



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

Mengingat ... 2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Undang-Undang ... 3

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

13. Peraturan ... 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)

26. Peraturan ... 6

26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64)
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21)
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembar Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11)

33. Peraturan ... 7

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12)
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4)

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah ... 8

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RTRW Kabupaten Majalengka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja ... 10

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Renja Dinas Pendidikan
- b. Renja Dinas Kesehatan
- c. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
- d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
- e. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- f. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- h. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- i. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- j. Renja Dinas Sosial
- k. Renja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- l. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- m. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- n. Renja Dinas Lingkungan Hidup
- o. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- p. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- q. Renja Dinas Perhubungan
- r. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- s. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- t. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga
- u. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- v. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- w. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- x. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- y. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- z. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

- aa. Renja Badan Pendapatan Daerah
  - bb. Renja Sekretariat Daerah
  - cc. Renja Sekretariat DPRD
  - dd. Renja Inspektorat
  - ee. Renja Kecamatan Argapura
  - ff. Renja Kecamatan Banjaran
  - gg. Renja Kecamatan Bantarujeg
  - hh. Renja Kecamatan Cigasong
  - ii. Renja Kecamatan Cikijing
  - jj. Renja Kecamatan Cingambul
  - kk. Renja Kecamatan Dawuan
  - ll. Renja Kecamatan Jatitujuh
  - mm. Renja Kecamatan Jatiwangi
  - nn. Renja Kecamatan Kadipaten
  - oo. Renja Kecamatan Kasokandel
  - pp. Renja Kecamatan Kertajati
  - qq. Renja Kecamatan Lemahsugih
  - rr. Renja Kecamatan Leuwimunding
  - ss. Renja Kecamatan Ligung
  - tt. Renja Kecamatan Maja
  - uu. Renja Kecamatan Majalengka
  - vv. Renja Kecamatan Malausma
  - ww. Renja Kecamatan Palasah
  - xx. Renja Kecamatan Panyingkiran
  - yy. Renja Kecamatan Rajagaluh
  - zz. Renja Kecamatan Sindang
  - aaa. Renja Kecamatan Sindangwangi
  - bbb. Renja Kecamatan Sukahaji
  - ccc. Renja Kecamatan Sumberjaya dan
  - ddd. Renja Kecamatan Talaga.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI MAJALENGKA,  
ttd  
KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,  
ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 32 TAHUN 2022

Tanggal : 8 AGUSTUS 2022

Tentang : RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023

## A. RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

# RENCANA KERJA



## DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

Alamat : Jalan K.H. Abdul Halim No. 233 Telp./Fax. (0233) 281097  
Majalengka 45418



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 233 Majalengka 45418  
Telepon. (0233) 281097 Faksimile. (0233) 281097  
email : [disdikmajalengkakab@gmail.com](mailto:disdikmajalengkakab@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR: PK.01.00.04/391/Sekret

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan bidang pendidikan tahun 2023, yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, maka perlu penetapan Rencana Kerja Bidang Pendidikan Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (LEMBARAN Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan .....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1538);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Pananganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 581);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 nomor 8 Ser E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

31. Peraturan .....

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 237);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2016 nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 1);
39. Peraturan .....

39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;
41. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tentang Penetapan Rencana Kerja Bidang Pendidikan Tahun 2023.
- KEDUA Rencana Kerja Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA Rencana Kerja Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan tahunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Majalengka untuk tahun 2023, dengan tujuan agar kegiatan pembangunan di Bidang Pendidikan dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna.
- KEEMPAT Unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka agar menggunakan Rencana Kerja Bidang Pendidikan Tahun 2023 sebagai acuan dalam menyusun rencana berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- KELIMA Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan Bidang Pendidikan yang terpadu dan berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.
- KEENAM Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Bidang Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Juli 2022



KABUPATEN MAJALENGKA  
KABUPATEN MAJALENGKA,

*Lilis Yuliasih*  
LILIS YULIASIH

## KATA PENGANTAR

Pembangunan bidang pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan fungsi perencanaan. Konsep pembangunan senantiasa lebih menekankan pada proses keberlanjutan sehingga akan tercapai makna dari tujuan pembangunan itu sendiri termasuk bidang Pendidikan. Satuan dan jenjang pendidikan memerlukan banyak faktor pendukung, baik sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan, sarana penunjang pembelajaran, maupun infrastruktur lainnya. Agar proses pembelajaran pada satuan pendidikan memiliki arah yang jelas dan terpadu, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka merupakan langkah yang strategis untuk masa yang akan datang.

Rencana Kerja ini disamping merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka yang akan menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh lembaga/instansi/dinas serta satuan terkait.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, semoga permasalahan krusial yang ditemui dalam pengembangan peningkatan kualitas pendidikan dapat dieliminir sehingga berdampak terhadap perbaikan mutu sumberdaya manusia baik siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ini akan bermanfaat bagi kami selaku leading sektor di Kabupaten Majalengka dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Majalengka, 04 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka



**Dr. Hj. LILIS YULIASIH, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 196407301985122001

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	
1.3.1 Maksud .....	6
1.3.2. Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU</b> .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Tahun Lalu .....	9
2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan ...	9
2.1.2. Capaian Renstra Tahun Lalu .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan .....	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan .....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN</b> .....	53
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan .....	55
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas .....	56
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN</b> .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan .....	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan .....	34
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 .....	39
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	51
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2023 .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Renja Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renjencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis Lima tahun kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pendidikan dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dalam menyusun RENJA kami mengacu perundang-undangan yang berlaku dan kami himpun sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (LEMBARAN Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1538);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Pananganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 496);
  29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 581);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 nomor 8 Ser E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 21);
  33. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 237);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2016 nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 1);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;
41. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja kegiatan Dinas Pendidikan selama 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pendidikan

2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan pendidikan yang terencana dan memiliki akuntabilitas
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2023.
4. Mensinergikan berbagai unsur dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka
5. menciptakan komitmen yang kuat bagi seluruh pelaku pembangunan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
6. Mampu memprediksi kebutuhan anggaran secara indikatif.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.
  - 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.
  - 2.1.2 Capaian Renstra Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Nasional
- 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN**

**BAB V PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU**

#### **1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan.**

##### **1.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan perkiraan pencapaian tahun 2022. Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan telah berhasil mencapai target atas sasaran dan program yang ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja program, menunjukkan bahwa dari 72 (Tujuh Puluh Dua) indikator kinerja 46 (Empat Puluh Enam) dicapai lebih dari 65%, 24 (Dua Puluh Empat) indikator kinerja terkena refocusing anggaran, 1 (Satu) indikator kinerja dicapai kurang dari 65%, 1 (Satu) Indikator Kinerja tidak ada Penyerapan 0 %. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1(Satu) indikator dicapai kurang dari 65% yaitu Indikator kinerja Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah hanya 64,87%, Sedangkan indikator yang tidak ada penyerapan (0%) yaitu Indikator kinerja Pembangunan ruang kelas baru di bidang Pendidikan Sekolah Dasar .

Sedangkan hasil pengukuran capaian akuntabilitas keuangan terhadap Belanja Langsung mencapai 97.34%, yang dicapai melalui 72 (Tujuh Dua) indikator Kinerja dengan 2 (Dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Perubahan sejumlah Rp. 1.019.575.478.538,00. (Satu Triliun Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 992.473.372.237,00 ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan pada program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terdapat 24 sub kegiatan yang terdampak efisiensi anggaran dan 2 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yaitu :

1. Pembangunan ruang kelas baru dengan pagu anggaran Rp. 2.500.000,00 tidak ada penyerapan (0%). Berdasarkan pemenuhan penganggaran yang ideal, pagu kegiatan Pembangunan RKB yang tercantum hanya untuk belanja ATK, tidak ada pagu untuk belanja modal. Sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.
  2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 dengan target capaian dengan capaian realisasi kegiatan Rp. 64.871.835 atau sebesar 64,87%. Capaian realisasi tidak 100% permasalahannya kegiatan untuk penyerapan anggaran disesuaikan dengan standar belanja umum daerah. Honor narasumber dianggarkan untuk narasumber dari luar daerah tetapi pelaksanaan narasumber dari internal Dinas Pendidikan.
  3. 24 sub kegiatan yang terdampak dari efisiensi anggaran terdapat di program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 1(satu) sub kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan di program pengelolaan pendidikan.
- b. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dalam Rencana Kerja tahun 2022 terdiri 2 (dua) Program yaitu Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendidikan dengan 10 kegiatan dan 72 sub kegiatan. Adapun rincian alokasi anggaran dan capaian realisasinya sebagai berikut :

1. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan. Target indikatornya adalah tercapainya target Sakip Perangkat Daerah, Capaian SKM, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% Dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.

2. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri atas 4 kegiatan. Target indikatornya adalah tercapainya Kesesuaian Perencanaan dan Pelaporan Daerah dengan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan sebesar 100%. dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.

### **2.1.2. Capaian Renstra Tahun Lalu**

Capaian indikator kinerja keseluruhan di Dinas Pendidikan telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2021 pada Renstra tahun 2019-2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam table 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Majalengka**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>1</b>	<b>01</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					

1	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Sakip/Dilaksanakannya penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA dan DPPA Parsial</b>									
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Sakip/Dilaksanakannya penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA dan DPPA Parsial	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Sakip/Dilaksanakannya penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA dan DPPA Parsial	1 Dokumen								
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Capaian Sakip/Dilaksanakannya penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA dan DPPA Parsial	1 Dokumen								
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Capaian Sakip/Dilaksanakannya penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA dan DPPA Parsial	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100	

1	01	01	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perrubahan DPA-SKPD	Capaian Sakip/Dilaksanakannya penyusunan Renja,Renja Perubahan, RKA, RKAP,DPA,DPPA dan DPPA Parsial	1 Dokumen									
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Sakip/Dilaksanakannya penyusunan RKA dan DPA 2022, dimilikinya dokumen RKA T.A 2022	1 Dokumen									
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Sakip/Tersedianya dokumen Lakip Perangkat Daerah, tersedianya dokumen profil Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	3 Dokumen	100		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/Terpenuhinya Tambahan penghasilan guru (Tamsil bagi guru PNS Non Sertifikasi,TFG bagi Guru TK/SD/SMP)</b>										
1	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/Terpenuhinya Tambahan penghasilan guru (Tamsil bagi guru PNS Non Sertifikasi,TFG bagi Guru TK/SD/SMP)	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100	14 Bulan	14 Bulan	100		

1	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>								
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	1 Lap							
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian IKM/Tercapainya tingkat pemenuhan Saran Prasarana kerja</b>								
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian IKM/Tercapainya tingkat pemenuhan Saran Prasarana kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian IKM/Tercapainya persentase Pegawai yang terpenuhi kesejahteraan menurut peraturan		2 Sub Kegiatan						
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/Tercapainya Tingkat Pemenuhan sarana prasarana kerja</b>	<b>1 Tahun</b>							
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/Tercapainya Tingkat Pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

1	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Terpenuhi nya operasional kantor</b>	<b>1 Tahun</b>									
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100		
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100		
1	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Terpenuhi nya operasional kantor</b>	<b>1 Tahun</b>									
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bulan									
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100		

1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran/ Tercapainya tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>									
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>APM SD/Mi</b>	<b>671 Sekolah</b>							
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APM SD/MI, Dilaksanakannya pembangunan USB		4 USB	3 USB	3 USB	100		7 USB	100
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	APM SD/MI/Dilaksanakannya pembangunan RKB	4 Rg	12 Rg	1 Rg	1 Rg	100	2 Rg	15 Rg	375
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APM SD/MI/Dilaksanakannya pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU	6 Rg	-	127 Rg	127 Rg	100	-	127 Rg	2116
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APM SD/MI/Dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	4 Sekolah	8 Sekolah	35 Sekolah	35 Sekolah	100	-	43 Sekolah	1075
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APM SD/MI/Dilaksanakannya rehabilitasi ruang kelas	86 Rg	177 Rg	597 Rg	597 Rg	100	159 Rg	933 Rg	375,5

1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APM SD/MI/Dilaksanakannya rehabilitasi ruang guru/Kepala sekolah/TU	17 Rg								
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APM SD/MI/Dilaksanakannya rehabilitasi ruang UKS		-	2 Rg	2 Rg	100	-	2 Rg	100	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APM SD/MI/Dilaksanakannya rehabilitasi perpustakaan sekolah		34 Rg				-	34 Rg	100	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APM SD/MI/Dilaksanakannya rehabiliasi sarana prasarana dan utilitas sekolah		70 Rg	39 Rg	39 Rg	100	25 Rg	134 Rg	100	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	APM SD/MI/Dilaksanakannya pengadaan mebel sekolah		100 Set	20 Set	20 Set	100	-	120 Set	100	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APM SD/MI/Dilaksanakannya pengadaan perlengkapan sekolah		232 sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100	100 Sekolah	432 Sekolah	100	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	APM SD/MI/Dilaksanakannya perlengkapan siswa	211 Siswa	400 Siswa				400 Siswa	800 Siswa	379	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APM SD/MI/Dilaksanakannya pengadaan alat praktik dan peraga siswa	230 Paket	-				-		100	

1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APM SD/MI/Terukurnya standar nilai hasil evaluasi belajar jenjang SD	671 SD	-	667 SD	667 SD	100	667 SD	667 SD	100
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APM SD/MI/Terukurnya standar nilai hasil evaluasi belajar jenjang SD	667 SD	667 SD				-	667 SD	100
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APM SD/MI/Terselenggaranya kegiatan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD	667 SD	667 SD				667 SD	667 SD	100
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI/Terpenuhinya TPG PNSD, Tamsil untuk PNS Non Sertifikasi, Insentif OPS, Insentif guru honorer	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI/Tercapainya pembangunan IPM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APM SD/MI/Tercapainya penyelenggaraan sekolah ramah anak	671 SD	-				671 SD	671 SD	100
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APM SD/MI/Terselenggaranya Proses KBM yang Efektif dan Efisien Jenjang SD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APM SD/MI/Terselenggaranya Penguatan tatakelola dana BOS Proses KBM yang Efektif dan Efisien Jenjang SD	78 Org											
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	APM SD/MI/Terlaksananya pembangunan laboratorium SD	43 Rg											
1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APM SD/MI/Terselenggaranya Bimtek TIK Jenjang SD	75 Org											
1	01	02	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APM SD/MI/Terselenggaranya urusan pendidikan berbasis data Jenjang SD	10 Konten											
1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APM SD/MI/Terselenggaranya Pelayanan Pendidikan Dasar Jenjang SD	1 Dok											
1	01	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APM SD/MI/Terselenggaranya Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan Jenjang SD	4 Dok											
1	01	02	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APM SD/MI/Terselenggaranya Bimtek Teknis Jenjang SD	100 Org											

1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>APM SMP/MTs</b>	<b>118 SMP</b>								
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			-	-		-		-		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pembangunan RKB		5 Rg	14 Rg	14 Rg	100	-	15 Rg	100	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pembangunan ruang guru/kepsek/tu		-	-	-	-	-	-	-	
	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pembangunan pembangunan UKS		-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pembangunan perpustakaan sekolah		-	1 Rg	1 Rg	100	1 Rg	2 Rg	100	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pembangunan laboratorium		21 Rg	13 Rg	13 Rg	100	2 Rg	36 Rg	100	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	1 unit	6 Unit	20 Unit	20 Unit	100	3 Unit	29 Unit	290	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya rehabilitasi ruang kelas/sekolah	76 Rg	28 Rg	133 Rg	133 Rg	100	41 Rg	176 Rg	231,6	

1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya rehabilitasi ruang guru		3 Rg	37 Rg	37 Rg	100	7 Rg	47 Rg	100
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi sedang berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya rehabilitasi ruang UKS		-	-	-	-	5 Rg	5 Rg	100
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya rehabilitasi perpustakaan sekolah		6 Rg	28 Rg	28 Rg	100	9 Rg	43 Rg	100
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya rehabilitasi laboratorium		17 Rg	36 Rg	36 Rg	100	9 Rg	62 Rg	100
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas sekolah		5 Rg	38 Rg	38 Rg	100	18 Rg	61 Rg	100
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pengadaan mebel sekolah		65 Sekolah	89 Sekolah	89 Sekolah	100	-	154 Sekolah	100
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pengadaan perlengkapan sekolah	1 Sekolah	34 Sekolah	40 Sekolah	40 Sekolah	100	70 Sekolah	144 Sekolah	100
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	APM SMP/MTs/Terselenggarakan ya Proses KBM yang Efektif dan Efisien Jenjang SMP		-	100 Siswa	100 Siswa	100	100 Siswa	100 Siswa	100

1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APM SMP/MTs/Dilaksanakannya pengadaan alat praktik dan peraga siswa	70 Sekolah	12 Sekolah	114 Sekolah	114 Sekolah	100	-	126 Sekolah	180
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APM SMP/MTs/Terukurnya standar nilai hasil evaluasi belajar jenjang SMP	118 Sekolah	-	108 Sekolah	108 Sekolah	100	118 Sekolah	118 Sekolah	100
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs/Terukurnya standar nilai hasil evaluasi belajar jenjang SMP	118 Sekolah	108 Sekolah	108 Sekolah	108 Sekolah	100	-	108 Sekolah	100
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APM SMP/MTs/Terselenggaranya kegiatan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs/Terpenuhinya TPG PNSD, Tamsil untuk PNS Non Sertifikasi, Insentif OPS, Insentif guru honorer	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs/Tercapainya pembangunan IPM	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APM SMP/MTs/Terselenggaraan ya Proses KBM yang Efektif dan Efisien Jenjang SMP	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	-	1 Kegiatan	100
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs/Terselenggaraan ya Proses KBM yang Efektif dan Efisien Jenjang SMP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs/Terselenggaraan ya kegiatan penguatan tata kelola dana BOS Jenjang SMP	118 Org							
1	01	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APM SMP/MTs/Terselenggaraan ya Bimtek TIK Jenjang SMP	100 Org							
1	01	02	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APM SMP/MTs/Terselenggaraan ya Pelayanan Pendidikan Dasar Jenjang SMP	10 Konten							
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APM SMP/MTs/Terselenggaraan ya Proses KBM yang Efektif dan Efisien Jenjang SMP	1 Dok							

1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APM SMP/MTs/Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan Bidang Pendidikan Jenjang SMP	2 Dok														
1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APM SMP/MTs/Terselenggaranya Bimtek peningkatan kapasitas bidang pendidikan Jenjang SMP	100 Org														
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>APM PAUD</b>	<b>1 Tahun</b>														
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya pembangunan gedung/kelas/ruang guru PAUD	1 Ruang	-	11 Ruang	11 Ruang	100	1 Ruang	12 Ruang							120	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	4 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100	1 Ruang	5 Ruang								125
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya rehabilitasi gedung/kelas/ruang guru PAUD	10 Ruang	-	72 Ruang	72 Ruang	100	1 Ruang	73 Ruang								730

1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya rehabilitasi , pembangunan sarana prasarna dan utilitas PAUD	20 Ruang	-	35 Ruang	35 Ruang	100	-	35 Ruang	175
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD		2 Ruang	-	-		-	2 Ruang	100
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas PAUD		4 Ruang	-	-		-	4 Ruang	100
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya pengadaan mebel PAUD		-	48 Unit	48 Unit	100	-	48 Unit	100
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya pengadaan perlengkapan PAUD	35 Paket	150 Paket	316 Paket	316 Paket	100	316 Paket	316 Paket	902,9
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya pengadaan perlengkapan siswa PAUD	8 Paket	5 Paket	-	-	-	-	5 Paket	62,5
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APM PAUD/Dilaksanakannya penagdaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	4 Paket	-	52 Paket	52 Paket	100	4 Paket	56 Paket	1400

1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	APM PAUD/Terlaksanakannya penyelenggaraan PAUD	800 Lembaga	-	800 Lembaga	800 Lembaga	100	800 Lembaga	800 Lembaga	100
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	APM PAUD/Terukurnya standar nilai hasil evaluasi belajar jenjang PAUD	30 Lembaga	-	816 Lembaga	816 Lembaga	100	816 Lembaga	816 Lembaga	100
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	APM PAUD/Terpenuhinya TPG PNSD, Tamsil untuk PNS Non Sertifikasi, Insentif OPS, Insentif guru honorer	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	APM PAUD/Tercapainya pembangunan IPM	816 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APM PAUD/Terlaksanakannya Penyelenggaraan PAUD	163 Lembaga	-	816 Lembaga	816 Lembaga	100	816 Lembaga	816 Lembaga	100
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOPPAUD	APM PAUD/Terlaksanakannya Penyelenggaraan PAUD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	APM PAUD/Terlaksanakannya Penyelenggaraan PAUD	100 Org							
1	01	02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APM PAUD/Terlaksanakannya Penyelenggaraan PAUD	1 Dok							

1	01	02	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APM PAUD/Terlaksanakannya sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan jenjang PAUD	1 Dok													
1	01	02	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APM PAUD/Terlaksanakannya Bimtek peningkatan kapasitas bidang pendidikan jenjang PAUD	100 Org													
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>APK Nonformal</b>	<b>1 Tahun</b>													
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Dilaksanakannya pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Nonformal/kesetaraan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah Nonformal/kesetaraan		4 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100	2 Ruang	8 Ruang	100						
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah Nonformal/kesetaraan		-	22 Ruang	22 Ruang	100	-	22 Ruang	100						

1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Dilaksanakannya rehabilitasi, pemabngunan sarana prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan		-	6 Ruang	6 Ruang	100	-	6 Ruang	100
1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / dilaksanakannya pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan nonformal/kesetaraan		1 Ruang	-	-		-	1 Ruang	
1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Dilaksanakannya pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan		-	-	-	-	-		
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Dilaksanakannya pengadaan mebel pendidikan nonformal/kesetaraan		-	-	-	-	-		
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal /Dilaksanakannya pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan	20 LKP	1 SKB	1 SKB	1 SKB	100	1 SKB	1 SKB	100
1	01	02	2.04	11	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Dilaksanakannya pengadaan alat praktik dan peraga siswa		1 SKB	-	-		-	1 SKB	100

1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Terselenggaranya pendidikan paket A/B/C	4 PKBM/2 3 PKBM/ 31 PKBM	4 PKBM/2 3 PKBM/ 31 PKBM	4 PKBM/2 3 PKBM/ 31 PKBM	4 PKBM/2 3 PKBM/ 31 PKBM	100	4 PKBM/2 3 PKBM/ 31 PKBM	4 PKBM/23 PKBM/ 31 PKBM	100
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Terukurnya standar nilai hasil evaluasi belajar paket A/B/C	20 Lembaga	-	90 Lembaga	90 Lembaga	100	-	90 Lembaga	450
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Tercapainya pembangunan IPM	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Meningkatnya jumlah warga belajar kesetaraan penerima BOP	134 LKP	8 LKP	30 LKP	30 LKP	100	-	30 LKP	22,4
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Meningkatnya jumlah warga belajar kesetaraan penerima BOP	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal / Terselengganya penguatan tatakelola dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	36 Orang							

1	01	02	2.04	24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK Nonformal / Terlaksananya Bimtek TIK	50 Orang										
1	01	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK Nonformal / Terlaksananya pelayanan pendidikan kesetaraan	1 Dok										
1	01	02	2.04	28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APK Nonformal / Terselenggaranya sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	2 Dok										
1	01	02	2.04	29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK Nonformal / Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas bidang pendidikan	100 Org										
1	01	04			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>												
1	01	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>											
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	1 Dok										

1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	1 Lap								
---	----	----	------	----	---	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Tahun 2023 adalah tahun Lima dari implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka 2019 - 2023. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas pendidikan**  
**Kabupaten Majalengka**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indek Pengetahuan		Meningkatnya Indek Pengetahuan	58,20	58,80	59,44		58,34	58,80	100	100	Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelola Pendidikan SD/SMP/PAUD dan Nonformal/Kesetaraan
2	APM SD/MI		Meningkatnya APM SD/MI	97,10	97,30	97,35		90,52	97,30	100	100	Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelola Pendidikan SD/SMP/PAUD dan Nonformal/Kesetaraan

3	APM SMP/MTs		Meningkatnya APM SMP/MTs	98,02	98,35	98,55		87,70	98,35	100	100	Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelola Pendidikan SD/SMP/PAUD dan Nonformal/Kesetaraan
4	APM PAUD		Meningkatnya APM PAUD	99,32	99,40	99,45		92,63	99,40	100	100	Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelola Pendidikan SD/SMP/PAUD dan Nonformal/Kesetaraan
5	APK Nonformal		Meningkatnya APK Nonformal	86,00	86,40	86,55		79,00	86,40	100	100	Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelola Pendidikan SD/SMP/PAUD dan Nonformal/Kesetaraan

Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka pada urusan pendidikan adalah :

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD ,

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di tahun 2021 sebesar 97,10% dengan capaian realisasi sebesar 90,52%, target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di tahun 2021 sebesar 98,02 % dengan capaian realisasi sebesar 87,70% serta target Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD di tahun 2021 sebesar 99,32% dengan capaian realisasi sebesar 92,63%. Berdasarkan capaian realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) baik itu tingkat SD, SMP dan PAUD menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

2. Angka Partisipasi Kasar Nonformal/Kesetaraan

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada satu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Capaian Angka Partisipasi Kasar Nonformal/Kesetaraan pada tahun 2021 sebesar 79%. Untuk target akhir APK di Renstra Dinas Pendidikan adalah sebesar 86,55%. Dengan capaian realisasi APK di tahun 2022 menunjukkan hampir berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pada pendidikan dasar, adanya siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk dipendidikan dasar.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas pendidikan.**

Memperhatikan Isu-isu Strategis Kabupaten Majalengka dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Majalengka, maka Isu-isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap.
2. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun non formal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan ke butuhan pasar kerja.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (software) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.
4. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan perasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang di lakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peran serta masyarakat.
5. Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan guru.
6. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (literacy society).
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip good governance and clean governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya

pendidikan. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk block grant atau matching grant dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 merupakan langkah awal bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2023 yang berisi program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten majalengka

Berikut ini adalah tabel review rancangan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten majalengka Tahun 2023.

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Majalengka**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENDIDIKAN</b>					<b>1.089.466.233</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENDIDIKAN</b>					<b>1.089.466.233</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah, Capaian SKM,Persentase Pemenuhan Penunjan Pelayanan Perkantoran		<b>495.897.417</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah, Capaian SKM,Persentase Pemenuhan Penunjan Pelayanan Perkantoran		<b>495.897.417</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah		<b>215.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah		<b>215.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	2 dokumen	12.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	2 dokumen	12.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	12 Dokumen	20.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah	12 Dokumen	20.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>		<b>493.093.772</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>493.093.772</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	14 Bln	493.093.772	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	14 Bln	493.093.772	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>		<b>50.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>		<b>50.000</b>	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	1 Lap	50.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	1 Lap	50.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Capaian IKM</b>		<b>159.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Capaian IKM</b>		<b>159.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Majalengka	Capaian IKM	1 Keg	159.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Majalengka	Capaian IKM	1 Keg	159.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>		<b>1.013.745</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>		<b>1.013.745</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	438.355	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	438.355	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	33.885	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	33.885	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	191.505	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	191.505	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	80.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	80.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 Persen	70.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 Persen	70.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	200.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1.140.900</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1.140.900</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	640.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	640.900	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>225.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>225.000</b>	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	50.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	50.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	120.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	120.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	55.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 Bln	55.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, APK Kesetaraan</b>		<b>593.503.816</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, APK Kesetaraan</b>		<b>593.503.816</b>	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SD/MI</b>		<b>470.873.330</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SD/MI</b>		<b>470.873.330</b>	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Majalengka	APM SD/MI	4 Rg	940.487	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Majalengka	APM SD/MI	4 Rg	940.487	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Majalengka	APM SD/MI	6 Rg	1.500.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Majalengka	APM SD/MI	6 Rg	1.500.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Majalengka	APM SD/MI	86 Rg	9.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Majalengka	APM SD/MI	86 Rg	9.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SD/MI	4 Unit	800.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SD/MI	4 Unit	800.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Majalengka	APM SD/MI	17 Rg	2.147.485	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Majalengka	APM SD/MI	17 Rg	2.147.485	

	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI	211 Unit	168.210	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI	211 Unit	168.210	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI	230 Paket	23.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI	230 Paket	23.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Majalengka	APM SD/MI	671 SD	1.300.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Majalengka	APM SD/MI	671 SD	1.300.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	1 Keg	533.722	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	1 Keg	533.722	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI	1000 Siswa	630.772	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI	1000 Siswa	630.772	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	6322 Org	296.246.672	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	6322 Org	296.246.672	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	30 Org	380.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	30 Org	380.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Majalengka	APM SD/MI	671 SD	399.984	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Majalengka	APM SD/MI	671 SD	399.984	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	671 SD	123.821.469	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	671 SD	123.821.469	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	78 Org	250.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	78 Org	250.000	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	43 Rg	9.300.034	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI	43 Rg	9.300.034	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	300 Org	142.400	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	300 Org	142.400	

	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	10 Konten	50.400	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	10 Konten	50.400
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	I Dok	68.895	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	I Dok	68.895
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	4 Dok	50.400	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	4 Dok	50.400
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	300 Org	142.400	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI	300 Org	142.400
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SMP/MTs</b>		<b>80.047.897</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SMP/MTs</b>		<b>80.047.897</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	1 Unit	100.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	1 Unit	100.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	76 Rg	12.605.523	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	76 Rg	12.605.523
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	124 Siswa	100.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	124 Siswa	100.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	100 Paket	7.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	100 Paket	7.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	16.023 Siswa	414.855	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	16.023 Siswa	414.855
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	118 SMP	133.115	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	118 SMP	133.115
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	1140 siswa	500.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	1140 siswa	500.000

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	752 Org	2.707.200	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	752 Org	2.707.200	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	30 Org	30.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	30 Org	30.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	120 SMP	101.835	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	120 SMP	101.835	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	121 SMP	55.751.769	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	121 SMP	55.751.769	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	118 SMP	150.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	118 SMP	150.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	300 Org	180.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	300 Org	180.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	11 Konten	61.200	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	11 Konten	61.200	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	1 Dok	61.200	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	1 Dok	61.200	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	2 Dok	61.200	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	2 Dok	61.200	

	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	300 Org	90.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs	300 Org	90.000	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM PAUD</b>		<b>29.222.540</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM PAUD</b>		<b>29.222.540</b>	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	2 Unit	200.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	2 Unit	200.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	20 Unit	435.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	20 Unit	435.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	5 Unit	1.214.085	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	5 Unit	1.214.085	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1 Paket	300.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1 Paket	300.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1 Paket	200.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1 Paket	200.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1000 siswa	572.130	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1000 siswa	572.130	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Lembaga	99.999	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Lembaga	99.999	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1492 Org	5.371.200	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	1492 Org	5.371.200	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Lembaga	151.875	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Lembaga	151.875	

	Pengelolaan Dana BOPPAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Lembaga	20.458.311	Pengelolaan Dana BOPPAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Lembaga	20.458.311	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Org	111.940	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD	816 Org	111.940	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD	1 Dok	36.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD	1 Dok	36.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD	2 Dok	36.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD	2 Dok	36.000	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD	300 Org	36.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD	300 Org	36.000	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APK Nonformal</b>		<b>13.360.049</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APK Nonformal</b>		<b>13.360.049</b>	
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	1 Paket	300.000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	1 Paket	300.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	3500 Siswa	92.011	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	3500 Siswa	92.011	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	20 Lembaga	40.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	20 Lembaga	40.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	130 Org	312.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	130 Org	312.000	

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	134 Lembaga	100.393	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	134 Lembaga	100.393	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	36 Lembaga	12.263.245	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	36 Lembaga	12.263.245	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	36 Org	50.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	36 Org	50.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	50 Org	68.800	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	50 Org	68.800	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	1 Dok	36.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	1 Dok	36.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	2 Dok	28.800	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	2 Dok	28.800	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	100 Org	68.800	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal	100 Org	68.800	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>		<b>65.000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>		<b>65.000</b>	
	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>		<b>65.000</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>		<b>65.000</b>	

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	1 Dok	25.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	1 Dok	25.000	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	1 Lap	40.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	1 Lap	40.000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan Program dan Kegiatan yang di laksanakan di Dinas Pendidikan terlebih dahulu telah di lakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan dari pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut kemudian di lakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan analisa kebutuhan SKPD.

Usulan awal SKPD kemudian di selaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrembang, baik musrembang desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian di inventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Pagu Indikatif Sektoral.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka**

Nama Perangkat daerah : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Sindangpano	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang/Berat	2 Lokal	
1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Cisetu	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang/Berat	50 Meter	
1.3	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jatiraga	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	100 Bobot	
1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jatiraga	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang/Berat	240 Meter	
1.5	Penambahan Ruang Kelas Baru	Putridalem	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	3 Lokal	
1.6	Penambahan Ruang Kelas Baru	Palasah	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	150 Meter	

1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Lebakwangi	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	30 Meter	
1.8	Penambahan Ruang Kelas Baru	Padarek	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	3 Lokal	
1.9	Penambahan Ruang Kelas Baru	Padarek	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	4 Lokal	
1.10	Penambahan Ruang Kelas Baru	Lebakwangi	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	2 Lokal	
1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Nanggareng	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	102 Meter	
1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Nanggareng	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2 Unit	
1.13	Penambahan Ruang Kelas Baru	Lame	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	2 Unit	
1.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Mindi	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 Unit	
1.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Mindi	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 Unit	
1.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rajawangi	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 Unit	
1.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Mirat	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4 Ruang	
1.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Heuleut	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4 Ruang	
1.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Tanjungsari	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2 Ruang	
1.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Tanjungsari	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4 Ruang	
1.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Tanjungsari	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4 Ruang	
1.22	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tanjungsari	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	4 Ruang	
1.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Payung	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 Ruang	
1.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kumbang	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 Paket	
1.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Putridalem	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Lokal	
1.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Teja	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4 Ruang	
1.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Cisetu	Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	25 Meter	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara maka Kemdikbud mempunyai visi Membentuk Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, diuraikan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata.
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Salahsatu program yang telah dicanangkan untuk mewujudkan tujuan diatas adalah Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada RPJMN 2019 – 2023 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif.

Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Selain itu, kebijakan diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas, dalam rangka mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang terutama untuk memanfaatkan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas;
2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas;
3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja;
5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung program nasional, telah menyusun kebijakan dalam bidang pendidikan untuk tahun 2023 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Perwujudan pendidikan gratis Dasar dan Menengah dalam rangka penuntasan wajar dikdas 12 tahun pada 2022;
2. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
3. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI.
4. Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis,

- keluarga atlet berprestasi dan guru serta mahasiswa PTN/PTS;
5. Perwujudan rintisan sekolah standar internasional dan standar nasional jenjang SD dan SMP yang berkualitas;
  6. Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
  7. Peningkatan Pendidikan anak usia dini di Jawa Barat
  8. Peningkatan pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa
  9. Terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas buta aksara

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan**

Dalam rangka mendukung program nasional baik pemerintah pusat maupun provinsi dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Majalengka maka Dinas Pendidikan menetapkan tujuan dan sasaran pada Renja 2023 sebagai berikut :

#### **B. Tujuan :**

1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
2. Pemerataan kualitas tenaga guru/tutor secara merata di setiap sekolah
3. Penempatan tenaga guru/tutor berdasarkan kualifikasi yang sesuai
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu lembaga pendidikan formal dari Satuan Pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
5. Mengoptimalkan suasana ketentraman dan ketenangan belajar dalam mewujudkan ketahanan lembaga pendidikan
6. Memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
7. Pengembangan sistem pendataan dan pengangrsipan dengan berbasis TI.

#### **C. Sasaran :**

1. Perencanaan Berbasis Data
2. Digitalisasi sekolah
3. Penanggulangan anak rawan putus sekolah pada beberapa kecamatan
4. Penanggulangan anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan dropout.

5. Peningkatan kompetensi lulusan sekolah formal dan non formal
6. Pelatihan Tenaga Kependidikan
7. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar
8. Pengembangan kualitas KKG, MPMG, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS
9. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan
10. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
11. Peningkatan sarana pendidikan kejuruan
12. Pengembangan kejuruan berbasis keunggulan lokal
13. Optimalisasi program Ekstrakurikuler dan Program Kesiswaan
14. Mengembangkan peran Komite atau Dewan Sekolah

### 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**

**Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2023**

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENDIDIKAN</b>			
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah, Capaian SKM,Persentase Pemenuhan Penunjan Pelayanan Perkantoran</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah

	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah
	6	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Capaian Sakip Perangkat Daerah
1.2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
1.3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
1.4		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Capaian IKM</b>
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Majalengka	Capaian IKM
1.5		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
1.6		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>
	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Majalengka	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
<b>2</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, APK Kesetaraan</b>
2.1		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SD/MI</b>
	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI

	13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	16	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	20	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI
	21	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SD/MI
2.2		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM SMP/MTs</b>
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	3	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	5	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs

	12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	14	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	15	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	16	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
	17	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM SMP/MTs
2.3		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APM PAUD</b>
	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	4	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	5	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	10	Pengelolaan Dana BOPPAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Majalengka	APM PAUD
	12	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD
	13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD
	14	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APM PAUD
2.4		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>APK Nonformal</b>

	1	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	8	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	10	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
	11	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Majalengka	APK Nonformal
<b>3</b>		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>
<b>3.1</b>		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kulaitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih
	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Majalengka	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

#### 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 berdasarkan Renja adalah 3 program, 12 kegiatan dan 85 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.089.466.233,00

Penyusunan rencana kerja tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan penyusunan rencana kerja tahun 2022, hanya ada beberapa penyempurnaan dari renja sebelumnya, yaitu pada tataran penyusunan program dan kegiatan yang diharapkan dapat langsung berdampak pada pencapaian indikator kinerja dan penambahan 1 program Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta beberapa sub kegiatan penunjang Program SPM. Adapun untuk yang lainnya tidak terdapat perubahan, terutama yang terkait dengan telaahan terhadap kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang masing-masing dituangkan dalam rencana strategis (renstra 2019-2023).

Rencana Program dan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pendidikan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Majalengka**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
1	01					1.089.466.233			

1	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah, Capaian SKM, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>		<b>495.897.417</b>				
1	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>		<b>215.000</b>				
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	2 Dokumen	150.000	DAU			
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	2 dokumen	12.000	DAU			
	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	6.000	DAU			
	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	6.000	DAU			
	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	6.000	DAU			
	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	15.000	DAU			
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	12 Dokumen	20.000	DAU			
1	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>493.093.772</b>				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	14 Bln	493.093.772	DAK			
1	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>		<b>50.000</b>				
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	1 Lap	50.000	DAU			
1	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian IKM</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>1 Keg</b>	<b>159.000</b>				
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian IKM	Kab. Majalengka	1 Keg	159.000	DAU			
1	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1.013.745</b>				
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	12 Bln	438.355	DAU			

1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	33.885	DAU			
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	191.505	DAU			
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	80.000	DAU			
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	100 Persen	70.000	DAU			
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	200.000	DAU			
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1.140.900</b>				
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	500.000	DAU			
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	640.900	DAU			
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>225.000</b>				
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	50.000	DAU			
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	120.000	DAU			
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Majalengka	12 Bln	55.000	DAU			
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, APK Kesetaraan</b>	<b>Kab. Majalengka</b>		<b>593.503.816</b>				
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>APM SD/MI</b>	<b>Kab. Majalengka</b>	<b>671 SD</b>	<b>470.873.330</b>				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	APM SD/MI	Kab. Majalengka	4 Rg	940.487	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APM SD/MI	Kab. Majalengka	6 Rg	1.500.000	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APM SD/MI	Kab. Majalengka	4 Unit	800.000	DAU/DAK/Bankeu			

1	01	02	2.01	06	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	886 Rg	9.000.000	DAU			
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	17 Rg	2.147.485	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	211 Unit	168.210	DAU			
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	230 Paket	23.000.000	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	671 SD	1.300.000	DAU			
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	1 Keg	533.722	DAU			
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	1000 Siswa	630.772	DAU			
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	6322 Org	296.246.672	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	30 Org	380.000	DAU			
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	671 SD	399.984	DAU			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	671 SD	123.821.469	DAK			
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	78 Org	250.000	DAU			
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	43 Rg	9.300.034	DAK			
1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	300 Org	142.400	DAU			
1	01	02	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	10 Konten	50.400	DAU			
1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	1 Dok	68.895	DAU			
1	01	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	4 Dok	50.400	DAU			
1	01	02	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APM SD/MI	Kab. Majale ngka	300 Org	142.400	DAU			
1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>APM SMP/MTs</b>	<b>Kab. Majale ngka</b>		<b>80.047.897</b>				
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	1 Unit	100.000	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	76 Rg	12.605.523	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	124 Siswa	100.000	DAU			
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	100 Paket	7.000.000	DAU/DAK/Bankeu			
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	16.023 Siswa	414.855	DAU			
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	118 SMP	133.115	DAU			

1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	1140 siswa	500.000	DAU			
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	752 Org	2.707.200	DAU/DAK/Banke u			
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	30 Org	30.000	DAU			
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	120 SMP	101.835	DAU			
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	121 SMP	55.751.769	DAK			
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	118 SMP	150.000	DAU			
1	01	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	300 Org	180.000	DAU			
1	01	02	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	11 Konten	61.200	DAU			
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	1 Dok	61.200	DAU			
1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	2 Dok	61.200	DAU			
1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APM SMP/MTs	Kab. Majale ngka	300 Org	90.000	DAU			
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>APM PAUD</b>	<b>Kab. Majale ngka</b>		<b>29.222.540</b>				
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	2 Unit	200.000	DAU/DAK/Banke u			
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	20 Unit	435.000	DAU/DAK/Banke u			
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	5 Unit	1.214.085	DAU/DAK/Banke u			
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	1 Paket	300.000	DAU/DAK/Banke u			
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	1 Paket	200.000	DAU			
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	1000 siswa	572.130	DAU			
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	816 Lembaga	99.999	DAU			
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	1492 Org	5.371.200	DAU/DAK/Banke u			
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	816 Lembaga	151.875	DAU			
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOPPAUD	APM PAUD	Kab. Majale ngka	816 Lembaga	20.458.311	DAK			

		02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	APM PAUD	Kab. Majale n gka	816 Org	111.940	DAU			
		02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APM PAUD	Kab. Majale n gka	1 Dok	36.000	DAU			
		02	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APM PAUD	Kab. Majale n gka	2 Dok	36.000	DAU			
		02	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APM PAUD	Kab. Majale n gka	300 Org	36.000	DAU			
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>APK Nonformal</b>	<b>Kab. Majale n gka</b>		<b>13.360.049</b>				
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	1 Paket	300.000	DAK			
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	3500 Siswa	92.011	DAU			
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	20 Lembag a	40.000	DAU			
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	130 Org	312.000	DAU			
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	134 Lembag a	100.393	DAU			
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	36 Lembag a	12.263.245	DAK			
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	36 Org	50.000	DAU			
1	01	02	2.04	24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	50 Org	68.800	DAU			
1	01	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	1 Dok	36.000	DAU			
1	01	02	2.04	28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	2 Dok	28.800	DAU			
1	01	02	2.04	29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK Nonformal	Kab. Majale n gka	100 Org	68.800	DAU			
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>	<b>Kab. Majale n gka</b>		<b>65.000</b>				
1	01	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih</b>	<b>Kab. Majale n gka</b>		<b>65.000</b>				

1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Kab. Majalengka	1 Dok	25.000	DAU			-
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Kab. Majalengka	1 Lap	40.000	DAU			-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan beberapa masukan dari temuan dan telaahan sektor pendidikan terutama mengenai kebijakan umum bidang pendidikan, yaitu : (1) pemerataan dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta, (3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dirancang dengan strategi dan program pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat sejumlah pokok-pokok pembaharuan mendasar untuk program atau kegiatan pendidikan ke depan.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini sebaiknya dapat dievaluasi pada setiap periodenya sehingga lebih menajamkan tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka. Kami berharap penyusunan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Majalengka.

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1																		
1	01																	
1	01	01																
1	01	01	2.01															
1	01	01	2.01	01														
1	01	01	2.01	02														
1	01	01	2.01	03														
1	01	01	2.01	04														
1	01	01	2.01	05														

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	15,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	<b>493,093,772,746</b>						100 Persen	<b>0</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5000 Orang/bulan	493,093,772,746				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	5000 Orang/bulan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>50,000,000</b>						1 Laporan	<b>0</b>	
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	50,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	2 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		Paket	1 Paket	<b>159,000,000</b>						1 Paket	<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	159,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	120 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan		laporan	1 laporan	<b>1,013,744,500</b>						1 laporan	<b>0</b>	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket 1 Paket	438,354,500				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Paket 1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	33,885,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	191,505,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	3 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Paket	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	70,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						0							0	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi			0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi			0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,140,900,000						1 Tahun	0	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	500,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	0	4 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	640,900,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	0	5 Laporan	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	225,000,000						1 Tahun	0	
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	5 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	120,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM SD MI	Persen		Persen	97 Persen	593,503,816,159						97 Persen	0	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rung		Rung	5 Rung	470,873,330,186						5 Rung	0	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	940,486,905			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	1,500,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	800,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	4 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				86 Ruang	9,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	86 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Ruang	2,147,485,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	17 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah						0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD		0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	0	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				211 Unit	168,210,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	211 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				230 Paket	23,000,000,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	230 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				671 Satuan Pendidikan	1,300,000,350				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	671 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar						533,722,100				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	0	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	630,772,500				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	1000 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				6322 Orang	296,246,671,546			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	6322 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	380,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	30 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				671 Satuan Pendidikan	399,984,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	671 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				671 Satuan Pendidikan	123,821,469,335			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	671 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				78 Orang	250,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	78 Orang	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				43 Ruang	9,300,033,550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	43 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				75 Orang	142,400,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	75 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	50,400,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	10 Konten Digital	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	68,894,900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	50,400,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	142,400,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SD	100 Orang	0	Dinas Pendidikan
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Jumlah Ruang Kelas SMP Yang dibangun	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>80,047,897,356</b>						1 Tahun	<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	100,000,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				76 Ruang	12,605,522,797			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	76 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah						0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa						100,000,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				70 Paket	7,000,000,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	70 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				16023 Peserta Didik	414,855,200				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	16023 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				118 Satuan Pendidikan	133,115,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	118 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1140 Peserta Didik	500,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	1140 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				752 Orang	2,707,200,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	752 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	30,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	30 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				118 Satuan Pendidikan	101,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	118 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				118 Satuan Pendidikan	55,751,769,359			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	118 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				118 Orang	150,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	118 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	180,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	100 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	61,200,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	10 Konten Digital	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	61,200,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SMP	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	61,200,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	90,000,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	SMP	100 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Dilaksanakannya Penyelenggaraan PAUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>29,222,540,037</b>							1 Tahun	<b>0</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	200,000,000					4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	435,000,000					4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	4 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	1,214,084,651					4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	10 Unit	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	0					4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	20 Unit	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				35 Paket	300,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	35 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				8 Paket	200,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	8 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				4 Paket	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	4 Paket	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				27182 Peserta Didik	572,130,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	27182 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				30 Satuan Pendidikan	99,999,900				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	30 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1492 Orang	5,371,200,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	1492 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	100 Orang	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				163 Satuan Pendidikan	151,875,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	163 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				825 Satuan Pendidikan	20,458,310,486				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	825 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				100 Orang	111,940,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	100 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	36,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	36,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	36,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PAUD	100 Orang	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar	Tahun		Tahun	1 Tahun	13,360,048,580					1 Tahun	0		
1 01 02 2.04 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	5 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				20 Paket	300,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	20 Paket	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				70 Peserta Didik	92,010,500				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	70 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				20 Satuan Pendidikan	40,000,000	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	20 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				130 Orang	312,000,000	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	130 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM		0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				134 Satuan Pendidikan	100,392,917	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	134 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				31 Satuan Pendidikan	12,263,245,163				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	31 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				36 Orang	50,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	36 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	68,800,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	50 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	36,000,000				4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	PKBM	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	28,800,000					PKBM	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	68,800,000					PKBM	100 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dilatih	Persen		Persen	17 Persen	<b>65,000,000</b>						17 Persen	<b>0</b>	
1.01.04.2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Jumlah Pendidik yang Dilatih	Orang		Orang	100 Orang	<b>65,000,000</b>						100 Orang	<b>0</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	25,000,000					Dinas Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	40,000,000					Dinas Pendidikan	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
<b>TOTAL</b>							<b>1,089,466,233,405</b>							<b>0</b>	

## B. RENJA DINAS KESEHATAN



# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dapat terselesaikan. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan merupakan salah satu sarana penyajian informasi kesehatan yang diharapkan menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan serta sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini diupayakan lebih baik dibandingkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, agar dapat memberikan tujuan yang lebih nyata tentang pembangunan kesehatan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini. Untuk itu, kami sangat mengharapkan saran serta kritik yang bermanfaat dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan di tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran serta tenaganya hingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 kami ucapkan terima kasih.

Majalengka, Juli 2022  
Plt.Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Majalengka

H.MAMAN FATHUROCHMAN, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630708 199703 1 003

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU.....	20
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.....	20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	32
2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	60
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN .....	64
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	64
3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan .....	71
3.3. Program dan Kegiatan.....	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN.....	75
BAB V PENUTUP.....	86
LAMPIRAN .....	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kabupaten Majalengka, dengan sasaran kesehatan secara *Continuum of Care* (dari lahir hingga lansia). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk menterjemahkan hal tersebut di Kabupaten Majalengka telah disusun Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 dengan Visi Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Kinerja

Utama (IKU), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur kinerja pelayanan Kesehatan serta sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dengan adanya dampak yang diakibatkan dari kejadian pandemi tersebut mengakibatkan adanya perubahan kebijakan melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan faktor lainnya, Situasi derajat kesehatan masyarakat dapat tercermin melalui angka harapan hidup, angka morbiditas, mortalitas dan status gizi.

Bukan hanya AKI AKB dan *stunting* masih tinggi, tetapi penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi disatu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita Obesitas meningkat (*the double burden of diseases*). Ketersediaan layanan kesehatan di Kabupaten Majalengka yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 32 puskesmas yang di dalamnya terdapat 9 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kabupaten Majalengka, sehingga Kabupaten Majalengka Masih perlu membangun 8 Puskesmas Baru. Dalam rangka implementasi perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 21);
19. Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
28. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 30 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana telah dituangkan dalam target tahunan pencapaian kinerja pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Majalengka dalam RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD 2018-2023 dan dalam Rencana Strategi Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Sedangkan Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana telah dituangkan dalam target tahunan pencapaian kinerja utama pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan khusus disusunnya Rencana Kerja tahun 2021 adalah :

1. Memelihara konsistensi antara rencana jangka menengah dengan rencana jangka pendek;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kesehatan serta program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Menjadi pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk Menyusun Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan Dinas Kesehatan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan kesehatan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dinas Kesehatan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

### BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023
2. Rencana Kerja UPT Puskesmas Tahun 2023
3. Rencana Kerja UPT Labkesda Tahun 2023

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan capaian pembangunan manusia yang diukur oleh sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Upaya percepatan dan mendorong peningkatan IPM Kabupaten Majalengka difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai serta mendorong perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS)

didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” :  $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” :  $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” :  $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” :  $IPM < 60$

Gambar 2.1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Majalengka, Tahun 2022

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka terus meningkat setiap tahunnya, Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67.81 naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 67.54. Walaupun begitu, nilai capaian IPM tersebut masih dalam kategori sedang sehingga diperlukan peningkatan program-program untuk mendongkrak nilai capaian IPM di Kabupaten Majalengka.

Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir ( $e_0$ ). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.2.

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)  
Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

Pada rentang tahun 2017-2021 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 69,39 tahun pada tahun 2017 menjadi 70,46 tahun pada tahun 2021. Angka ini bisa diartikan bahwa bayi yang baru lahir di Majalengka memiliki peluang untuk hidup hingga 70.46 tahun, angka ini meningkat sebesar 0,59 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut WHO, kondisi ideal AHH adalah sebesar 85 tahun, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak implementasinya harus mendapat perhatian khusus dalam pembangunan bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai

umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya, Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya Angka Harapan Hidup memberikan gambaran kepada kita bahwa salah satu penyebabnya adalah karena meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Tren Angka AHH di Kabupaten Majalengka selama periode 2012 - 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

TABEL. 2.1  
Angka Harapan Hidup Berdasarkan Proyeksi  
di Kabupaten Majalengka Tahun 2012-2021

<b>TAHUN</b>	<b>ANGKA HARAPAN HIDUP ( TH )</b>	<b>SUMBER</b>
2012	68.48	BPS
2013	68.60	BPS
2014	68.66	BPS
2015	69.06	BPS
2016	69.22	BPS
2017	69.39	BPS
2018	69.68	BPS
2019	69.97	BPS
2020	70.27	BPS
2021	70.46	BPS

Peningkatan AHH dari tahun ke tahun dapat dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan upaya kesehatan yang telah di lakukan di Kabupaten Majalengka, jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Indonesia tahun 2021 sebesar 73,55 dan AHH Jawa Barat sebesar 75.19 maka AHH di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2021 sebesar 70.46 masih rendah jika dibandingkan dengan standar WHO meskipun begitu kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya terobosan dibidang kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Majalengka masih harus lebih ditingkatkan.

Sebagai gambaran tren Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.3.



Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Tahun 2021		PERCEPATAN/P ERLAMBATAN (2018-2020)
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	point	76,43	76,43	76,53	76,88	76,88	77,34	77,04	77,63	Kenaikan 0, 59 point

Adapun Indeks Kesehatan merupakan konversi dari Angka Harapan Hidup sebagai Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Dalam RPJMD.

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Infrastruktur Rumah Sakit baru yang dibangun	unit	1	1
		Infrastruktur puskesmas baru yang dibangun	unit	2	-
		Terpenuhinya standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar	persen	21,21	
2	Pengurangan tingkat kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	keluarga	74140	138251
		Terselenggaranya SJSN dengan peserta mencapai UHC	peren	75,04	
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan kesehatan	nilai SAKIP	CC	CC
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya cakupan puskesmas memenuhi standar	persen	80	84,37
		Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	persen	15,15	
		Meningkatnya status akreditasi puskesmas dan UPTD Labkesda	persen	39,39	100
		Terpenuhinya SPM kesehatan poin 1-12 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi baru Lahir	persen	100	99,56 103,14 107,65
		4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif			107,06 100 18,07

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
		7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			62,22
		8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			19,61
		9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus			111,64
		10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			76,59
		11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB			78,60
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV			66,15
		Meningkatnya indeks keluarga sehat	persen	62	

#### 2.1.1. Mortalitas /Kematian

Angka kematian bayi dan ibu merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat. Karena secara umum tingkat kematian disuatu wilayah dapat menggambarkan derajat kesehatan, penanganan penyakit dan pelayanan kesehatan maupun hal - hal yang berkaitan dengan peristiwa kematian diwilayah tersebut.

##### a. Kematian Ibu


Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator status kesehatan masyarakat. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007, AKI 226 per 100.000 kelahiran hidup. AKI dan AKB di Jawa Barat masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Angka Kematian Ibu di Jawa Barat sebesar 321,15 per 100.000 kelahiran hidup (Survey AKI, BPS, 2003). Sementara itu AKB di Jawa Barat sebesar 39 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka rata-rata kematian bayi secara nasional, yaitu sebesar 24 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Data kematian ibu di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15 kasus pada ibu hamil 2 kasus (13%), ibu melahirkan 6 kasus (40%) dan ibu nifas 7 kasus (47%). Penyebab kematian ibu karena Perdarahan 6 kasus (40%), PEB 8 kasus (53%), dan sepsis 1 kasus (7%) dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 20.437 KH. Sedangkan jumlah kematian bayi mencapai 77 kasus dengan penyebab tertinggi karena BBLR mencapai 18 kasus (23%) dan Asfiksia mencapai 23 kasus (30%).

#### Grafik 2.1.

Trend Kematian Ibu dan Bayi

## Di Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2021



Dari grafik diatas terlihat bahwa kematian ibu dan bayi tiap tahun mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Untuk tahun 2019 jumlah kematian ibu menjadi 15 orang dan jumlah kematian bayi sebanyak 77 orang penyebab kematian ibu mayoritas dikarenakan hipertensi dalam kehamilan sebesar 53,33%, menyusul karena perdarahan sebesar 40% dan infeksi sebesar 6,66%. Periode kematian ibu mayoritas berada pada usia produktif (20-34 tahun) sejumlah 8 orang, diata 35 tahun sejumlah 5 orang, terutama terjadi pada masa nifas sebanyak 47%.

### b. Kematian Bayi

Jumlah bayi lahir hidup Tahun 2019 adalah 20.437 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 20.640 orang. Jumlah kematian bayi sebanyak 77 orang menurun jika dibanding tahun 2018 sebanyak 83 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 5 orang meningkat jika dibanding tahun 2019 sebanyak 4 orang.

### Grafik 2.2.

Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas  
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2021





Diagram 2.1.

Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab Di Kabupaten Majalengka  
Tahun 2019



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

**2.2.a. Morbiditas (Angka Kesakitan)**

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalens dari suatu penyakit yang terjadi dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas suatu penyakit perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit.

a. Penanggulangan Penyakit Menular Langsung


- **TB Paru**

Grafik 2.3.  
 Angka Kasus TB Tercatat/CNR per 100.000 Pddk  
 Di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2020




CNR pada tahun 2019 baik All Case maupun TB BTA Positif Baru, tidak mencapai target, hal ini disebabkan belum berjalannya mandatory notifikasi dengan pihak faskes swasta.

Grafik 2.4.  
 Temuan Terduga TB Di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2020



Dalam pemenuhan target SPM Program P2TB pada tahun 2019, yaitu melayani terduga TB sesuai standar hanya mencapai 10.917 suspek (79%) dari target sebanyak 13.889 suspek (100%).

Grafik 2.5.  
 Temuan Kasus TB Di Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2020




Penemuan penderita TBC semua kasus pada tahun 2019 belum dapat mencapai target. Penyebab dari kedua indikator Terduga

TB dan CDR pada tahun 2019 tidak mencapai target, antara lain; masih lemahnya investigasi kontak penderita, aktif case finding belum semua Faskes melaksanakan, pencatatan di SIMRS yang belum terkoordinasikan ke klinik DOTS serta kerjasama dengan Faskes swasta belum semua dilakukan oleh Puskesmas.

Grafik 2.6.

Sukses Rate Kasus TB  
Di Kabupaten Majalengka 2011-2018




Pada grafik diatas dapat dilihat evaluasi keberhasilan pengobatan di Kabupaten Majalengka tahun 2011 sampai dengan 2019, di mana setiap tahunnya selalu menunjukkan hasil yang baik. Karena pengobatan TB merupakan pengobatan jangka panjang, sehingga jangka waktu pengobatan minimal 6 bulan Artinya dalam penanganan kasus TBC Menular dilakukan secara tuntas pada setiap kasus yang ditemukan.

Pada indikator kolaborasi TB-HIV, yaitu proporsi penderita TB di Tes HIV pada tahun 2019 belum bisa mencapai target, meskipun hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapainya, hal ini penyebabnya adalah, masih belum terjalinnya koordinasi internal antara Tim Layanan Tes HIV dengan DOTS di beberapa Faskes.

Grafik 2.7.

Kolaborasi TB dan HIV  
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2016 - 2019



## - P2 HIV/AIDS

HIV adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.


Jumlah HIV yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui Layanan Konseling dan Tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). TIPK berlaku pada seluruh ibu hamil pada saat pemeriksaan K1 kehamilan. Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode sero survey dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020, sebagai berikut :

1. Terbentuknya Layanan Tes HIV di semua Puskesmas dan RSUD
2. Terselenggaranya Peringatan HAS 2019 dengan melibatkan seluruh unsur NGO dan Komunitas serta Lintas Sektor terkait yang tergabung dalam Program P2HIV AIDS, dengan mengambil judul parade seni anak bangsa
3. Terselenggaranya Lomba Puskesmas terbanyak melaksanakan Tes HIV kepada Ibu Hamil dan Penderita TBC.
4. Terlaksananya deteksi dini kasus melalui kegiatan Mobile maupun Statis Tes HIV pada sasaran Kelompok Kunci/Kelompok Beresiko HIV AIDS, Ibu Hamil, Penderita TB, Penderita IMS dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
5. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Penyakit Menular yang salah satunya Prog P2HIV AIDS.
6. Tertanganinya ODHA di Klinik Perawatan Dukungan & Pengobatan (PDP) secara medis dan psikososial.

7. Terselenggaranya kegiatan study club secara rutin setiap triwulan yang menghadirkan seluruh ODHA yang mengakses ART di Klinik Akasia RSUD Majalengka dengan melibatkan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dari NGO Female Plus Majalengka.
8. Terlaksananya Kolaborasi dengan program P2TB dan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA).
9. Terlaksananya kegiatan Supervisi dari tingkat Kabupaten ke tingkat Faskes.
10. Tercatatnya kegiatan pre tes konseling, tes hiv, pasca tes konseling, penemuan kasus HIV AIDS, rujukan kasus dan kohort penanganan ODHA di Tingkat Faskes dan Kabupaten.
11. Terlaporkannya kegiatan pencatatan dari Faskes ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Ke Pusdatin dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten ke Dinas Kesehatan Provinsi.
12. Terlaksananya system Koordinasi berkesinambungan dengan lintas sector (Bagian Kesra Setda Kabupaten, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo) maupun dengan NGO (LSM Spiritia, LSM Female Plus, LKNU) serta seluruh Komunitas Kelompok Kunci.
13. Terlayaninya konsultasi dari Faskes baik itu mengenai tata laksana kasus maupun tata laksana program oleh tingkat Kabupaten.
14. Penyiapan kebutuhan logistic Program P2HIV AIDS (Softcopy Buku Pedoman/Permenkes, Media KIE, Obat IO, ARV, Kondom, Pelumas & Software SIHA Offline).
15. Terlaksananya kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi program secara berkala di tingkat Kabupaten.

Grafik 2.8.  
Proporsi HIV AIDS Menurut Kelompok Kunci  
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2019



Sebaran ODHA berdasarkan faktor resiko penularan

secara berurutan didominasi oleh pelanggan penjaja seks, ibu rumah tangga selanjutnya wanita penjaja seks, bila dicermati dari data tersebut terbentuk sebuah kolerasi di tiga jenis faktor resiko yang saling berhubungan yang ketiga-tiganya berkaitan dengan perilaku seksual, yaitu antara pelanggan dan penjaja seks saling menularkan yang selanjutnya pelanggan menularkannya kepada istrinya. Case Fatality Rate (CFR) adalah jumlah kematian (dalam persen) dibandingkan jumlah kasus dalam suatu penyakit tertentu. Angka kematian akibat AIDS dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif. Tahun 2019 CFR AIDS di Kabupaten Majalengka sebanyak 16 orang dari 93 kasus yang dilaporkan, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13% (10 kasus dari 80 kasus terlapor).

b. Penanggulangan Penyakit Tular Vektor

2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, penyakit TBC adalah merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Mikobakterium tuberculosis* dimana Penyakit TBC dapat menyerang pada siapa saja tak terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja. Indonesia menduduki negara terbesar ketiga di dunia dalam masalah penyakit TBC ini. Data Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selengkapnya dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.38.  
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita  
Penyakit TBC Kabupaten Majalengka

3.

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (%)	46,6	40,92	73,5	58,60	52,10
2.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	144,33	128,66	179,17	178,00	137,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, penyebab kematian penduduk dapat diakibatkan karena penyakit demam berdarah (DBD). Penyebab utama penyakit demam berdarah adalah virus dengue, yang merupakan virus dari famili Flaviviridae. Terdapat 4 jenis virus dengue yang diketahui dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan mengendalikan vektor nyamuk, antara lain dengan menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu, mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah, dan perbaikan desain rumah. Tindak pencegahan agar tidak timbulnya penyakit DBD telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun data penanganan penderita DBD di Kabupaten Majalengka tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.39.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD  
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
1.	2017	100,00
2.	2018	100,00
3.	2019	100,00

4.	2020	100,00
5.	2021	100,00

4. *Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.*

Berdasarkan data di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mencapai 100%. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, selain melayani pasien umum, pelayanan kesehatan rujukan juga menangani pasien dari masyarakat miskin. Selama periode 2017-2021, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Beberapa penyakit tidak menular sebenarnya sudah diamati beberapa tahun terakhir ini. Namun tatalaksananya masih terbatas di beberapa Puskesmas. Pola penyakit tidak menular paling banyak di Puskesmas adalah Hipertensi sebanyak 73,21% diikuti dengan penyakit Diabetes Melitus sebanyak 11,13% dan Gangguan Kesehatan Jiwa sebanyak 2,72%. Pola penyakit tidak menular pada usia produktif 15-59 tahun menunjukkan penyakit paling banyak pada Hipertensi (66,89%) disusul Diabetes Melitus (13,25%) dan Gangguan Kesehatan Jiwa (3,97%). Jumlah penyakit gagal jantung di Kabupaten Majalengka yang tercatat adalah sebesar 1.162 penderita atau urutan ke-6 (1,47%) dari seluruh jenis penyakit tidak menular yang dilakukan pencatatan dan pelaporannya. Berdasarkan grafik 3.24, terlihat distribusi gagal Jantung paling banyak tercatat di wilayah kerja Puskesmas Talaga.

Jumlah penyakit jantung koroner di Kabupaten Majalengka yang tercatat adalah sebesar 591 penderita atau urutan ke-9 (0,75%) dari seluruh jenis penyakit tidak menular yang dilakukan pencatatan dan pelaporannya. Berdasarkan grafik 3.26, terlihat bahwa distribusi penyakit jantung koroner paling banyak tercatat di wilayah kerja Puskesmas Cingambul.

Jumlah penyakit Hipertensi di Kabupaten Majalengka yang tercatat adalah sebesar 57.746 penderita atau urutan ke-1 (73,21%) dari seluruh jenis penyakit tidak menular yang dilakukan pencatatan dan pelaporannya. Berdasarkan grafik 3.27, terlihat bahwa distribusi penyakit Hipertensi paling banyak tercatat di wilayah kerja Puskesmas Ligung, Jumlah penyakit Diabetes Melitus di Kabupaten Majalengka yang tercatat adalah sebesar 8.781 penderita atau urutan ke-2 (11,13%) dari seluruh jenis penyakit tidak menular yang dilakukan pencatatan dan pelaporannya. Berdasarkan grafik 3.28, terlihat bahwa distribusi penyakit Diabetes Melitus paling banyak tercatat di wilayah kerja Puskesmas Rajagaluh.

Kesehatan Jiwa tidak hanya dilakukan untuk kasus-kasus kejiwaan saja, melainkan termasuk over dosis dan

ketergantungan obat lainnya. Namun yang bisa ditatalaksana baru pada kejadian gangguan kejiwaan seperti ODGJ dan pasung.

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar menurut Permenkes No. 14 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan bagi orang/pasien yang terdiagnosis psikotik akut dan Skizofrenia. Selama tahun 2019 telah dilayani sebanyak 1.292 ODGJ berat, 171 dengan diagnosis psikotik akut dan 1.121 dengan diagnosis Skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lain. Psikotik akut dapat dideteksi dengan adanya halusinasi, waham, agitasi atau perilaku aneh, pembicaraan aneh, keadaan emosional yang labil dan ekstrem dan gejala-gejala tersebut timbul mendadak kurang dari 1 bulan. Skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lain dapat didiagnosis dengan adanya penarikan diri secara sosial, minat atau motivasi rendah, pengabaian diri, gangguan berpikir yang tampak dari pembicaraan yang tidak terangkai atau aneh. Gangguan Neurotik terdiri dari gangguan fobik, gangguan panic, gangguan ansietas menyeluruh, gangguan campuran ansietas dan depresi, gangguan obsesif ompulsif, gangguan penyesuaian dan gangguan somatoform. Berdasarkan data tahun 2019 diketahui bahwa persentase ansietas paling tinggi yaitu 63% dibandingkan dengan jenis gangguan neurotic lainnya. Orang yang mengalami ansietas memiliki keluhan mula-mula memperlihatkan gejala fisik yang berkaitan dengan ketegangan, misalnya sefalgia, jantung berdebar keras atau dengan insomnia. Keluhan atau gejala tersebut bias berlangsung berbulan-bulan dan sering muncul kembali. Sering dicetuskan oleh peristiwa yang menegangkan pada mereka yang cenderung khawatir secara kronik.

Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI), Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkesinambungan terus menggalakan pelaksanaan imunisasi. Kegiatan imunisasi tersebut bukanlah hal baru dalam dunia kesehatan di Indonesia, namun perlu disadari masih banyak masyarakat atau orang tua yang belum memahami secara utuh tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Kemungkinan penyebabnya dikarenakan masih adanya pandangan di masyarakat yang menganggap adanya efek kurang baik jika diimunisasi atau mitos lainnya. Manfaat dari imunisasi bagi bayi untuk mencegah bayi terjangkit penyakit baru yang menular dan mematikan serta penyakit infeksi masih menjadi masalah di Indonesia.

Tabel 2.36.

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)  
Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)
1.	2017	96,21

2.	2018	98,83
3.	2019	99,40
4.	2020	90,10
5.	2021	82,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

Di Kabupaten Majalengka Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* selama periode 2017-2021 cenderung meningkat selama lima tahun terakhir dan mencapai angka 99,4% pada tahun 2019, tetapi menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 90,10% dan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 82,20%.

Tabel 2.40.  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
1.	2017	79,88
2.	2018	39,60
3.	2019	79,88
4.	2020	57,56
5.	2021	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

### **2.2.b. Status Gizi**

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Upaya perbaikan gizi dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan dan prioritas pembangunan nasional. Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai adalah bahwa masalah gizi tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat berdasarkan ukuran-ukuran universal yang telah disepakati. Untuk mengetahui perkembangan status gizi masyarakat, maka dilakukan dengan melaksanakan program surveilans.

Surveilans gizi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi buruk dan indikator pembinaan gizi masyarakat agar dapat melakukan tindakan penganggulangan secara efektif dan efisien dan tepat waktu melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan dan tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi :

Indikator output yang diharapkan dari ruang lingkup surveilans gizi adalah tersedianya informasi gizi buruk yang ditangani/dirawat, tersedianya informasi cakupan pemantauan pertumbuhan (D/S), tersedianya informasi cakupan ASI Eksklusif, tersedianya cakupan konsumsi garam beryodium tingkat rumah tangga, tersedianya informasi cakupan distribusi kapsul vitamin A dan tersedianya cakupan distribusi tablet Fe3 pada bumil.

#### **a. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat Perawatan.**

Gizi Buruk merupakan akibat kekurangan gizi tingkat berat yang bila tidak ditangani secara cepat, tepat dan komprehensif dapat mengakibatkan kematian. Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan tatalaksana gizi buruk rawat inap dan untuk gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan perawatan rawat jalan. , Rekapitulasi balita gizi buruk/sangat kurus berdasarkan


temuan dari bulan Januari-Desember Tahun 2019 hasil di Kabupaten Majalengka. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Majalengka terdapat gizi buruk 20 anak balita yang terdiri dari 8 balita dari keluarga non gakin dan 12 balita dari keluarga miskin (gakin). Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

1. rendah = di bawah 10 %
2. sedang = 10-19 %
3. tinggi = 20-29 %
4. sangat tinggi = 30 %


Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, data terakhir tahun 2019 sebesar 0,25 %, artinya menurut standar WHO jika lebih kecil dari 30 % dapat dikatakan sedang. Rekapitulasi kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan perpuskesmas di Kabupaten Majalengka Januari s/d Desember 2019. Pada tabel tersebut memuat data dari 20 balita gizi buruk (9 laki-laki dan 11 perempuan)

Diagram 2.2.

Kasus Gizi Buruk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2019



Berdasarkan Diagram diatas dari 11 orang kasus gizi buruk baru yang ditemukan selama tahun 2019, ditemukan gizi buruk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 9 balita (45%) dan perempuan sebanyak 11 balita (55%).



Berdasarkan diagram di atas dari 11 orang kasus gizi buruk baru yang ditemukan selama tahun 2019, 12 orang balita (60 %) dengan eadaan ekonomi dari keluarga miskin dan sebanyak 8 orang balita (40 %) berasal dari keluarga non gakin.

#### 2.2.c. Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes no 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

#### B. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Adapun target pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2021**

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah	100,00	2021

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
		tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.		
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2021
3 .	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2021

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2021
5 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	100,00	2021
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan	100,00	2021

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
7 .		dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.		
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2021
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam	100,00	2021

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
		kurun waktu satu tahun.		
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2021
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2021
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC	100,00	2021

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
12.		yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.		
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2021

### C. Realisasi

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2021**

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	% Capaian SPM
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19825 Ibu Hamil	19.825 Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar	100,00 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.527 Ibu Bersalin	19.527 Ibu Bersalin yang dilayani sesuai standar	100,00 %
3 .	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	19.836	19.836 Bayi baru lahir	100,00 %

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	% Capaian SPM
		Bayi baru lahir	yang mendapatkan asuhan bayi baru lahir	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	98.850 Balita	98.850 Balita yang dilayani sesuai standar	100,00 %
5 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	956 sekolah	956 sekolah yang dilayani sesuai standar	100%
		41.013 Siswa	38.187 yang dilayani sesuai standar	93,11%
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	768.965 Usia Produktif	541.754 Usia Produktif yang dilayani sesuai standar	70,45%
7 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	267.559 Usia Lanjut	218.466 Usia Lanjut yang dilayani sesuai standar	81,65%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	169.146 Penderita Hipertensi	126.176 Penderita Hipertensi yang dilayani sesuai standar	75,78%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.469 Penderita DM	12.043 Penderita DM yang dilayani sesuai standar	89,41%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.450 ODGJ Berat	1.447 ODGJ Berat yang dilayani sesuai standar	99,79%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.450 orang terduga TB	12.692 orang terduga TB yang dilayani sesuai standar	82,1%

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	% Capaian SPM
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	24.089 orang terisiko HIV	16.984 orang terisiko HIV mendapat pelayanan sesuai standar	70,5%

### **1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Capaian tersebut menggambarkan bahwa Semua ibu hamil mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) terpadu selama proses kehamilannya seperti :

- Pemeriksaan kehamilan 4 kali atau lebih
- Mendapatkan pemeriksaan dokter puskesmas minimal 1 kali selama hamil
- Mendapatkan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi seperti Hb, Glukosa urine, tes HIV, HbsAg

Untuk capaian K4 sampai dengan Desember sudah mencapai target sesuai ketetapan target dari provinsi.

Dokumen pendukung :

Tingkat puskesmas : Kohort ibu, laporan program KIA Tahun 2021  
Ibu Hamil : Buku KIA

### **2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Capaian tersebut menggambarkan bahwa ibu bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan dan bertempat di fasilitas kesehatan (PONED, RS, BPS,DPS ). Adapun capaian tersebut sudah mencapai target.

Dokumen pendukung : partograf dan kohort ibu . laporan program KIA tahun 2021

### **3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir**

Capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir menggambarkan bahwa setiap bayi lahir mendapatkan asuhan pelayanan :

- a. Pada usia 0-6 Jam pertama kehidupan seperti mendapatkan pelayanan seperti : Pelaksanaan IMD, penyuntikan vit K, pemberian salf mata AB, imunisasi HB 0 dan konseling.

- b. Pada usia 6 jam – 48 hari mendapatkan pelayanan kunjungan neonatal (KN1, KN2 dan KN3) dengan sasaran di tatalaksana MTBM.
- c. Mendapatkan pelayanan konseling ASI
- d. Rujukan jika ada sasaran yang perlu penanganan tindak lanjut. Capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir mencapai target sesuai yang ditetapkan target dari provinsi yaitu dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 19.836 KH, ada 19.836 mendapatkan pelayanan asuhan bayi baru lahir sesuai standar.  
Dokumen pendukung : Kohort Bayi di tingkat puskesmas dan buku KIA, Laporan program KIA tahun 2021

#### **4. Pelayanan Kesehatan pada Balita**

Pelayanan kesehatan pada balita menggambarkan bahwa setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar baik standar .

- a. Pada Bayi ( 0-11 bulan) setiap sasaran mendapatkan pelayanan sesuai standar sebagai berikut :
  - 1) Sasaran harus mendapat pantauan kesehatan melalui Kunjungan rumah minimal 4 kali dalam setahun
  - 2) Mendapatkan pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK) setiap 3 bulan sekali
  - 3) Mendapatkan Asi Eksklusif sampai usia 6 bulan
  - 4) Mendapatkan vitamin A di usia 6 bulan
  - 5) Mendapatkan imunisasi (IDL)
  - 6) Jika sakit mendapatkan pelayanan MTBS dan rujukan untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut
- b. Pada anak balita (1-4 thn), setiap sasaran mendapatkan pelayanan sesuai standar seperti :
  - 1) Sasaran di timbang setiap bulan
  - 2) Mendapatkan pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK) setahun 2 kali
  - 3) Mendapatkan vitamin A 2 kali dalam setahun
  - 4) Jika sakit mendapatkan pelayanan MTBS dan rujukan untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut

Capaian pelayanan kesehatan balita dengan mengacu pada target provinsi mencapai target.

Dokumen pendukung : Kohort Bayi dan balita, Buku KIA, Register MTB

#### **5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Pembahasan Cakupan**

Capaian tersebut menggambarkan bahwa 32 puskesmas (100%) melaksanakan kegiatan penjangkaran pada sekolah SD/MI, SMP/MTs Sederajat

dengan jumlah sasaran siswa yang dijangring sebanyak 38.187 siswa SD/MI, SMP/MTs Sederajat.

Siswa yang dilakukan penjangkaran kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan antara lain :

- Pemeriksaan status gizi dan kesehatan gigi
- Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran
- Pemeriksaan Kebugaran kesehatan
- Rujukan kasus tertentu

Dokumen pendukung : laporan penjarkes SD/MI Tahun 2021.

## **6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif**

Perhitungan cakupan adalah jumlah penduduk usia  $\geq 15-59$  tahun yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran usia produktif  $\geq 15-59$  tahun. Jumlah usia produktif yang dilayani pada tahun 2021 adalah sebesar 541.754 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 768.965. Sehingga cakupannya sebesar 70,45%. Data jumlah usia produktif yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas, data sasaran yang digunakan menggunakan data estimasi sasaran program dinas kesehatan kab. Majalengka tahun 2021.

## **7. Pelayanan Kesehatan Pada Lanjut Usia**

Capaian tersebut menggambarkan bahwa semua lansia yang berusia  $>60$  thn mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar seperti :

- a. Mendapatkan pemeriksaan fisik dan pengobatan sesuai indikasi.
- b. Mendapatkan pemeriksaan Pengkajian Paripurna Pada Geriatri (P3G) 1 kali pada kontak pertama
- c. Mendapatkan pelayanan laboratorium sesuai indikasi seperti : HB, Glukosa urine, dll.
- d. Mendapatkan pelayanan konseling kesehatan sesuai penyakitnya
- e. Mendapatkan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP) untuk Lansia yang memerlukan Tindak Lanjut Perawatan termasuk pelayanan rujukan.

Capaian jika berdasarkan target program lansia dilayani mencapai sebesar 81,65%

Dokumen pendukung : Register Kohort Lansia dan Buku kesehatan lansia, Laporan program lansia tahun 2021.

#### **8. Pelayanan penderita hipertensi**

Perhitungan cakupan adalah jumlah penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran penderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi yang dilayani pada tahun 2021 adalah sebesar 128.176 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 169.146 orang Sehingga cakupannya sebesar 75,78%.

Data jumlah penderita hipertensi yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas, data sasaran yang digunakan adalah estimasi yang dihitung menggunakan angka *real* penderita hipertensi kab. majalengka pada penduduk  $\geq 15$  tahun tahun 2021.

#### **9. Pelayanan penderita diabetes mellitus**

Perhitungan cakupan adalah jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran penderita diabetes melitus. Jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani pada tahun 2021 adalah sebesar 13.469 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 12.043. Sehingga cakupannya sebesar 89,41%. Hal tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Data jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas, data sasaran yang digunakan adalah estimasi yang dihitung menggunakan angka prevalensi DM kab. majalengka berdasarkan riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 1,4% dari jumlah penduduk  $> 15$  tahun.

#### **10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**

Sasaran ODGJ Berat di Kabupaten Majalengka tahun 2021 dihitung dari sasaran *real* ODGJ Berat yang ditemukan pada tahun 2020. Capaian dihitung dari banyaknya ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Mekanisme pelayanan sesuai standar yaitu Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi kepatuhan minum obat, serta melakukan rujukan bila diperlukan.

Capaian pelayanan kesehatan ODGJ berat tahun 2021 yaitu 1.447 orang dengan persentase 99,79%. Data jumlah ODGJ berat yang dilayani sesuai standar menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas kasus Skizofrenia dan psikotik akut.

**11. Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**

Penetapan sasaran SPM TBC adalah orang yang terduga TBC yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pada :

1. Orang yang kontak erat dengan penderita TBC
2. Orang dengan mempunyai gejala dan tanda TBC  
(PMK No. 4 Tahun 2019)

Sasaran orang terduga TBC di Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 sebanyak 15.450 orang (Pertemuan penguatan surveilans Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Tanggal 23-25 April 2019), dihitung berdasarkan rumus **Proporsi kasus bakteriologis konfirmasi (54%) x perkiraan terduga TB (10) x target penemuan kasus tuberculosis** serta berdasarkan pada surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka nomor : 443.24/4226/Diskes, tanggal : 12 Agustus 2019, hal : Estimasi Insiden Kasus TB & target CDR All Case Tahun 2024.

Hingga akhir triwulan 4 tahun 2020 sasaran yang dilayani sesuai standar (dilakukan pemeriksaan penunjang) seperti : Bakteriologis, Radiologis & Edukasi serta rujukan sebanyak 6.469 orang

Sehingga capaian SPM nomor 11 bidang kesehatan Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 adalah :  $12.692 / 15.450 = 82,1\%$  dari target 100%.

**12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)/HIV**

Penetapan sasaran SPM HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (PMK No 4 Tahun 2019), yaitu :

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS)
- b. Laki Seks Laki (LSL)
- c. Transgender (TG)/Waria
- d. Intravena Drugs User (IDU)/Penasun
- e. Ibu Hamil
- f. Penderita TBC
- g. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- h. Penderita IMS (Infeksi Menular Seksual)

Target dari sasaran orang yang berisiko terinfeksi HIV dilakukan tes HIV di Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 sebesar 24.089 orang (Pertemuan Diseminasi Akselerasi Pencapaian Indikator Program HIV AIDS dengan Kolaborasi

Program IMS, Tuberkulosis dan Hepatitis 2019-2020 di Provinsi Jawa Barat Tanggal 23-25 September 2019) adalah :

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS) sebanyak 68 orang
- b. Laki Seks Laki (LSL) sebanyak 2.310 orang
- c. Transgender (TG)/Waria sebanyak 230 orang
- d. Intravena Drugs User (IDU)/Penasun sebanyak 113 orang
- e. Ibu Hamil sebanyak 19.153 orang
- f. Penderita TBC sebanyak 1.860 orang
- g. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 251 orang
- h. Penderita IMS (Infeksi Menular Seksual) sebanyak 84 orang

Sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sasaran nomor 1 – 4 dinamakan populasi kunci/*Key Affected Population* (KAP) sebanyak 2.741 orang
- b. Sasaran nomor 5 – 8 dinamakan non populasi kunci sebanyak 21.348 orang

Hingga akhir bulan Desember tahun 2021 sasaran yang berhasil dilakukan tes sebanyak 16.984 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS) sebanyak 69 orang
- b. Laki Seks Laki (LSL) sebanyak 2.773 orang
- c. Transgender (TG)/Waria sebanyak 241 orang
- d. Intravena Drugs User (IDU)/Penasun sebanyak 125 orang
- e. Ibu Hamil sebanyak 11.977 orang
- f. Penderita TBC sebanyak 972 kasus
- g. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 157 orang
- h. Penderita IMS (Infeksi Menular Seksual) sebanyak 670 kasus

Pada Kelompok KAP berhasil dilakukan tes HIV sebanyak 3.208 orang, sedangkan pada kelompok non KAP sebanyak 13.776 orang

Sehingga capaian SPM nomor 12 bidang kesehatan Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 adalah : 16.984 / 24.089 = 70,5% (target 100%).

#### D. Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

#### **Tabel 2.3**

**Alokasi Anggaran Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan  
Tahun 2021**

Nama Program dan Kegiatan	Besaran	Sumber Dana
Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil	83.860.700	DAU
Pengelolaan pelayanan ibu bersalin	7.645.721.042	DAK
	22.151.600	DAU
Pengelolaan pelayanan Balita	76.932.000	DAK
	42.491.500	DAU
Pengelolaan pelayanan pada pendidikan usia sekolah dasar	41.214.900	DAK
	14.100.000	DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	31.058.500	DAU
Pengelolaan pelayanan kesehatan Lanjut usia	25.024.000	DAK
	53.083.900	DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.600.000	DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	81.830.000	DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	76.417.500	DAU
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.000.000	DAK
Prgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	27.300.000	DAU
Prgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	1.145.294.325	DAK FISIK
Prgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	18.900.000	DAK NON FISIK
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/ AIDS	11.500.000	DAU

**2.3. Faktor Pendorong Capaian Kinerja**

1. Kebijakan dari Pusat dan provinsi sudah selaras dengan visi misi kebijakan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan adanya dukungan dana Dak Fisik Dan Non Fisik.
2. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap peningkatan pembangunan Manusia dan Pemerataan pembangunan sangat berpihak terhadap urusan kesehatan.
3. Keterlibatan masyarakat sudah cukup baik dalam masalah kesehatan.

4. Pendanaan sumber lain terutama Dana Desa telah dialokasikan untuk kesehatan terutama dalam intervensi stunting.
5. Regulasi Sistem Kesehatan Daerah yang sudah disusun dan menunggu publikasi serta akan disusun peraturan Bupati sebagai turunannya.

#### **2.4. Faktor Penghambat Capaian Kinerja**

1. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Program masih perlu ditingkatkan dalam peningkatan kinerja capaian indikator kinerja program.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu mendapat dukungan, terutama dalam peningkatan kemampuan teknis programmer di tingkat kabupaten maupun di tingkat UPTD.
3. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu
4. Sumberdaya dan sumber dana perlu ditingkatkan.
5. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan;
6. Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan;
7. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih relative tinggi;
8. Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih tinggi;
9. Masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti DBD, Kusta, Tuberculosis, ISPA, Diare, Hepatitis, AIDS dan HIV positif.
10. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar.
11. Perbaikan status gizi masyarakat; Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), Wasting / kurus.
12. Pengendalian penyakit ; Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat.

#### **2.5. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan**

Berdasarkan data-data di atas, isu-isu strategis yang dibangun terdiri dari 3 kelompok isu strategis utama yaitu :

- 1). Derajat Kesehatan;
- 2). Determinan Struktural dan Kapital Sosial;
- 3). Sistem Kesehatan.

1. Isu strategis berkaitan dengan Keberlanjutan Peningkatan Derajat Kesehatan:

Derajat kesehatan merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan. Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini telah memberikan hasil dan mampu menghadapi berbagai tantangan epidemiologi maupun manajemen. Dengan demikian, perlu diidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan upaya peningkatan derajat kesehatan. Isu-isu tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Derajat kesehatan dan status gizi: AKI, AKB, Stunting;
- Penyakit menular: MDR TB, HIV-AIDS, DBD, pneumonia pada balita;
- Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dari tahun 2020 sampai sekarang (2021) sangat mempengaruhi derajat Kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan.
- Penyakit tidak menular: Metabolic Syndrome, Adiksi, Gangguan Jiwa;
- Neglected Disease : Filariasis, Kusta;
- Cedera;
- Konsistensi pencapaian PD3I;
- Kantung-kantung masalah di fasilitas kesehatan tertentu;
- Lansia : Kualitas Hidup, Malnutrisi, buta katarak ;
- Stunting dan defisiensi micronutrient pada WUS, remaja dan anak.

2. Isu strategis berkaitan dengan determinan Struktural, Kapital Sosial & Perilaku:

Faktor yang memengaruhi kesehatan, yang kemudian disebut determinan kesehatan yang lebih banyak sebagai faktor risiko bagi kesehatan. Namun demikian, pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat sangat besar. Kami mengidentifikasi isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:

- Kependudukan : kenaikan jumlah, mobilitas, struktur umur, penyiapan bonus demografi.
- Kemiskinan: kantong masalah kemiskinan, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan

gizi anak, remaja, bumil miskin, tempat tinggal dan lingkungan penduduk miskin

- Ketimpangan (Indeks Gini)
- Lingkungan : Kantong masalah jamban keluarga dan air bersih, polusi udara, polusi air sungai, plastik, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih sulit.
- Perilaku : pola gaya hidup, konsumsi rokok, makanan terkontaminasi, ketahanan keluarga, kurang aktivitas fisik, kemandirian di dalam Kesehatan, Penerapan 5 M dalam pencegahan Covid-19
- Kemandirian personal, keluarga dalam kesehatan.

### 3. Isu strategis dalam Sistem Kesehatan

Sistem Kesehatan merupakan determinan yang berada dalam kendali sektor kesehatan. Isu strategis sistem kesehatan berkaitan dengan pilar-pilar dan outcome dari sistem kesehatan yaitu: pelayanan kesehatan, sumberdaya manusia, infrastruktur, sistem informasi kesehatan, pembiayaan dan penataan layanan. Isu-isu strategis tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

- Regulasi Sistem Kesehatan daerah yang sudah berhasil disusun sehingga beban masalah kesehatan dan penekanan pada kuratif belum terselesaikan terutama dalam tarif layanan kesehatan tingkat Unit pelaksana teknis baik Puskesmas maupun Labkesda perlu dilakukan review tarif.
- Penguatan fungsi layanan : regulasi, tatakelola, monitoring kesehatan, surveilans, agar sistem pelayanan kesehatan berjalan baik dan faktor risiko terkendali.
- Konsistensi pembiayaan kesehatan secara proporsional, mobilisasi dana. Kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.
- Keterlibatan Swasta pemberi layanan Kesehatan maupun dunia industri dan dunia usaha dalam mendukung kebijakan Pemerintah terutama dalam pemberian jaminan layanan Kesehatan bagi para pegawai dan dalam pencatatan pelaporan hasil layanan tersebut sehingga mampu membantu dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Kesehatan.
- Sosialisasi JKN sampai ke pelosok kecamatan dan desa
- Kualitas Pelayanan Kesehatan termasuk SDM, infrastruktur pelayanan dan penunjang pelayanan.

- Peningkatan Kapasitas SDM.
- Tata Kelola menuju PPK BLUD fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder.
- Teknologi komunikasi dan informasi : sistem pelaporan pemerintah-swasta melalui one data yang masih tertatih untuk dibangun.
- Gawat Darurat dan Kejadian Luar biasa dan wabah terutama Pandemi Covid-19 baik 3 T (Tracing, testing, dan Treatment) dan Vaksinasi Covid-19 sengan sasaran yang ckup tinggi untuk mendapat kekebalan komunitas (herd community)
- Pelayanan bergerak Puskesmas Nganjang ka Imah dalam situasi pandemic ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

#### 2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini adalah review terhadap rancangan awal RKPD 2023 tersaji pada tabel (terlampir).

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kabupaten Majalengka, dengan sasaran kesehatan secara *Continuum of Care* (dari lahir hingga lansia).

Bukan hanya AKI AKB dan *stunting* masih tinggi, tetapi penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi disatu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita Obesitas meningkat (*the double burden of diseases*). Situasi tersebut diperburuk dengan pandemi Covid-19 yang tengah melanda.

Ketersediaan layanan kesehatan di Kabupaten Majalengka yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 32 puskesmas yang di dalamnya terdapat 9 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum

memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kabupaten Majalengka, sehingga Kabupaten Majalengka masih perlu membangun 8 Puskesmas baru.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi bagian tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka antara lain sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu dan bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator status kesehatan masyarakat. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007, AKI 226 per 100.000 kelahiran hidup. AKI dan AKB di Jawa Barat masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Angka Kematian Ibu di Jawa Barat sebesar 321,15 per 100.000 kelahiran hidup (Survey AKI, BPS, 2003). Sementara itu AKB di Jawa Barat sebesar 39 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka rata-rata kematian bayi secara nasional, yaitu sebesar 24 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Data kematian ibu di Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 tercatat sebanyak 25 kasus pada ibu hamil 10 kasus (40%), ibu melahirkan 5 kasus (20%) dan ibu nifas 10 kasus (40%). Penyebab kematian ibu karena Perdarahan 4 kasus (16%), PEB 8 kasus (32%), dan sepsis 1 kasus (7%) dan Penyebab Lain diantaranya karena Covid-19 sebanyak 12 kasus (48%) dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 19.836 Kelahiran


Hidup. Sedangkan jumlah kematian bayi mencapai 41 kasus dengan penyebab tertinggi karena BBLR mencapai 19 kasus (46%) dan Asfiksia mencapai 11 kasus (27%) kelainan dan penyebab lain sebanyak 11 Kasus (27%)

## 2. Konvergensi Intervensi Stunting

### a. Persentase Balita Berat Badan Kurang (Underweight)

Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Data balita dengan berat badan kurang diperoleh dari BPB (Bulan Penimbangan Balita) dengan pertimbangan bahwa pada bulan Agustus jumlah balita ditimbang (D/S) tertinggi dibandingkan dengan bulan lainnya. Hasil perolehan data tersebut seperti tampak pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Balita Berat Badan Kurang (Underweight) Kabupaten Majalengka Tahun 2021




### b. Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*)

Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) terendah hasil BPB Agustus terdapat di wilayah kerja Puskesmas Cingambul yaitu sebesar 0.74% sedangkan prevalensi tertinggi terdapat di Puskesmas Sumberjaya sebesar 24.71%. Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) tingkat Kabupaten Majalengka pada Tahun 2020 sebesar 5.29%. Prevalensi ini masih di bawah target, namun perlu pendampingan kepada Puskesmas yang prevalensinya masih tinggi. Tingginya prevalensi *stunting* di Kecamatan Sumberjaya disebabkan oleh banyaknya ibu balita yang bekerja di sektor industri dan lingkungan yang didominasi oleh industri membuat lingkungan kurang sehat. Dengan demikian perlunya sosialisasi dan edukasi kepada ibu balita terkait pengasuhan yang baik bagi balita.

Perbandingan prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) dari tahun 2018 menuju tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya dukungan sarana prasarana di Posyandu seperti pengadaan alat ukur tinggi dan berat badan serta adanya peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pengukuran. Selain itu, adanya dukungan dari lintas program dan lintas sector dalam intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dalam rangka pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi. Dengan demikian, semakin banyak balita yang terdeteksi mengalami masalah gizi.

Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Data balita pendek (*stunting*) diperoleh dari BPB (Bulan Penimbangan Balita) dengan pertimbangan bahwa pada bulan Agustus jumlah balita ditimbang (D/S) tertinggi dibandingkan dengan bulan lainnya. Hasil perolehan data tersebut seperti tampak pada grafik di bawah ini:


Grafik 3. Distribusi Balita Pendek (*Stunting*) Berdasarkan Puskesmas Tahun 2021



Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) terendah hasil BPB Agustus terdapat di wilayah kerja Puskesmas Cikijing yaitu sebesar 0.12% sedangkan prevalensi tertinggi terdapat di Puskesmas Sumberjaya sebesar 16,25%. Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) tingkat Kabupaten Majalengka pada Tahun 2021 sebesar 3,52%. Prevalensi ini masih di bawah target, namun perlu pendampingan kepada Puskesmas yang prevalensinya masih tinggi. Tingginya prevalensi *stunting* di Kecamatan Sumberjaya disebabkan oleh banyaknya ibu balita yang bekerja di sektor industri dan lingkungan yang didominasi oleh industri membuat lingkungan kurang sehat. Dengan demikian perlunya sosialisasi dan edukasi kepada ibu balita terkait pengasuhan yang baik bagi balita.

Grafik 4. Perbandingan Balita *Stunting* (TB/U) di

## Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2021



Perbandingan prevalensi Balita Pendek (Stunting) dari tahun 2019 menuju tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya dukungan sarana prasarana di Posyandu seperti pengadaan alat ukur tinggi dan berat badan serta adanya peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pengukuran. Selain itu, adanya dukungan dari lintas program dan lintas sector dalam intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting.

### 3. Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pandemi Covid-19 selama 2020 dan 2021 ini telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan di seluruh dunia, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa beradaptasi dengan COVID-19. Bahkan, COVID-19 berpeluang akan hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Indonesia tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi COVID-19. Pemerintah selalu berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 serta berupaya maksimal dalam pemulihan ekonomi nasional."Untuk itu upaya terbaik yang bisa kita lakukan dalam menjalani dinamika yang ada, ialah memaksimalkan berbagai upaya pengendalian secara paralel untuk upaya proteksi maksimal. Kedepannya pemerintah akan senantiasa memantau kondisi COVID-19 secara aktual. Hal ini demi mengambil kebijakan yang tepat baik dalam hal penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Selain Indonesia, negara-negara lain dan organisasi internasional seperti World Bank

dan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) juga tengah menyiapkan panduan baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

#### 4. Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan output. Indikator outcome STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output STBM adalah sebagai berikut:

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
- b. Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
- d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

Untuk mencapai outcome tersebut, STBM memiliki 6 (enam) strategi nasional yang pada bulan September 2008 telah dikukuhkan melalui Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008. Dengan demikian, strategi ini menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Pada tahun 2014, naungan hukum pelaksanaan STBM diperkuat dengan dikeluarkannya

PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dengan demikian, secara otomatis Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008 telah tidak berlaku lagi sejak terbitnya PERMENKES ini. Jumlah Desa yang telah melaksanakan Deklarasi ODF sebanyak 184 desa dari 343 jumlah desa /kelurahan yang ada di Kabupaten Majalengka atau sekitar 60,05% sehingga upata STBM masih harus terus dilaksanakan untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka maka tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang menjadi Indikator adalah sebagai berikut

**Visi :** Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA

**Religijs:** Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai;

**Adil:** Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial;

**Harmonis:** Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan;

**Sejahtera:** Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan hidup.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan 5 (lima) misi pembangunan, Sedangkan Dinas Kesehatan berkontribusi terhadap beberapa misi sebagai berikut:

Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;

Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;

Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

Dengan Sasaran Strategis yang menjadi Indikator Kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target yang akan Dicapai						
					Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
1	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Indeks Gini	Infrastruktur Rumah Sakit baru yang dibangun	unit	0	0	0	1	0	0	1
			Infrastruktur puskesmas baru yang dibangun	unit	0	2	2	2	2	1	9
			Terpenuhinya standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar	persen	93,75	21,21	42,42	63,64	84,85	100	100
2	Pengurangan tingkat	Angka Kemiskinan	jumlah keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	keluarga	n/a	74140	75140	76140	77140	78140	78140

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target yang akan Dicapai						
					Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
	kemiskinan		Terselenggaranya SJSN dengan peserta mencapai UHC	persen	41	75,04	80	85	90	95	95
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan kesehatan	nilai		CC	B				
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya cakupan puskesmas memenuhi standar	persen	78,65	80	82	85	90	90	90
			Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	persen	-	15,15	30,30	45,45	60,61	100	100
			Meningkatnya status akreditasi puskesmas dan UPTD Labkesda	persen	30	39,39	63,64	63,64	90,91	100	100
			Terpenuhinya SPM kesehatan poin 1-12 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	persen	-	100	100	100	100	100	100
			10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat								
			11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB 12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV								
			Meningkatnya indeks keluarga sehat	persen	56	62	65	70	75	80	80

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan pada Rencana Kerja 2023 telah mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019, terdiri dari 5 Program, 22 Kegiatan dan 83 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
I.1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
I.2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
I.3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
I.4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
I.5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
I.6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
I.7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
I.8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
II.1.	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>
01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
02	Pembangunan Puskesmas
03	Pengembangan Puskesmas
04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- 06 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 07 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 08 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 09 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- 10 Pengadaan Obat, Vaksin
- 11 Pengadaan Bahan Habis Pakai
- 12 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

## **II.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 17 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- 19 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 20 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 21 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 22 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 23 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- 24 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 25 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 26 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 27 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 28 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 29 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

- II.3 **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**
  - 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
  - 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- II.4 **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
  - 02 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
  - 03 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- III. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
  - III.1. **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**
    - 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
    - 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
  - III.2. **Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**
    - 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
    - 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - III.3 **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    - 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- IV. **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**
  - IV.1 **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**
    - 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - IV.2 **Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**
    - 02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
  - IV.3. **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**
    - 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - IV.4 **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**
    - 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- V **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**
  - V.1. **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    - 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - V.2. **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    - 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
  - V.3 **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    - 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka Tahun 2023 didukung dengan masukan salah satunya dengan pendanaan yang sesuai

RKPD diperkirakan sebesar Rp. 180.583.517.197. Dinas Kesehatan Rp. 180.583.517.197. di Puskesmas sebesar Rp. 81.932.959.472. Berdasarkan Prioritas Daerah pendanaan tersebut terdistribusi sebagai berikut :

Tabel PAGU ANGGARAN PADA RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>180.583.517.197</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>97.626.118.578</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>100.000.000</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	7 Dokumen	15.000.000
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	34 Dokumen	12.000.000
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	34 Dokumen	6.000.000
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	34 Dokumen	6.000.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Semua Kelurahan	34 Dokumen	6.000.000
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	7 Laporan	30.000.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	3 Laporan	25.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>94.892.665.178</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1000 Orang/	94.697.465.178

03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1200 Dokum	95.200.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.000.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>66.348.400</b>
04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	4 Laporan	66.348.400
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					-
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1805 Paket	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1.136.105.000</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1 Paket	20.000.000
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				509.515.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1 Paket	126.270.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1 Paket	115.500.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1 Paket	76.500.000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	5 Dokumen	38.320.000

09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	200 Laporan	250.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>59.000.000</b>
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1 Unit	59.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.195.800.000</b>
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kelurahan Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	12 Laporan	974.800.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	12 Laporan	221.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>176.200.000</b>
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	15 Unit	131.200.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1 Unit	45.000.000
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					<b>82.605.071.319</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>27.955.660.019</b>
01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kelurahan	1 Unit	5.012.938.619
02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0
06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Malausma, Semua Kelurahan	1 Unit	9.420.381.500

09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Majalengka, Sukahaji, Salagedang	1 Unit	0
10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0
12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0
13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		2 Unit	1.300.000.000
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	6.204.540.000
15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	150.000.000
16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	4.500.000.000
17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1.120.000.000
21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Paket	247.799.900
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>54.649.411.300</b>

01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	75.000.000
02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	1.153.233.300
03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	35.000.000
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	35.000.000
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	35.000.000
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		693856 Oran	75.000.000
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	75.000.000
08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153723 Oran	75.000.000
09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13600 Orang	727.518.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1458 Orang	75.000.000

11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				544.260.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	475.000.000
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	450.000.000
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	3.660.600.000
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	50.000.000
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	100.000.000
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	50.000.000
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				50.000.000
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	100.000.000
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	100.000.000
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	800.000.000

26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	43.858.800.000
28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 Paket	100.000.000
29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	150.000.000
30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		8 Unit	0
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Unit	1.000.000.000
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	300.000.000
37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	250.000.000
38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0

39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343000 Kelu	250.000.000
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>					-
01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	0
02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	0
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					-
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Majalengka, Talaga, Semua Kelurahan	1 Unit	0
03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Unit	0
04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>					<b>99.999.800</b>
<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>					-
01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0
02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Dokume	0
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>					<b>99.999.800</b>
01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				49.999.800

03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	50.000.000
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					-
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					-
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>					-
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Dokume	0
<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>					0
02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>					0
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	0
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>					-

01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Dokume	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>					<b>252.327.500</b>
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>152.327.500</b>
01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	152.327.500
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>100.000.000</b>
01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	100.000.000
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>-</b>
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0
					<b>180.583.517.197</b>

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini kami susun, beberapa hal yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPRD dan pemangku pembangunan lainnya.
2. Rencana Kerja mengacu pada Program dan Kegiatan yang telah disinergiskan dan disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan pembangunan yang dimuat dalam Rencana

Kerja Dinas Kesehatan 2023 yaitu : “Peningkatan Keluarga Sehat menuju Majalengka Raharja “ sehingga program kegiatan menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat maupun dengan prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi, baik berupa cost sharing maupun activity sharing yang dimuat dalam Rencana Kerja masing masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
6. Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga dapat dilakukan perubahan apabila ada sesuatu hal yang harus kami sesuaikan,

Demikian atas segala perhatian dan Kerjasama Tim penyusun Rencana Kerja ini kami haturkan terimakasih.

Majalengka, Agustus 2022  
Plt.Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Majalengka,

**H. MAMAN FATUROCHMAN, S.H., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630708 199703 1 003

**LAMPIRAN**  
**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN**  
**DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2023**

**LAMPIRAN**  
**RENCANA KERJA PUSKESMAS**  
**DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2023**

**LAMPIRAN  
RENCANA KERJA UPT LABKESDA  
DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023**

## C. RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**RENCANA KERJA (RENJA)  
RSUD CIDERES  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES**

Jl. Raya Cideres - Kadipaten No. 180 Bojong Cideres  
Kec. Dawuan - Majalengka 45453  
Telp. (0233) 661003 - 662082 Fax. (0233) 662082  
Email : rsudcideres@majalengkakab.go.id

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang akan dijadikan sebagai pedoman program dan kegiatan perencanaan pengembangan rumah sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu kepada RENSTRA RSUD Cideres tahun 2019 – 2023, sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Majalengka serta sesuai dengan arah kebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kami menyadari tercapainya sasaran program kegiatan bergantung kepada bantuan semua pihak terkait khususnya bantuan anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BANKEU, Pajak Rokok maupun APBN. Dengan demikian kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pembangunan RSUD Cideres pada Tahun 2023.

Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu pengembangan RSUD Cideres, semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Harapan kami semoga Rencana Kerja RSUD Cideres Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman dan landasan dalam melaksanakan program kegiatan untuk perencanaan pengembangan di masa yang akan datang.

Majalengka, 18 Juli 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD CIDERES TAHUN 2021	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Cideres Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra RSUD Cideres	6
	2.2 Analis Kinerja Pelayanan RSUD Cideres	20
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Cideres	24
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	72
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	76
BAB III	TUJUAN, SASARAN, dan KEGIATAN	77
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	77
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	77
	3.3 Program dan Kegiatan	78
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD CIDERES	81
BAB V	PENUTUP	84

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rumah Sakit Umum Daerah Cideres adalah organisasi yang bersifat khusus di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka yang merupakan unsur penyelenggaraan di Kabupaten Majalengka dalam bidang Pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu, RSUD Cideres sangat diperlukan memiliki dokumen Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 – 2023. Sehingga rincian kerja dan anggaran tersebut harus selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD Kabupaten Majalengka.

Rencana Kerja RSUD Cideres ini memiliki peranan penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja RSUD Cideres merupakan suatu pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Belanja Anggaran (RBA) yang sumber dananya berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit.

Program dan kegiatan rumah sakit yang belum terakomodir dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) dibuat pengajuan dalam bentuk proposal ke setiap sumber anggaran yang memungkinkan dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Cideres 2023 misalnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau melalui anggaran sektoral maupun ke sumber dana lainnya termasuk Pajak Rokok.

Proses penyusunan Renja RSUD Cideres ini diawali dengan penjelasan kebijakan Direktur RSUD Cideres mengenai penjabaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun keempat pada periode Renstra 2019 – 2023, ditambah dengan gambaran isu-isu strategis yang akurat dan berdampak terhadap pelayanan rumah sakit. Atas dasar kebijakan tersebut maka setiap unit kerja di lingkungan RSUD Cideres membuat program dan kegiatan dimana rangkuman program kegiatan tersebut menjadi sebuah Renja RSUD Cideres Tahun 2023.

Rincian Program Kegiatan dalam Rencana Kerja Rumah Sakit harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka, mengingat bahwa rincian kegiatan yang ada dalam RKPD merupakan rangkuman dari Renja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Majalengka. Dengan demikian Renja RSUD Cideres merupakan bagian dari acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Majalengka.

RKPD merupakan bahan untuk ditindaklanjuti menjadi RAPBD dan apabila RAPBD telah dibahas dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka maka secara otomatis RAPBD tersebut menjadi Dokumen APBD, sehingga setiap rincian RBA RSUD Cideres dan RKA-OPD harus sesuai dan selaras dengan dokumen APBD Kabupaten Majalengka.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cideres Kabupaten Majalengka 2023, landasan yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Renja RSUD Cideres Kabupaten Majalengka 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut;

1. Maksud Penyusunan Renja;  
Sebagai pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan selama kurun waktu satu tahun.
2. Tujuan Penyusunan Renja;
  - 1) Mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres tahun 2021 serta menganalisis rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
  - 2) Memiliki perencanaan pengembangan Rumah Sakit tahun 2023 untuk menunjang Visi Kabupaten Majalengka **“Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”** dengan Misi Ke-3 yaitu **“Membangun Sinergi dan Hubungan Yang Harmonis Dengan Seluruh Mitra Kerja Dan Pemangku Kebijakan Baik Dengan Unsur Legislatif, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Pusat Serta Para Pemangku Kepentingan Lainnya”** dan Misi Ke-4 **“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Terutama Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pertanian,**

**Pariwisata, Perizinan, Penanaman Modal, Dan Sektor-Sektor Unggulan, Dengan Didukung Oleh Sumber Daya Aparatur Yang Berintegritas”;**

- 3) Menyusun kebijakan pengembangan RSUD Cideres yang dituangkan dalam susunan program dan kegiatan tahun 2023.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA RSUD CIDERES TAHUN 2021 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Cideres Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra RSUD Cideres Tahun 2019 - 2023 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cideres 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Cideres 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN Tahun 2023 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cideres 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

	Mengemukakan harapan-harapan atas keberadaan Renja Tahun 2023 agar dapat dijadikan acuan dalam program kegiatan.
LAMPIRAN (Hasil Pemetaan Renja dengan Permendagri 90 Tahun 2019)	

## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD CIDERES TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD CIDERES TAHUN 2021  
DAN PENCAPAIAN RENSTRA RSUD CIDERES

## A. EVALUASI KINERJA KEGIATAN

<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	a.	Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU).  Tersusunnya administrasi keuangan sesuai standar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.670.229.429,00
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	
	a.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (BLUD).  Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat menjadi 76 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.665.792.695,00
<b>2.</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	a.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok).  Terpenuhinya kebutuhan instalasi laundry sesuai kebutuhan pelayanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.968.255.300.00.

	b.	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok).  Terpenuhinya alat transportasi barang dari lantai 1 ke lantai 2 di gudang induk dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 485.129.000,00.
	c.	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Pajak Rokok).  Terpenuhinya peralatan kesehatan ICU, NICU, Rawat Jalan, IBS Isolasi, ICU Isolasi, Ruang Isolasi, dan adanya pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan realisasi anggaran Rp. 7.947.962.345,00.
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	
	a.	Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Pajak Rokok).  Tersedianya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 909.194.511,00

## B. EVALUASI KINERJA SASARAN

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU).

Pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:  
tersusunnya administrasi keuangan sesuai standar 100 persen dari target 100 persen.

## **1.2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**

- a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (BLUD).

Pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut: nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 adalah 78,78 nilai dari target 76 nilai.

## **2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

### **2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok).

Pencapaian kinerja sarannya yaitu terpenuhinya kebutuhan instalasi laundry sesuai kebutuhan pelayanan dengan adanya penambahan peralatan instalasi laundry sebanyak 1 paket dan pencapaian fisik mencapai 100%.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok).

Pencapaian kinerja sarannya yaitu terpenuhinya alat transportasi barang dari lantai 1 ke lantai 2 di gudang induk dengan adanya lift barang gudang induk sebanyak 1 paket dan pencapaian fisik mencapai 100%.

- c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Pajak Rokok).

Pencapaian kinerja sarannya yaitu terpenuhinya peralatan kesehatan ICU, NICU, Rawat Jalan, IBS Isolasi, ICU Isolasi, Ruang Isolasi, dan adanya

pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 2 paket dengan pencapaian fisik mencapai 100%.

## 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Pajak Rokok).

Pencapaian kinerja sasarannya yaitu tersedianya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi sebanyak 1 paket dengan pencapaian fisik mencapai 100%.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 1. Pendapatan Rumah Sakit

Rencana pendapatan RSUD Cideres Tahun 2021 sebesar **Rp. 121.000.000.000,00** dan realisasinya yaitu **Rp. 121.611.811.428,00**. Pencapaiannya adalah **100,51%**. Dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 1  
Data Rencana dan Realisasi Anggaran Penerimaan  
RSUD Cideres Tahun 2021

No	Uraian	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5
I	Penerimaan dari BLUD RSUD Cideres	121.000.000.000,00	121.611.811.428,00	100,51
I	Pendapatan dari Pelayanan	12.528.500.000,00	15.045.437.866,00	120,09
1	Instalasi Kamar Bedah	892.000.000,00	1.128.587.371,00	126,52
2	Instalasi Rawat Jalan	500.000.000,00	897.574.116,00	179,51
3	Instalasi Rawat Inap	3.800.000.000,00	4.419.870.361,00	116,31

No	Uraian	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5
4	HCU/ICU	240.000.000,00	343.397.375,00	143,08
5	Instalasi Gawat Darurat	570.000.000,00	615.194.740,00	107,93
6	Instalasi Farmasi	3.100.000.000,00	3.588.074.943,00	115,74
7	Instalasi Laboratorium	1.400.000.000,00	1.763.880.445,00	125,99
8	Instalasi Radiologi & Diagnostik Elektromedik	1.280.000.000,00	1.406.980.490,00	109,92
9	Instalasi Rehabilitasi Medik	20.000.000,00	24.052.658,00	120,26
10	Instalasi Rekam Medik	87.500.000,00	111.469.501,00	127,39
11	Instalasi Gizi	390.000.000,00	449.204.885,00	115,18
12	Instalasi Pemulsaraan Jenazah	22.000.000,00	22.400.000,00	101,82
13	Hemodialisa	15.000.000,00	19.442.900,00	129,62
14	Sewa Ambulance Pasien Umum	177.000.000,00	204.101.950,00	115,31
15	Instalasi CSSD	35.000.000,00	51.206.131,00	146,30
<b>II</b>	<b>Pendapatan dari Penjamin</b>	<b>84.253.233.594,00</b>	<b>81.927.322.818,00</b>	<b>97,24</b>
1	BPJS Kesehatan	45.119.000.000,00	54.571.253.256,00	120,95
2	BPJS Ketenagakerjaan	400.000.000,00	518.322.399,00	129,58
3	Jasa Raharja	910.033.594,00	1.122.259.654,00	123,32
4	Jampersal	2.600.000.000,00	3.322.931.141,00	127,81
5	RS. Hasna Medika	120.000.000,00	192.840.536,00	160,70
6	TASPEN	5.200.000,00	5.169.500,00	99,41
7	Yayasan Kesehatan TELKOM	6.000.000,00	6.488.266,00	108,14
8	Patologi RS Majalengka	80.000.000,00	131.305.500,00	164,13

No	Uraian	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5
9	COVID-19	35.000.000.000,00	22.027.002.000,00	62,93
10	Patologi Kuningan	13.000.000,00	26.050.000,00	200,38
11	JAMKESDA Sumedang		3.700.566,00	-
<b>III</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>376.000.000,00</b>	<b>391.420.066,00</b>	<b>104,10</b>
1	Jasa Giro	340.000.000,00	353.195.066,00	103,88
2	Kontribusi dari Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
3	Kontribusi Kantin Koperasi	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
4	Denda Kehilangan Kartu Tunggu Pasien	-	225.000,00	-
5	Pengembalian Tunjangan Kelangkaan	-	2.000.000,00	-
<b>IV</b>	<b>Penerimaan dari Piutang 2020</b>	<b>23.842.266.406,00</b>	<b>24.247.630.678,00</b>	<b>101,70</b>
1	BPJS Kesehatan	14.369.616.056,00	14.369.616.056,00	100,00
2	BPJS Ketenagakerjaan	55.677.422,00	55.677.422,00	100,00
3	Jasa Raharja	551.424.609,00	551.424.609,00	100,00
4	Pasien Umum	90.000.000,00	88.950.272,00	98,83
5	RS. Hasna Medika	56.277.625,00	56.277.625,00	100,00
6	Yayasan Kesehatan TELKOM	187.994,00	187.994,00	100,00
7	COVID-19	8.719.082.700,00	9.125.496.700,00	104,66
<b>JUMLAH</b>		<b>121.000.000.000,00</b>	<b>121.611.811.428,00</b>	<b>100,51</b>

Tabel 2  
Data Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja  
RSUD Cideres Tahun 2021

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>181.230.526.766,00</b>	<b>166.646.563.280</b>	<b>91,95</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.548.887.000,00</b>	<b>11.310.541.156,00</b>	<b>97,94</b>
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>11.548.887.000,00</b>	<b>11.310.541.156,00</b>	<b>97,94</b>
<b>PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.579.500.000,00</b>	<b>10.401.346.645,00</b>	<b>98,32</b>
<b>Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.968.255.300,00</b>	<b>98,41</b>
<u>Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Pajak Rokok)</u>	2.000.000.000,00	1.968.255.300,00	98,41
- <i>Belanja Modal Alat Pembersih</i>	1.614.000.000,00	1.585.400.300,00	98,23
- <i>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>	386.000.000,00	382.855.000,00	99,19
<b>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>485.129.000,00</b>	<b>97,03</b>
<u>Belanja Modal Alat Bantu</u>	500.000.000,00	485.129.000,00	97,03
- <i>Belanja Modal Feeder</i>	500.000.000,00	485.129.000,00	97,03
<b>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>8.079.500.000,00</b>	<b>7.947.962.345,00</b>	<b>98,37</b>
<u>Belanja Modal Kedokteran (Pajak Rokok)</u>	4.079.500.000,00	3.969.971.345,00	97,07
- <i>Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah</i>	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00
- <i>Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan</i>	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	100,00
- <i>Belanja Modal Alat Kedokteran ICU</i>	2.412.500.000,00	2.292.971.345,00	95,05
<u>Belanja Modal Instalasi Air Kotor (DAK)</u>	4.000.000.000,00	3.987.991.000,00	99,70

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
- <i>Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya</i>	4.000.000.000,00	3.987.991.000,00	99,70
<b>PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI</b>	<b>969.387.000,00</b>	<b>909.194.511,00</b>	<b>93,79</b>
<b>Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</b>	<b>969.387.000,00</b>	<b>909.194.511,00</b>	<b>93,79</b>
<u>Belanja Modal Alat Komunikasi</u>	46.787.000,00	46.115.000,00	98,56
- <i>Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone</i>	46.787.000,00	46.115.000,00	98,56
<u>Belanja Modal Peralatan Komputer</u>	922.600.000,00	863.079.511,00	93,55
- <i>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</i>	272.600.000,00	253.733.000,00	93,08
- <i>Belanja Modal Peralatan Jaringan</i>	650.000.000,00	609.346.511,00	93,75
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>169.681.639.766,00</b>	<b>155.336.022.124,00</b>	<b>91,55</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>158.681.639.766,00</b>	<b>145.388.388.309,00</b>	<b>91,62</b>
<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>23.688.478.335,00</b>	<b>23.670.229.429,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>23.688.478.335,00</b>	<b>23.670.229.429,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>23.688.478.335,00</b>	<b>23.670.229.429,00</b>	<b>99,92</b>
<b><u>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</u></b>	<b>22.165.106,434,00</b>	<b>22.165.106.434,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	16.677.355.439,00	16.677.355.439,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.621.301.278,00	1.621.301.278,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139.580.000,00	139.580.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.645.215.000,00	1.645.215.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	300.100.000,00	300.100.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	1.060.083.960,00	1.060.083.960,00	100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.061.031,00	24.061.031,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	248.973,00	248.973,00	100,00

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	697.160.753,00	697.160.753,00	100,00
<b><u>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</u></b>	<b>1.523.371.901,00</b>	<b>1.505.122.995,00</b>	<b>98,80</b>
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.523.371.901,00	1.505.122.995,00	98,80
<b>PENINGKATAN PELAYANAN BLUD</b>	<b>145.993.161.431,00</b>	<b>131.665.792.695,00</b>	<b>90,19</b>
<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	<b>145.993.161.431,00</b>	<b>131.665.792.695,00</b>	<b>90,19</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>19.400.000.000,00</b>	<b>15.466.781.400,00</b>	<b>79,73</b>
<b><u>Belanja Pegawai BLUD</u></b>	<b>19.400.000.000,00</b>	<b>15.466.781.400,00</b>	<b>79,73</b>
<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>19.400.000.000,00</b>	<b>15.466.781.400,00</b>	<b>79,73</b>
<b><u>Honorarium Non PNS</u></b>	<b>14.568.684.485,00</b>	<b>14.025.271.706,00</b>	<b>96,27</b>
- Honorarium Dewan Pengawas	195.000.000,00	179.281.910,00	91,94
- Honorarium Bulanan Tenaga Medis	2.232.310.058,00	1.1983.822.261,00	88,87
- Honorarium Bulanan Tenaga Paramedis	6.476.437.067,00	6.291.704.505,00	97,15
- Honorarium Bulanan Tenaga Non Medis	5.436.137.356,00	5.355.344.180,00	98,51
- Honorarium Bulanan Tenaga Konsultan Hukum	87.000.004,00	85.500.000,00	98,28
- Honorarium Bulanan Tenaga Bio Medis	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
- Honorarium Bulanan Tenaga Psikologi Klinis	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
- Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Kontrak	49.800.000,00	37.618.850,00	75,54
<b><u>Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter</u></b>	<b>660.000.000,00</b>	<b>645.000.000,00</b>	<b>97,73</b>
- Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter	660.000.000,00	645.000.000,00	97,73
<b><u>Iuran Jaminan Kesehatan</u></b>	<b>4.171.315.515,00</b>	<b>796.509.694,00</b>	<b>19,09</b>
- Iuran Jaminan Kesehatan	4.171.315.515,00	796.509.694,00	19,09
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>115.593.161.431,00</b>	<b>106.251.377.480,00</b>	<b>91,92</b>
<b><u>Belanja Barang dan Jasa BLUD</u></b>	<b>115.593.161.431,00</b>	<b>106.251.377.480,00</b>	<b>91,92</b>

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>115.593.161.431,00</b>	<b>106.251.377.480,00</b>	<b>91,92</b>
<b><u>Belanja Jasa Pelayanan Medik</u></b>	<b>42.699.850.333,00</b>	<b>39.019.859.767,00</b>	<b>91,38</b>
- <u>Jasa Pelayanan Medik</u>	42.699.850.333,00	39.019.859.767,00	91,38
<b><u>Belanja Bahan Pakai Habis</u></b>	<b>53.800.034.681,00</b>	<b>50.397.215.500,00</b>	<b>93,68</b>
- Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	24.500.000,00	24.382.600,00	99,52
- Belanja Alat Tulis Kantor	500.000.000,00	499.598.220,00	99,92
- Belanja Gelang Pasien dan Kertas Thermal	350.000.000,00	298.732.610,00	85,35
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik	115.000.000,00	112.601.940,00	97,91
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.062.208.000,00	900.613.450,00	84,79
Belanja Gas Elpiji	110.356.000,00	108.917.000,00	98,70
Belanja Obat-obatan	20.793.308.952,00	17.922.828.981,00	86,20
Belanja Bahan Alat Kesehatan Pakai Habis	20.756.609.381,00	20.508.846.835,00	98,81
Belanja Bahan Radiologi	1.250.000.000,00	1.193.256.868,00	95,46
Belanja Bahan Laboratorium	7.138.052.348,00	7.136.296.996,00	99,98
Belanja Darah	1.700.000.000,00	1.691.140.000,00	99,48
<b><u>Belanja Jasa Kantor</u></b>	<b>5.826.596.000,00</b>	<b>5.145.059.242,00</b>	<b>88,30</b>
- Belanja Telepon	75.000.000,00	74.867.406,00	99,82
- Belanja Listrik	1.920.000.000,00	1.813.986.344,00	94,48
- Belanja Kawat/ Faximili/ Internet	221.000.000,00	216.271.591,00	97,86
- Belanja Surat Kabar/ Majalah	15.000.000,00	6.481.000,00	43,21
- Belanja Pembuatan Billboard, Papan Pengumuman, Spanduk, Reklame di Media Massa, dll.	496.000.000,00	366.564.000,00	73,90
- Belanja Iuran Organisasi Kantor	316.296.000,00	251.410.634,00	79,49
- Belanja Pajak/ Retribusi Kantor	1.087.300.000,00	974.483.999,00	89,62
- Belanja Jasa Konsultan, Pihak Ketiga Peningkatan Kualitas Pelayanan	35.000.000,00	29.425.000,00	84,07

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
- Belanja Jasa Service Peralatan dan Suku Cadang Perlengkapan Kantor	1.165.000.000,00	1.008.007.048,00	86,52
- Belanja Jasa Service dan Kalibrasi Aat Kesehatan	163.000.000,00	162.090.900,00	99,44
- Belanja Komunitas Rumah Sakit	10.000.000,00	8.271.320,00	82,71
- Belanja Jasa Satuan Pengamanan	43.000.000,00	-	-
- Belanja Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan	280.000.000,00	233.200.000,00	83,29
<b><u>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</u></b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>147.252.225,00</b>	<b>75,13</b>
- Belanja Jasa Service Kendaraan	30.000.000,00	9.692.578,00	32,31
- Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	57.235.397,00	76,31
- Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	80.000.000,00	75.540.750,00	94,43
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.000.000,00	4.783.500,00	43,49
<b><u>Belanja Cetak dan Penggandaan</u></b>	<b>1.205.000.000,00</b>	<b>1.136.525.324,00</b>	<b>94,32</b>
- Belanja Cetak	900.000.000,00	896.864.474,00	99,65
- Belanja Kertas Obat	100.000.000,00	39.204.000,00	39,20
- Belanja Photo Copy	200.000.000,00	199.958.000,00	99,98
- Belanja Penjilidan	5.000.000,00	498.850,00	9,98
<b><u>Belanja Perjalanan Dinas</u></b>	<b>765.000.000,00</b>	<b>377.602.978,00</b>	<b>49,36</b>
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	9.640.000,00	64,27
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000.000,00	367.962.978,00	49,06
<b><u>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan teknis</u></b>	<b>438.500.000,00</b>	<b>2.268.861.042,00</b>	<b>52,19</b>
- Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	438.500.000,00	2.268.861.042,00	52,19
<b><u>Belanja Bahan/ Material</u></b>	<b>4.746.000.000,00</b>	<b>4.477.356.223,00</b>	<b>94,34</b>

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
- Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	896.792.000,00	825.828.171,00	92,09
- Belanja Pemeliharaan Gedung Perawatan dan Kantor Lainnya	2.533.208.000,00	2.446.203.700,00	96,57
- Belanja Pemeliharaan Taman	90.000.000,00	89.922.450,00	99,91
- Belanja Suku Cadang Alat Kesehatan	1.226.000.000,00	1.115.401.902,00	90,98
<b><u>Belanja Makanan dan Minuman</u></b>	<b>4.054.118.750,00</b>	<b>3.695.570.140,00</b>	<b>91,16</b>
- Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	1.789.906.800,00	1.731.676.210,00	96,75
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien	2.122.211.950,00	1.835.488.400,00	86,49
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	106.652.700,00	88,88
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	22.000.000,00	21.752.830,00	98,88
<b><u>Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir</u></b>	<b>45.416.667,00</b>	<b>39.583.334,00</b>	<b>87,16</b>
- Belanja Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	45.416.667,00	39.583.334,00	87,16
<b><u>Belanja Linen, Baju Tindakan dan Sejenisnya</u></b>	<b>645.500.000,00</b>	<b>597.334.650,00</b>	<b>92,54</b>
- Belanja Linen, Baju Tindakan, dan Sejenisnya	645.500.000,00	597.334.650,00	92,54
<b><u>Belanja Peralatan Dapur</u></b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>38.103.450,00</b>	<b>84,67</b>
- Piring/ Gelas/ Sendok/ Mangkok/ Panci, dll	45.000.000,00	38.103.450,00	84,67
<b><u>Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah</u></b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>90.796.860,00</b>	<b>75,04</b>
- Belanja Pengadaan dan Pemeliharaan Vitrage, Gordeng, Pas/Pot Bunga dan Sejenisnya	121.000.000,00	90.796.860,00	75,04
<b><u>Belanja Penyusunan Dokumen Pengelolaan IPAL RSUD Cideres T.A 2021</u></b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>56.595.000,00</b>	<b>94,33</b>

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
- Belanja Penyusunan Dokumen Pengelolaan IPAL RSUD Cideres T.A 2021	60.000.000,00	56.595.000,00	94,33
<b><u>Belanja Upah Resiko Penguburan dan Uang Transport untuk Rohaniawan Non Muslim</u></b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>281.800.000,00</b>	<b>90,90</b>
- Belanja Upah Resiko Penguburan dan Uang Transport untuk Rohaniawan Non Muslim	310.000.000,00	281.800.000,00	90,90
<b><u>Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi bagi Pegawai RSUD Cideres</u></b>	<b>231.145.000,00</b>	<b>121.371.246,00</b>	<b>52,51</b>
- Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi bagi Pegawai RSUD Cideres	231.145.000,00	121.371.246,00	52,51
<b><u>Belanja Alat Kesehatan</u></b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>334.490.499,00</b>	<b>98,96</b>
- Belanja Alat Kesehatan	338.000.000,00	334.490.499,00	98,96
<b><u>Belanja Konsultansi Audit Laporan Keuangan</u></b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Audit Laporan Keuangan T.A 2020	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>9.947.633.815,00</b>	<b>90,43</b>
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>9.947.633.815,00</b>	<b>90,43</b>
<b><u>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</u></b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>9.947.633.815,00</b>	<b>90,43</b>
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>9.947.633.815,00</b>	<b>90,43</b>
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>4.300.000.000,00</b>	<b>3.388.276.715,00</b>	<b>78,70</b>
<b><u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor</u></b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>155.732.500,00</b>	<b>62,29</b>
- Belanja Modal AC, Roll O Pack, dll	250.000.000,00	155.732.500,00	62,29
<b><u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u></b>	<b>1.598.000.000,00</b>	<b>1.191.015.100,00</b>	<b>74,53</b>

URAIAN	RENCANA BELANJA	REALISASI	%
- Belanja Modal TV LCD, Pompa Artesis, dll	1.598.000.000,00	1.191.015.100,00	74,53
<b><u>Belanja Modal Pengadaan Komputer</u></b>	<b>1.150.000.000,00</b>	<b>797.141.000,00</b>	<b>69,32</b>
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1.150.000.000,00	797.141.000,00	69,32
<b><u>Belanja Modal Pengadaan Meubeler</u></b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>233.887.500,00</b>	<b>86,63</b>
- Belanja Modal Kursi Kerja, Meja Kerja, dll	270.000.000,00	233.887.500,00	86,63
<b><u>Belanja Modal Alat Kesehatan Medis</u></b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>995.774.365,00</b>	<b>99,58</b>
- Belanja Modal Alat Kesehatan Medis/ Non Medis	1.000.000.000,00	995.774.365,00	99,58
<b><u>Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan</u></b>	<b>2.000.000,00</b>	-	-
- Belanja Modal Buku Perpustakaan	2.000.000,00	-	-
<b><u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</u></b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>14.726.250,00</b>	<b>49,09</b>
- Belanja Modal Peralatan Dapur	30.000.000,00	14.726.250,00	49,09
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.559.357.100,00</b>	<b>97,90</b>
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan RS	2.610.000.000,00	2.579.763.900,00	98,84
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan RS untuk penanganan COVID-19 dan Perlindungan Karyawan dari Tertularnya COVID-19	3.350.300.000,00	3.330.560.200,00	99,41
- Belanja Modal Jasa Konsultansi Kegiatan Fisik dan Bangunan	739.700.000,00	649.033.000,00	87,74

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD CIDERES

### A. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN

#### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU)

Tujuan : Adanya Administrasi Keuangan Sesuai Standar

Sasaran : Tersusunnya Administrasi Keuangan Sesuai Standar

Anggaran kegiatan tersebut dengan dana DAU sebesar Rp. 23.688.478.335,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.670.229.429,00. Dengan realisasi belanja sebesar (99,92%) dan pencapaian kinerja 100%

2. Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Tujuan : Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat dengan target 76 nilai.

Anggaran kegiatan tersebut dengan dana BLUD sebesar Rp. 145.993.161.431,00 dan terealisasi sebesar Rp. 131.665.792.695,00. Dengan realisasi belanja sebesar (90,19%). Dan kinerja RS meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat menjadi 78,78 nilai dari target 76 nilai (131,33%)

### PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)

Tujuan : adanya penambahan peralatan instalasi laundry sebanyak 1 paket

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan instalasi laundry sesuai kebutuhan pelayanan

Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari Pajak Rokok sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.968.255.300,00 Adapun realisasi belanja tersebut (98,41%), dengan pencapaian fisik mencapai 100%.

1.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)

Tujuan : Adanya Lift Barang Gedung Gudang Induk

Sasaran : Terpenuhinya alat transportasi barang dari lantai 1 ke lantai 2 di gudang induk

Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari Pajak Rokok sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 485.129.000,00 Adapun realisasi belanja tersebut (97,03%), dengan pencapaian fisik mencapai 100%.

1.3 Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Peunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK/Pajak Rokok)

Tujuan : Adanya peralatan kesehatan ICU, NICU, Rawat Jalan, IBS Isolasi, ICU Isolasi, Ruang Isolasi, dan adanya pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 2 paket

Sasaran : Terpenuhinya peralatan kesehatan ICU, NICU, Rawat Jalan, IBS Isolasi, ICU Isolasi, Ruang Isolasi, dan adanya pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 2 paket

Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp. 4.000.000.000,00, Pajak Rokok sebesar Rp. 4.079.500.000,00 dan realisasi belanja dari DAK sebesar Rp. 3.987.99.000,00 dan Pajak Rokok sebesar 3.959.971.345,00. Adapun realisasi belanja tersebut (98,37%), dengan pencapaian fisik mencapai 100%.

2. Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Pajak Rokok)
- Tujuan : tersedianya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
- Sasaran : Terpenuhinya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi

Anggaran kegiatan tersebut dengan dana Pajak Rokok sebesar Rp. 969.387.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 909.194.511,00. Dengan realisasi belanja sebesar (93,79%), dengan pencapaian fisik mencapai 100%.

## B. HASIL KINERJA LAYANAN RSUD CIDERES

Output Kinerja Pelayanan RSUD Cideres baik kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Kunjungan IGD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

### JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2021

No	RUANGAN	JUMLAH	%	Jenis Pasien	JUMLAH	%
1	Klinik Murai	2	0,00	Baru	4.561	10,43
2	Klinik Gigi	757	1,73	Lama	39.181	89,57
3	Klinik Penyakit Dalam	9.728	22,24			
4	Klinik Kebidanan	1.948	4,45			
5	Klinik THT	1.598	3,65			
6	Klinik Bedah	3.590	8,21			
7	Klinik Anak	4.207	9,62			
8	Klinik Saraf	5.712	13,06			
9	Klinik Mata	3.154	7,21			
10	Klinik Laktasi	142	0,32			
11	Klinik Jiwa	2.025	4,63			
12	Klinik Paru	1.646	3,76			
13	Klinik Anesthesi	331	0,76			
14	Klinik Jantung	261	0,60			
15	Klinik Orthopedi	3.915	8,95			
16	Klinik Bedah Saraf	2.802	6,41			
17	Klinik Kulit & Kelamin	1.687	3,86			

No	RUANGAN	JUMLAH	%	Jenis Pasien	JUMLAH	%
18	Klinik Bedah Mulut	237	0,54			
<b>JUMLAH</b>		<b>43.742</b>	<b>100,00</b>		<b>43.742</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4

## JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP TAHUN 2021

No	Ruangan	Jumlah Kunjungan	%	Jenis Pasien	Jumlah	%
1	VIP	142	1,06	Lama	5.882	43,84
2	Kelas Utama	0	0	Baru	7.532	56,16
3	Cendrawasih	1.003	7,48			
4	Dadali	1.874	13,98			
5	Galatik	1.573	11,73			
6	Jatayu	1.891	14,10			
7	Parkit	1.762	13,13			
8	Elang	1.220	9,10			
9	Walet	1.940	14,46			
10	Merak	346	2,57			
11	HCU/ICU	389	2,90			
12	Isolasi	1.274	9,49			
	<b>Total</b>	<b>13.414</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>	<b>13.414</b>	<b>100,00</b>

Tabel 5

## KUNJUNGAN INSTALASI GAWAT DARURAT TAHUN 2021

NO	Bulan	Pasien		Jumlah
		BARU	LAMA	
1	Januari	677	508	1.185
2	Februari	614	520	1.134
3	Maret	930	589	1.519
4	April	860	619	1.479
5	Mei	897	608	1.505
6	Juni	837	729	1.566
7	Juli	541	435	976
8	Agustus	677	424	1.101
9	September	759	450	1.209
10	Oktober	875	567	1.442
11	November	984	668	1.652
12	Desember	1.482	1.010	2.492
	<b>Total</b>	<b>10.133</b>	<b>7.127</b>	<b>17.260</b>

Tabel 6

## INDIKATOR PELAYANAN RSUD CIDERES TAHUN 2021

No	Indikator	Satuan	Parameter Ideal	2018	2019	2020	2021
1	BOR	%	60-85	54,81	71,18	63,89	71,95
2	LOS	Hari	6,0-9,0	3,47	3,91	2,19	3,40
3	TOI	Hari	1,0-3,0	2,39	1,50	2,32	5,99
4	BTO	Kali	40-50	74,12	77,84	81,17	71,23
5	GDR	Per Mil	<45	21,78	37,39	51,77	54,07
6	NDR	Per Mil	<25	10,54	15,83	23,90	27,12

Melihat data output kinerja layanan RSUD Cideres tahun 2021 jelas melampaui target yang sudah ditetapkan, namun berdasarkan identifikasi masalah dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dapat dirumuskan beberapa masalah yang dibatasi pada masalah yang berhubungan dengan peralatan kesehatan, fisik rumah sakit, ketenagaan dan sistem manajemen administrasi sebagai berikut :

- Jumlah dan Jenis Peralatan medis maupun non medis masih kurang
- Berdasarkan Master Plan lokasi fisik bangunan pelayanan, penunjang pelayanan medis maupun non medis masih ada yang belum sesuai dengan zoning nya, sehingga diperlukan pembangunan baru, reposisi dan revitalisasi gedung pelayanan.
- Belum mencukupinya beberapa tenaga kesehatan dan administrasi yaitu Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Paramedis Perawatan, Paramedis Non Perawatan dan Administrasi untuk pengembangan pelayanan.

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD Cideres

### 2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Cideres

#### Direktur

- (1) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Rumah Sakit Umum

Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rumah sakit;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi rumah sakit;
  - c. pengawasan dan pengendalian kegiatan rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Profil Rumah Sakit;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit;
  - c. mendistribusikan tugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan Bupati agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - d. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD, LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan dan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik berdasarkan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
  - e. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik sesuai standar operasional yang berlaku untuk pencapaian kinerja yang optimal:

- f. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan administrasi keuangan, aset daerah, retribusi dan anggaran di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- g. menggunakan, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perumahsakitian;
- i. mengoordinasikan kegiatan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan**

- (1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi program di lingkup administrasi

- umum dan keuangan;
- b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di lingkup administrasi umum dan keuangan; dan
  - c. penyelenggaraan fasilitasi di lingkup administrasi umum dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Profil Rumah Sakit di lingkup Administrasi Umum dan Keuangan;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. mendistribusikan tugas di lingkup administrasi umum dan keuangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan Direktur agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - d. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan di Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan bimbingan teknis di Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - f. menyelenggarakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - g. mengendalikan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - i. mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan

- pengembangan SDM;
- j. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan penetapan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Umum**

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional di Bagian Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program bagian Umum;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata usaha, rumah tangga, hukum, kemitraan dan pemasaran;
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang tata usaha, rumah tangga, hukum, kemitraan dan pemasaran.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Profil Rumah Sakit lingkup bagian Umum ;
  - b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bagian Umum;
- c. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia pelaksanaan tugas bawahan serta di lingkup Bagian Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelenggarakan kegiatan teknis kesekretariatan dan pengkajian bahan bimbingan teknis serta kegiatan fasilitasi kerjasama di lingkup Bagian Umum;
  - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  - h. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di lingkup Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
  - b. penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
  - c. penyusunan bahan pelaporan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Profil Rumah Sakit sesuai bagian tugasnya;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
  - c. melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - d. melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan perijinan lainnya;
  - e. melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - f. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
  - g. melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor;
  - h. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah/negara;
  - i. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan keamanan;
  - j. melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat;
  - k. mengelola administrasi kepegawaian;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran**

- (1) Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian

kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di lingkup Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran;
- b. penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran; dan
- c. penyusunan bahan pelaporan tugas Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Profil Rumah Sakit sesuai bagian tugasnya;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Hukum, Kemitraan dan Pemasaran;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- f. melaksanakan layanan hubungan media;
- g. melaksanakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- h. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan;
- k. melaksanakan kegiatan pemasaran rumah sakit;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Keuangan**

- (1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional di bagian keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program bagian keuangan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan, mobilisasi dana, anggaran dan akuntansi;
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perbendaharaan, mobilisasi dana, anggaran dan akuntansi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD , LKPJ dan Profil Rumah Sakit lingkup bagian keuangan;
  - b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bagian Keuangan;
  - c. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia pelaksanaan tugas bawahan serta di lingkup Bagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM serta koordinasi pelaksanaan akuntansi dan aset;
  - e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang rumah sakit;

- f. menyelenggarakan pengendalian dan penerbitan anggaran kas;
- g. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi;
- h. menyelenggarakan penyediaan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan dana JKN;
- j. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana**

Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas lingkup Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
  - b. penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
  - c. penyusunan bahan pelaporan tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ dan Profil Rumah Sakit sesuai bagian tugasnya;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana

- operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - d. melakukan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan dokumen SPP dan SPM, untuk pembayaran belanja;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan dana dan pengeluaran Kas BLUD dan pendapatan lainnya;
  - g. melaksanakan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas (Cash Budget);
  - h. melaksanakan verifikasi ajukan klaim pihak lainnya;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi**

- (1) Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di lingkup Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi;
  - b. penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi; dan
  - c. penyusunan bahan pelaporan tugas Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bagian tugasnya;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi;
  - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - d. memverifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM atas belanja;
  - e. menyusun laporan piutang dan utang yang timbul akibat pengelolaan kas;
  - f. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja;
  - g. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
  - i. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan BLUD dan bantuan keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah;
  - j. melaporkan barang milik daerah/negara;
  - k. melaksanakan penyusunan RBA, RKA dan DPA;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,  
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional di Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi program Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi di Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ dan Profil Rumah Sakit lingkup bagian pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM, evaluasi dan pelaporan;
  - b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia pelaksanaan tugas bawahan serta di lingkup Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian;
  - e. menyelenggarakan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan penelitian;

- f. menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan bidang pendidikan dan penelitian;
- g. menyelenggarakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Rumah Sakit;
- h. mengelola sistem akuntabilitas kinerja Rumah Sakit;
- i. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- j. mengelola SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) serta mengelola Akreditasi dan Inovasi Rumah Sakit;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM**

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di lingkup Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM,
  - b. penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM; dan
  - c. penyusunan bahan pelaporan tugas Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ dan Profil Rumah Sakit sesuai bagian tugasnya;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM;
- d. melakukan analisa dan evaluasi atas kegiatan Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM;
- f. memfasilitasi kegiatan pendidikan formal;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan SDM;
- h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan akomodasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit;
- i. mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan kegiatan penelitian;
- j. melaksanakan survei penelitian untuk peningkatan pelayanan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. penyusunan bahan pelaporan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Rumah Sakit;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan perencanaan Rumah Sakit dan melaksanakan penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, IKU;
  - d. melaksanakan koordinasi fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja rumah sakit dan menyusun LPPD, LKPJ;
  - f. mengumpulkan, menyusun dan mengolah Laporan Evaluasi Renja setiap triwulan;
  - g. menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Rumah Sakit;
  - h. melakukan identifikasi data pelayanan Rumah Sakit sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
  - i. melaksanakan instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian program pelayanan Rumah Sakit;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan profil Rumah Sakit;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan tabel keselarasan rencana aksi, pohon kinerja dan tabel monitoring kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**

- (1) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi program di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;
  - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; dan
  - c. penyelenggaraan fasilitasi di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;
  - c. mendistribusikan tugas di di lingkup Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan Direktur agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- d. mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dan Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
- e. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan penetapan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan**

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan lingkup Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;

- b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- c. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia pelaksanaan tugas bawahan serta di lingkup Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengendalian tenaga keperawatan dan kebidanan, melalui pembinaan, pertemuan rutin dan supervisi klinik agar kegiatan pemberian pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, mutu dan etik berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- e. mengendalikan pelaksanaan audit mutu asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;
- f. mengelola dan menganalisa kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- g. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Bidang Keperawatan Rawat Inap, Sub Koordinator Keperawatan Rawat Jalan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik**

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan lingkup Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
  - c. pelaksanaan fasilitasi Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
  - b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
  - c. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia pelaksanaan tugas bawahan serta di lingkup Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.;
  - d. mengelola dan menganalisa kegiatan Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik di Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;  
menyelenggarakan kegiatan pengendalian tenaga medis melalui pembinaan, pertemuan rutin dan pemantauan langsung agar kegiatan pemberian pelayanan asuhan medis, mutu dan etika berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

- e. menyelenggarakan pelaksanaan audit mutu asuhan medis Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengendalian Instalasi Rekam Medis, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Unit Tranfusi Darah, Pelayanan Sterilisasi melalui pembinaan, pertemuan rutin dan pemantauan langsung agar kegiatan pemberian pelayanan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- g. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Bidang Pelayanan Medik, Sub Koordinator Penunjang Medik;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik**

Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan lingkup bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
  - c. pelaksanaan fasilitasi Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD,

- Renstra, Renja, RBA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
- b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
  - c. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia pelaksanaan tugas bawahan serta di lingkup Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. mengevaluasi persediaan obat dan alat kesehatan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan pada pengelolaan kefarmasian, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan gas medis;
  - e. melaksanakan penyusunan data peralatan medis serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam membuat rencana pengembangan peralatan dan perlengkapan medis rumah sakit;
  - f. melaksanakan pengelolaan dan merencanakan kebutuhan sarana prasarana non medis;
  - g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan non medis: Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah sakit (IPSRS), Instalasi Sanitasi, Instalasi Laundry, Pemulasaraan Jenazah serta Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Pelayanan Ambulans melalui pembinaan, pertemuan rutin dan pemantauan langsung agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  - h. menyusun rencana kebutuhan tenaga di instalasi yang ada di lingkungan penunjang non medis Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Sanitasi, Instalasi Laundry, Pemulasaraan Jenazah, Pelayanan Ambulans secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi, berkoordinasi dengan instalasi terkait;

- i. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Bidang Penunjang Non Medik, Sub Koordinator Bidang Kefarmasian;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Sub Koordinator**

#### **A. Sub Koordinator Bidang Keperawatan Rawat Inap**

1. Sub Koordinator Bidang Keperawatan Rawat Inap melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengoordinasian, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub Koordinator Bidang Keperawatan Rawat Inap rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Inap, Intensif Care, Keperawatan Bedah sentral sesuai peraturan yang berlaku
  - b. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian tenaga keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Inap, Intensif Care, Keperawatan Bedah sentral melalui pembinaan, pertemuan rutin dan supervisi klinik agar kegiatan pemberian pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, mutu dan etik berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
  - c. Menyiapkan serta memfasilitasi pelaksanaan audit mutu asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;
  - d. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Inap, Intensif Care, Keperawatan Bedah sentral sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;

- e. Menyiapkan serta Menyusun bahan laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Inap, Intensif Care, Keperawatan Bedah sentral sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Sub Koordinator Bidang Keperawatan Rawat Jalan
- 1. Sub Koordinator Bidang Keperawatan Rawat Jalan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengoordinasian, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
  - 2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub Koordinator Bidang Keperawatan Rawat Jalan rincian tugas sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Jalan, Instalasi Gawat darurat, Perawatan Talasemia, Hemodialisa, Rehabilitasi Medik serta sejenisnya sesuai peraturan yang berlaku
    - b. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian tenaga keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Jalan, Instalasi Gawat darurat, Perawatan Talasemia Hemodialisa, Rehabilitasi Medik serta sejenisnya melalui pembinaan, pertemuan rutin dan supervisi klinik agar kegiatan pemberian pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, mutu dan etik berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
    - c. Menyiapkan serta memfasilitasi pelaksanaan audit mutu asuhan keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Jalan, Instalasi Gawat darurat, Perawatan Talasemia Hemodialisa, Rehabilitasi Medik serta sejenisnya sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;
    - d. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan di Instalasi

rawat Jalan, Instalasi Gawat darurat, Perawatan Talasemia Hemodialisa, Rehabilitasi Medik serta sejenisnya sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;

- e. Menyiapkan serta Menyusun bahan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan di Instalasi rawat Jalan, Instalasi Gawat darurat, Perawatan Talasemia Hemodialisa, Rehabilitasi Medik serta sejenisnya sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Koordinator Bidang Pelayanan Medik

1. Sub Koordinator Bidang Pelayanan Medik melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengoordinasian, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Medik dan penunjang Medik.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub Koordinator Bidang Pelayanan Medik rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan asuhan Medik sesuai peraturan yang berlaku
  - b. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian tenaga Medik melalui pembinaan, pertemuan rutin dan pemantauan langsung agar kegiatan pemberian pelayanan asuhan Medik, mutu dan etika berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
  - c. Menyiapkan serta memfasilitasi pelaksanaan audit mutu asuhan Medik sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;
  - d. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan asuhan Medik sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
  - e. Menyiapkan serta menyusun bahan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan Medik sesuai peraturan yang berlaku agar

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Sub Koordinator Bidang Penunjang Medik

1. Sub Koordinator Bidang Penunjang Medik melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengoordinasian, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub Koordinator Bidang Penunjang Medik rincian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang medik sesuai peraturan yang berlaku

b. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Instalasi Rekam Medik, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Unit Tranfusi Darah, Pelayanan Sterilisasi agar kegiatan pemberian pelayanan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

c. Menyiapkan serta memfasilitasi pengendalian tenaga Instalasi Rekam Medik, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Unit Tranfusi Darah, Pelayanan Sterilisasi melalui pembinaan, pertemuan rutin dan pemantauan langsung agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

d. Menyiapkan serta memfasilitasi pelaksanaan audit kinerja Instalasi Rekam Medik, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Unit Tranfusi Darah, Pelayanan Sterilisasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;

e. Menyiapkan serta Menyusun bahan evaluasi kegiatan pelayanan Instalasi Rekam Medik, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Unit Tranfusi Darah, Pelayanan Sterilisasi sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;

- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- E. Sub Koordinator Bidang Pelayanan KeFarmasiaan
1. Sub Koordinator Bidang pelayanan keFarmasian melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengoordinasian, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan keFarmasiaan Medik dan penunjang Non Medik.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub Koordinator Bidang Pelayanan KeFarmasian rincian tugas sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan keFarmasian sesuai peraturan yang berlaku
    - b. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Instalasi Farmasi agar kegiatan pemberian pelayanan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
    - c. Menyiapkan serta memfasilitasi pengendalian tenaga Instalasi Farmasi melalui pembinaan, pertemuan rutin dan pemantauan langsung agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
    - d. Menyiapkan serta memfasilitasi pelaksanaan audit kinerja Instalasi Farmasi serta pelayanan farmasi klinik sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;
    - e. Menyiapkan serta menyusun rencana kebutuhan persediaan obat dan alat kesehatan serta memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan pada pengelolaan kefarmasiaan, alat kesehatan, bahan medik habis pakai dan gas medik;
    - f. Menyiapkan serta menyusun rencana kebutuhan peralatan Medik serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam membuat rencana pengembangan peralatan dan perlengkapan medik rumah sakit;
    - g. Menyiapkan serta menyusun bahan evaluasi kegiatan

pelayanan kefarmasiaan sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Sub Koordinator Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik

1. Sub Koordinator Bidang Pelayanan Non Medik melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengoordinasian, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan kefarmasiaan medik dan Penunjang Non Medik.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub Koordinator Bidang Pelayanan Non Medik rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang non medik sesuai peraturan yang berlaku
  - b. Menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), Instalasi IPSRS, Instalasi sanitasi, Instalasi laundry, Pemulasaraan jenazah serta Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), pelayanan ambulans agar kegiatan pemberian pelayanan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  - c. Menyiapkan serta memfasilitasi pengendalian tenaga Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), Instalasi IPSRS, Instalasi sanitasi, Instalasi laundry, Pemulasaraan jenazah serta Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), pelayanan ambulans melalui pembinaan, pertemuan rutin dan pemantauan langsung agar kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
  - d. Menyiapkan serta memfasilitasi pelaksanaan audit kinerja Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), Instalasi IPSRS, Instalasi sanitasi, Instalasi laundry, Pemulasaraan jenazah serta Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), pelayanan ambulans sesuai peraturan yang berlaku

sebagai bahan peningkatan mutu Rumah Sakit;

- e. Menyiapkan serta memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan merencanakan kebutuhan sarana prasarana non medik;
- f. Menyiapkan serta Menyusun bahan evaluasi kegiatan pelayanan penunjang non medik sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Komite Medik**

- (1) Komite Medis merupakan organisasi non struktural yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik;
- (2) Komite Medis dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Medis mempunyai fungsi peningkatan profesionalisme staf medis dengan cara:
  - a. melakukan kredensialing bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi, komite medis mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun daftar kewenangan klinis serta membagi tugas dan mengontrol urusan informasi Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. menyelenggarakan penilaian terhadap staf medis fungsional;
  - c. melaksanakan evaluasi data pendidikan profesi staf medis;
  - d. melaksanakan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. memutuskan dan memberikan rekomendasi kewenangan klinis;
  - f. melaksanakan rekredensialing;
  - g. mengusulkan penerbitan surat penugasan klinis kepada direktur;
  - h. melaksanakan audit medis;

- i. memberikan rekomendasi pertemuan ilmiah internal dan eksternal bagi staf medis;
- j. memberikan rekomendasi pendampingan bagi staf medis;
- k. melaksanakan pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- l. melaksanakan pemeriksaan staf medis yang melakukan pelanggaran disiplin dan memberikan rekomendasi pelaku pelanggaran profesi.

### **Komite Keperawatan**

- (1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola keperawatan yang baik.
- (2) Komite Keperawatan dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai fungsi peningkatan profesionalisme staf perawat dengan cara:
  - a. melakukan kredensialing bagi seluruh staf keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf keperawatan; dan
  - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf keperawatan.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi, komite keperawatan mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun daftar kewenangan klinis keperawatan;
  - b. menyelenggarakan penilaian terhadap staf keperawatan evaluasi data pendidikan profesi staf keperawatan wawancara terhadap pemohon kewenangan;
  - c. melaksanakan pemutusan kewenangan klinis;
  - d. melaksanakan rekredensialing;
  - e. memberikan rekomendasi kewenangan klinis;
  - f. mengusulkan penerbitan surat penugasan kepada Direktur;
  - g. melaksanakan audit keperawatan;
  - h. memberikan rekomendasi pertemuan ilmiah internal dan eksternal bagi staf keperawatan rekomendasi pendampingan bagi staf keperawatan;

- i. melaksanakan pembinaan etika dan disiplin profesi keperawatan;
- j. melaksanakan pemeriksaan staf keperawatan yang melakukan pelanggaran disiplin;
- k. memberikan rekomendasi pelaku pelanggaran profesi;
- l. melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan informasi Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Komite Nakes Lain**

#### 1. Ketua Komite

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian jalannya Komite Tenaga Kesehatan Lainnya di RSUD Cideres, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit.

#### 2. Sekretaris Komite

- a. Mengelola tugas-tugas Kesekretariatan;
- b. Mengelola data yang diperoleh dari tiap kegiatan yang terkait dengan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan semua anggota;
- c. Menyusun kegiatan dan agenda kerja;
- d. Mengatur pelaksanaan agenda kerja yang berkaitan dengan :
  - Jadwal kegiatan dan tempat;
  - Daftar hadir;
  - Konsumsi dan undangan.
- e. Membuat notulen rapat dan mengarsipkannya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Komite.

#### 3. Sub Komite Kredensial

- a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok profesi berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian :
  - 1). Kompetensi;
  - 2). Kesehatan fisik dan mental;
  - 3). Perilaku;
  - 4). Etika profesi.
- c. Evaluasi data pendidikan profesional Tenaga Kesehatan Lainnya berkelanjutan;

- d. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. Penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. Pelaporan hasil penilaian Kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
  - g. Melakukan proses Rekredensial pada saat berakhirnya masa belaku Surat Penugasan Kerja Klinis (SPKK) dan adanya permintaan dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
  - h. Merekomendasi rincian kewenangan klinis dan penerbitan Surat Penugasan Kerja Klinis (SPKK).
4. Sub Komite Mutu Profesi
    - a. Pelaksanaan audit klinis;
    - b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf kelompok profesi;
    - c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf kelompok profesi rumah sakit; dan
    - d. Rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi kelompok profesi yang membutuhkan.
  5. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
    - a. Pembinaan etika dan disiplin profesi;
    - b. Penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya;
    - c. Pemeriksaan staf profesi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
    - d. Merekomendasikan pendisiplinan pelaku pelanggaran etika dan disiplin profesi di rumah sakit;
    - e. Pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan klinis.
    - f. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau Surat Penugasan Kerja Klinis (SPKK).

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Sub Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.

### **Komite PPI**

1. Penanggung Jawab
  - a. Membentuk dan menetapkan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit dan Tim PPI;
  - b. Bertanggungjawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit;
  - c. Bertanggungjawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan;
  - d. Menentukan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial;
  - e. Mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial berdasarkan saran dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS);
  - f. Mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian antibiotika yang rasional dan desinfektan di rumah sakit berdasarkan saran dari Komite PPIRS;
  - g. Melakukan tindakan menutup suatu unit perawatan atau instalasi yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari Komite PPIRS;
  - h. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk PPIRS;
2. Ketua Komite
  - a. Memberikan usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - b. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI;
  - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPIRS, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan untuk rumah sakit;
  - d. Membuat SOP PPI;
  - e. Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program PPI dan program pelatihan dan pendidikan PPI;
  - f. Bekerjasama dengan Komite PPI dalam melaksanakan investigasi masalah atau KLB infeksi nosokomial;
  - g. Memberikan konsultasi pada petugas rumah sakit dalam PPI;
  - h. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan;

- i. Mengidentifikasi temuan dilapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit dalam PPI;
  - j. Menerima laporan dari Komite PPI dan membuat laporan kepada Direktur;
  - k. Berkoordinasi dengan unit terkait lainnya;
  - l. Memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotika yang rasional di rumah sakit berdasarkan hasil pantauan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika;
  - m. Menyusun kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
  - n. Turut menyusun kebijakan *clinical governance* dan *patient safety*;
  - o. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit;
  - p. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai prinsip PPI
  - q. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi;
  - r. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/monitoring surveillance proses;
  - s. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit.
3. Sekretaris
- a. Mencatat dan mengarsipkan seluruh hasil kegiatan rapat-rapat Komite ;
  - b. Membuat time skedule rapat dan rencana kegiatan dalam hal sarana, Prasarana;
  - c. Membantu ketua menilai progres terhadap keseluruhan prasyarat yang harus ada untuk terlaksananya kegiatan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit;
  - d. Mengkoordinir laporan kegiatan
4. IPCD
- a. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar;

- b. Turut menyusun pedoman penulisan resep antibiotika dan surveilans;
- c. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan polaresistensi antibiotika;
- d. Bekerjasama dengan Perawat PPI memonitor kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta menyelidiki KLB;
- e. Membimbing dan mengajarkan praktek dan prosedur PPI yang berhubungan dengan prosedur terapi;
- f. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien;
- g. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan pengendalian infeksi.

#### 5. IPCN

- a. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi;
- c. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI;
- d. Bersama Komite PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- e. Melakukan investigasi terhadap KLB dan bersama-sama Komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi;
- f. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya;
- g. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberikonsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit;
- h. Audit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi termasuk terhadap limbah, *laundry*, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik;
- i. Memonitor kesehatan lingkungan;
- j. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional;

- k. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- l. Membuat laporan surveilans dan melaporkan ke Komite PPI;
- m. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI;
- n. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI;
- o. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI;
- p. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang dimasyarakat, infeksi dengan insiden tinggi;
- q. Sebagai koordinator antara departemen / unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.

#### 6. IPCLN

- a. Mengisi dan mengumpulkan formulir surveilans setiap pasien di unit rawat inap masing-masing, kemudian menyerahkan-nya kepada *IPCN* ketika pasien pulang;
- b. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing;
- c. Memberitahukan kepada *IPCN* apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosokomial pada pasien;
- d. Berkoordinasi dengan *IPCN* saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi pengunjung di masing, konsultasi prosedur yang harus di jalankan bila belum faham.
- e. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam menjalankan Standar Isolasi.

#### 7. Anggota Lainnya

- a. Bertanggungjawab kepada ketua komite PPI dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya dalam penerapan PPI
- b. Berkoordinasi dengan *IPCN* saat terjadi infeksi potensial KLB.
- c. Bekerja sama dengan komite PPI dalam melakukan investigasi masalah KLB (HAIs)

- d. Memonitor kepatuhan petugas dalam menjalankan kewaspadaan isolasi
- e. Berkoordinasi dengan unit terkait lain. Melakukan pengawasan terhadap tindakan tindakan yang menyimpang dari SPO.
- f. Memberikan masukan pada pedoman, kebijakan dan program PPI.

### **Komite K3RS**

1. Ketua :
  - 1) Menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3RS;
  - 2) Menyusun dan mengembangkan program K3RS;
  - 3) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3RS;
  - 4) Memantau pelaksanaan setiap program dan menerima laporan evaluasi pelaksanaan dari masing-masing bagian yang terkait;
  - 5) Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pelatihan dasar pengenalan K3RS untuk seluruh karyawan baru kepada direktur;
  - 6) Memberikan rekomendasi kepada direktur terkait tindak lanjut hasil evaluasi program-program yang berada di bawah tanggung jawab K3RS;
  - 7) Melaporkan kegiatan K3RS pada akhir tahun serta menyusun rencana kerja untuk periode berikutnya kepada direktur;
  - 8) Melakukan rapat koordinasi antar anggota Komite K3RS secara periodik.
2. Sekretaris:
  - 1) Menerima surat-surat yang ditujukan kepada Komite K3RS serta menyimpannya dalam suatu bentuk pengarsipan;
  - 2) Menyusun konsep isi surat dan mendistribusikan surat-surat yang dikeluarkan oleh Komite K3RS kepada Kelompok Kerja yang dituju.;
  - 3) Melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam suatu bentuk pengarsipan yang efisien dan efektif, sehingga memudahkan pencarian ketika dibutuhkan;
  - 4) Menghadiri rapat Komite K3RS dan membuat notulen hasil rapat tersebut;
  - 5) Bersama dengan Komite K3RS menyusun laporan kegiatan K3RS pada akhir tahun serta rencana kerja untuk periode berikutnya;

- 6) Mengumpulkan dan menyimpan laporan-laporan dari program-program yang terkait dengan K3RS.
3. Sub Komite : Pengembangan Regulasi, SDM dan Pembudayaan K3RS
    - 1) Melakukan penyebaran media komunikasi dan informasi melalui leaflet, banner, spanduk, audio visual dll terkait K3RS;
    - 2) Melakukan promosi K3RS pada setiap pekerja di setiap unit RS dan para pasien serta pengantar pasien / pengunjung RS;
    - 3) Membuat perencanaan kegiatan pelatihan K3RS yang akan diberikan kepada petugas Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
    - 4) Menyusun program atau modul pelatihan K3RS bagi petugas yang akan dilakukan oleh Komite K3RS;
    - 5) Melakukan koordinasi dengan seluruh Komite Pendukung K3RS dan memantau pelaksanaan kegiatan pelatihan K3RS yang diikuti oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
    - 6) Melakukan evaluasi dan melaporkan program yang telah dilaksanakan kepada ketua komite sebagai bahan dasar rekomendasi kepada direktur;
    - 7) Melakukan koordinasi dan turut melaksanakan sosialisasi prosedur atau sistem K3RS yang baru kepada semua petugas melalui berbagai media;
    - 8) Menghadiri rapat koordinasi antar anggota Komite K3RS secara periodik.
  4. Sub Komite : Manajemen Resiko, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    - 1) Melakukan persiapan/penentuan konteks manajemen resiko, keselamatan, dan kesehatan kerja;
    - 2) Melakukan identifikasi penilaian resiko keamanan serta bahaya potensial di Rumah Sakit;
    - 3) Melakukan pemetaan serta analisis resiko terhadap bahaya potensial, serta keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;
    - 4) Melakukan evaluasi resiko terhadap bahaya potensial serta keselamatan serta keamanan di Rumah Sakit;
    - 5) Melakukan kordinasi dengan unit terkait pengendalian resiko bahaya dan kondisi yang tidak aman yang mungkin terjadi;
    - 6) Memberikan laporan kepada ketua sebagai bahan dasar rekomendasi kepada direktur terkait penanganan resiko bahaya dan kondisi tidak aman yang mungkin terjadi;

- 7) Membuat program pelayanan kesehatan kerja rumah sakit meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
  - 8) Melakukan evaluasi dan melaporkan kepada ketua komite terkait pelaksanaan program pelayanan Kesehatan kerja sebagai bahan dasar rekomendasi kepada direktur;
  - 9) Menghadiri rapat koordinasi antar anggota Komite K3RS secara periodik.
5. Sub Komite : Pengamanan Bahan Berbahaya Beracun (B3), Peralatan Medis dan Sistem Utilitas/Prasarana Rumah sakit
- 1) Melakukan identifikasi dan inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit;
  - 2) menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan (*material safety data sheet*);
  - 3) menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - 4) Membuat pedoman dan standar prosedur operasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang aman;
  - 5) Membuat penanganan keadaan darurat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - 6) Memastikan adanya daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitasnya dan memetakan pendistribusiannya;
  - 7) Memastikan dilakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan terhadap semua komponen-komponen system utilitas yang beroperasi, semua komponennya ditingkatkan bila perlu;
  - 8) Mengidentifikasi jangka waktu untuk pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan semua komponen-komponen sistem utilitas yang beroperasi di dalam daftar inventaris, berdasarkan kriteria seperti rekomendasi produsen, tingkat risiko, dan pengalaman Rumah Sakit;
  - 9) Memberikan label pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian;
  - 10) Memastikan dilakukannya dokumentasi setiap kegiatan sistem utilitas;

- 11) Memastikan tersedianya daftar inventaris seluruh peralatan medis;
  - 12) Memastikan penandaan pada peralatan medis yang digunakan dan yang tidak digunakan;
  - 13) Memastikan dilaksanakannya Inspeksi berkala;
  - 14) Memastikan dilakukan uji fungsi dan uji coba peralatan;
  - 15) Memastikan dilakukan pemeliharaan promotif dan pemeliharaan terencana pada peralatan medis;
  - 16) Memastikan petugas yang memelihara dan menggunakan peralatan medis kompeten dan terlatih;
  - 17) Membuat evaluasi dan laporan kepada ketua komite sebagai bahan dasar rekomendasi kepada direktur terkait Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peralatan medis, serta system utilitas di Rumah Sakit;
  - 18) Menghadiri rapat koordinasi dalam Komite K3RS secara periodik.
6. Sub Komite: Kesiapan Bencana dan Kebakaran
- 1) Melaksanakan identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan;
  - 2) Melakukan pemetaan area berisiko tinggi kebakaran dan ledakan;
  - 3) Meminimalisir risiko bahaya kebakaran dan ledakan;
  - 4) Mengidentifikasi potensi keadaan darurat di area kerja yang berasal dari aktivitas (proses, operasional, peralatan), produk dan jasa;
  - 5) Menilai risiko keadaan darurat di area kerja yang berasal dari aktivitas (proses, operasional, peralatan), produk dan jasa;
  - 6) Melakukan analisis kerentanan bencana terkait dengan bencana alam, teknologi, manusia, penyakit / wabah dan hazard material;
  - 7) Melakukan pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana untuk menentukan skala prioritas;
  - 8) Melakukan persiapan, perencanaan serta pengendalian kondisi darurat atau bencana dan kebakaran;
  - 9) Melaksanakan simulasi kondisi darurat atau bencana, dan kondisi kebakaran sesuai peraturan yang berlaku;
  - 10) Menghadiri rapat koordinasi dalam Komite K3RS secara periodik.

### **Komite Lainnya**

- (1) Selain Komite Medis dan keperawatan Direktur dapat membentuk komite lainnya untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Komite lainnya berupa Keteknisian Medis, Pengendalian dan Pencegahan Infeksi, Mutu dan Keselamatan Pasien, Etika dan Hukum, Farmasi dan Terapi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan Promosi Kesehatan.
- (3) Direktur dapat membentuk komite lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

### **Satuan Pemeriksaan Internal**

- (1) Satuan pemeriksaan internal adalah merupakan unsur organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan pemeriksaan internal mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di instalasi Rumah Sakit;
  - b. penilaian terhadap sistem kendali pengelolaan dari prosedur administrasi pelayanan dan administrasi umum keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Direktur;
  - d. pendampingan dalam pelaksanaan operasional Rumah Sakit.

### **Dewan Pengawas Rumah Sakit**

- (1) Rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Dewan pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota;
- (3) Jumlah dan masa kerja dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Dewan pengawas mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLUD yang dilakukan oleh Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya dewan pengawas mempunyai fungsi memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Direktur, mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati, melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD RSUD, memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLUD.

### **Instalasi**

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Rumah Sakit;
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit;
- (3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga tenaga fungsional baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional tertentu;
- (4) Instalasi yang telah dibentuk dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres adalah : Gawat Darurat, Gizi, Laundry, Rawat Inap, Rawat Jalan, Sterilisasi Alat, Bedah sentral, Pemeliharaan Sarana, Sanitasi, Farmasi, Rekam Medis, Laboratorium, Pemulasaraan Jenazah, Perawatan Intensif, Teknologi Informasi, Radiologi dan Rehabilitasi Medik;
- (5) Direktur dapat membentuk instalasi lainnya sesuai perkembangan Rumah Sakit.

### **Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka dapat dibentuk jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Dokter, Psikolog, Teknisi Elektromedis, Fisioterapis, Penata Anestesi, Perawat, Bidang, Perekem Medis, Radiografer, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Apoteker, Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan jabatan lainnya yang terbagi dalam

berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator dan pengawas yang dialihkan menjadi jabatan fungsional, dapat ditunjuk Koordinator atau Sub Koordinator.
- (4) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dari jabatan fungsional Ahli Madya.
- (5) Penunjukkan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dari jabatan fungsional Ahli Muda.
- (6) Dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (9) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rincian tugas jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Kedudukan**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator.
- (2) Penentuan kedudukan dan tanggungjawab disesuaikan dengan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.
- (3) Penempatan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### **Penugasan**

- (1) Pejabat fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dibentuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.

- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka memberikan penugasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana.
- (4) Dalam hal kekurangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas Perangkat Daerah.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja dapat melibatkan (1) atau lebih jenis jabatan.
- (6) Pejabat fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja tersebut.
- (7) Bentuk penugasan kepada pegawai terdiri atas :
  - a. Penunjukan; dan/atau
  - b. Pengajuan sukarela
- (8) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kinerja
- (9) Permohonan penugasan dalam bentuk meliputi:
  - a. Maksud dan tujuan permohonan penugasan;
  - b. Kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
  - c. Tujuan yang diharapkan;
  - d. Waktu penugasan.
- (10) Permohonan pengajuan sukarela sebagaimana ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan.

### **Pengelolaan Kinerja**

- (1) Pengelolaan Kinerja, terdiri atas :
  - a. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja;
  - b. Pengembangan kinerja melalui umpan balik berkala;
  - c. Evaluasi kinerja;
  - d. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pengelolaan Kinerja dilakukan antara :
  - a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka dengan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
  - b. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten

- Majalengka dengan ketua tim;
- c. Ketua Tim dengan anggota tim.

#### **Pertanggungjawaban**

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (2) Anggota Tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.

Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi RSUD Cideres Kabupaten Majalengka



### **2.3.2 Isu-Isu Strategis yang Perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2021.**

Rumah Sakit Umum Daerah Cideres merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Majalengka peninggalan zaman Pemerintah Belanda (*zending*), kondisi fisik bangunannya saat ini telah dibangun sesuai *zoning* dan *masterplan* namun masih ada beberapa gedung pelayanan yang perlu revitalisasi dan pembangunan baru.

Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres berada di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung yang cukup padat kendaraan, kondisi lokasi seperti ini sangat strategis dalam mengantisipasi meningkatnya kasus traumatologi akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan wilayah Provinsi Jawa Barat, bahwa didalamnya terdapat wilayah Kadipaten, Dawuan. Kabupaten Majalengka merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Barat, dimana Jalan tol Cileunyi – Sumedang – Kertajati (CISUMJATI) yang mengalami interchange dengan jalan tol Trans – Jawa (Jalan Tol Cikopo – Palimanan), serta Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang jaraknya  $\pm$  10 KM dari RSUD Cideres yang telah operasional.

Dimasa yang akan datang wilayah ini akan menjadi pusat urat nadi Jawa Barat yang akan diikuti oleh pengembangan industri dan pemukiman, sehingga peran Rumah Sakit Umum Daerah Cideres akan semakin penting termasuk persiapan untuk mampu menuju rumah sakit yang menjadi rujukan pasien jemaah haji. Berdasarkan gambaran tersebut diatas jelas isu tersebut merupakan tantangan rumah sakit untuk selalu dituntut meningkatkan kualitas pelayanannya, diantaranya dapat melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan

minimal dan terakreditasi paripurna serta sesuai klasifikasi RS kelas B.

Dengan meningkatnya kelas rumah sakit tersebut di atas maka konsekuensinya RSUD Cideres harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan tahapan pembangunan dan revitalisasi fisik Rumah Sakit sesuai master plan, pengadaan peralatan baik peralatan medik maupun non medik, peningkatan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitasnya serta penataan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C. 31

### Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Ket.
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								192.247.539.159,00	220.834.905.900,00	
	RSUD CIDERES								192.247.539.159,00	220.834.905.900,00	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota								156.717.539.159,00	180.834.905.900,00	
	1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran						24.717.539.159,00	27.834.905.900,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Ket. Jenis Keg. 1/2/3
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU)	RSUD Cideres			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	380 Orang/Bulan	24.717.539.159,00	27.834.905.900,00	
	<b>2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>								<b>132.000.000.000,00</b>	<b>153.000.000.000,00</b>	
	a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Cideres			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	132.000.000.000,00	153.000.000.000,00	
	<b>2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>Prosentase Jumlah Sarana Prasarana RS Sesuai Standar (ASPAK)</b>						<b>35.530.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Ket.
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								35.530.000.000,00	40.000.000.000,00	
	a) Pengembangan Rumah Sakit (Bankeu)	RSUD Cideres			Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	100%	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	1 Unit	35.530.000.000,00	40.000.000.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Ket.
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Keg. 1/2/3
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Minimal 1:1000		Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				
	- Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement (Bankeu)				Terwujudnya Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement	100%	Jumlah Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement yang Dibangun	1 Unit	35.530.000.000,00	40.000.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>									<b>192.247.539.159,00</b>	<b>220.834.905.900,00</b>	

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
			<b>NIHIL</b>		

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Program Nasional maupun Program Provinsi setiap tahun selalu memunculkan Program Penguatan Sistem Kesehatan termasuk Program Tahun 2023, dimana sasaran utamanya yaitu peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).

Sejalan dengan Program Nasional dan Provinsi tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Cideres yang berperan dalam pelayanan kesehatan secara kuratif dan rehabilitative tentu sangat erat kaitannya dalam menunjang Program Peningkatan AHH, Penurunan AKI, dan Penurunan AKB. Sehingga di lapangan kami memprioritaskan Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

##### **3.2.1 TUJUAN**

Penyusunan dokumen pedoman Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

**Tujuan:**

- 1) Mengevaluasi Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Tahun 2021, serta menganalisa rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

- 2) Memiliki perencanaan pengembangan Rumah Sakit tahun 2019-2023 untuk menunjang Visi Kabupaten Majalengka **“Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”** dengan Misi Ke-3 yaitu **“Membangun Sinergi Dan Hubungan Yang Harmonis Dengan Seluruh Mitra Kerja Dan Pemangku Kebijakan Baik Dengan Unsur Legislatif, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Pusat Serta Para Pemangku Kepentingan Lainnya”** dan Misi Ke-4 **“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pertanian, Pariwisata, Perizinan, Penanaman Modal, Dan Sektor-Sektor Unggulan, Dengan Didukung Oleh Sumber Daya Aparatur Yang Berintegritas”**
- 3) Menyusun kebijakan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres yang dituangkan dalam susunan program dan kegiatan Tahun 2023.

### 3.2.2 SASARAN

- 1) Kerangka pembangunan RSUD Cideres tahun 2023 sesuai Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023;
- 2) Program dan Kegiatan RSUD Cideres Tahun 2023.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap masyarakat, RSUD Cideres Tahun 2023 telah menetapkan 2 (dua) Program dan beberapa kegiatan prioritas diantaranya:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dasar dalam

berjalannya operasional pelayanan rumah sakit. Program tersebut merupakan rangka dalam pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran.

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan outputnya yaitu

b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan outputnya yaitu tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, dengan outputnya yaitu adanya pembangunan gedung rawat inap 3 lantai dan 1 lantai basement sebanyak 1 paket. Dimana anggaran tersebut didapatkan dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat.

Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1.	Program dan Kegiatan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU)	
	a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	a.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sebesar Rp. 24.717.539.159,00
2.	Program dan Kegiatan Sumber Dana BLUD RSUD Cideres	
	a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	a.1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, sebesar Rp. 132.000.000.000,00
3.	Program dan Kegiatan Sumber Dana Bankeu	
	a.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	a.1.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit. Adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement sebanyak 1 paket, sebesar Rp. 35.530.000.000,00

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Usulan Program/Kegiatan Prioritas RSUD Cideres

Tahun 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Ket.
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								192.247.539.159,00	220.834.905.900,00	
	RSUD CIDERES								192.247.539.159,00	220.834.905.900,00	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota								156.717.539.159,00	180.834.905.900,00	
	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran						24.717.539.159,00	27.834.905.900,00	
	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU)	RSUD Cideres			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	380 Orang/Bulan	24.717.539.159,00	27.834.905.900,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Ket.
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	<b>2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>								<b>132.000.000.000,00</b>	<b>153.000.000.000,00</b>	
	a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Cideres			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	132.000.000.000,00	153.000.000.000,00	
	<b>2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>Prosentase Jumlah Sarana Prasarana RS Sesuai Standar (ASPAK)</b>						<b>35.530.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	
	<b>1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>35.530.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Ket.
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	a) Pengembangan Rumah Sakit (Bankeu)	RSUD Cideres			Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	100%	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	35.530.000.000,00	40.000.000.000,00	
	- Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement (Bankeu)				Terwujudnya Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement	100%	Jumlah Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement yang Dibangun	1 Unit	35.530.000.000,00	40.000.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>									<b>192.247.539.159,00</b>	<b>220.834.905.900,00</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Tahun 2023, digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi RSUD Cideres Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan RS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, baik dari sumber dana pendapatan Fungsional RS maupun sumber dana bantuan lainnya.

Kegiatan yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan pekerjaannya yaitu Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 Lantai dan 1 Lantai Basement sebanyak 1 paket.

Sumber dana Pajak Rokok dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan diperuntukkan sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program yang tertuang dalam RENJA 2023 tentu menggunakan pihak ketiga dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Harapan kami, terkait Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres tahun 2023 dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Rumah Sakit dan kepada semua pihak yang terkait hendaknya dapat membantu dalam merealisasikan program dan kegiatan tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran dalam mencapai rangkaian perencanaan yang akan ditempuh oleh segenap jajaran aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.

Majalengka, 18 Juli 2022  
Direktur RSUD Cideres  
Kabupaten Majalengka,



**dr. H. Harizal F. Harahap, MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19691217 200212 1 005

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	02						<b>192,247,539,159</b>						<b>220,834,905,900</b>							
1	02	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	<b>156,717,539,159</b>				100 Persen	<b>180,834,905,900</b>			
1	02	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>24,717,539,159</b>				1 Tahun	<b>27,834,905,900</b>			
1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				380 Orang/bulan	24,717,539,159	Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	RSUD Cideres	380 Orang/bulan	27,834,905,900	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
1	02	01	2.10			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	<b>132,000,000,000</b>					100 Persen	<b>153,000,000,000</b>		
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				20 Unit Kerja	132,000,000,000	Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres	Pendapatan dari BLUD	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	RSUD Cideres	20 Unit Kerja	153,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	
1	02	02				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Prosentase Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar (ASPAK)	Persen		Persen	100 Persen	<b>35,530,000,000</b>					100 Persen	<b>40,000,000,000</b>		
1	02	02	2.01			<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Cideres	Persen		Persen	100 Persen	<b>35,530,000,000</b>					100 Persen	<b>40,000,000,000</b>		
1	02	02	2.01	05		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	35,530,000,000	Kab. Majalengka, Dawuan, Bojongcideres	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	RSUD Cideres	1 Unit	40,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
<b>TOTAL</b>												<b>192,247,539,159</b>						<b>220,834,905,900</b>		

D. RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
MAJALENGKA



**RENCANA KERJA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**MAJALENGKA**  
**TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA**  
Jl. Kesehatan No. 77 Majalengka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu tahapan awal proses pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan daerah ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan yang akan dicapai pada tahun rencana. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas; (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, (4) Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun, (5) Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun. Kelima dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan lebih terfokus pada pencapaian target pembangunan pada tahun rencana.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program Pembangunan Kesehatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2019-2024, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 merupakan tahapan lanjutan dari RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2019-2023. Atas dasar hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang berpedoman langsung kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

### **“MAJALENGKA RAHARJA”**

RAHARJA yang merupakan penggalan dari kalimat “Majalengka Sindangkasih Sugih Mukti Bagja Raharja” mempunyai makna yang luhur, yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah (Bagja) sebagai corporate degree, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera.

RSUD Majalengka didalam rencana strategis 2019-2023 sebagai perangkat daerah akan berkomitmen untuk terus mengawal pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun kedepan terkait dengan misi ke-4 “Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani” dimana RSUD Majalengka akan mengawal misi tersebut pada tujuan 4.2. Mewujudkan ketersediaan layanan dasar masyarakat yang gratis berkualitas dan tuntas demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

#### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  26. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1369/II/Bangda Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Daerah Nomor 60); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sesitem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
39. Peraturan Daerah nomor 1 Kabupaten Majalengka Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 tanggal 19 Juni 2019
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;

41. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;
42. Peraturan Bupati Majalengka Nomor .... Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan operasional tahunan RSUD Majalengka yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah, perencanaan dan arah kebijaksanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan RSUD Majalengka.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan RSUD Majalengka bagi seluruh Unit pelaksana di RSUD dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan RENJA RSUD Majalengka Tahun 2023 adalah :

1. Mengevaluasi kinerja RSUD Majalengka tahun 2021 dan menganalisis prospek RENJA tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan daerah.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi RSUD Majalengka Tahun 2019-2023 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023.
3. Menyusun kebijakan pembangunan RSUD Majalengka yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan, fokus setiap prioritas, sasaran prioritas, program dan kegiatan tahun 2023.
4. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan RSUD Majalengka dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan.

5. Menyusun kaidah-kaidah pelaksanaan aspek-aspek pembangunan dan penganggaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja tahun 2023 ini menyesuaikan dengan tata naskah layout penyusunan renja tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistimatika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2021
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan capaian Renstra RSUD Majalengka
2.2	Kinerja Pelayanan RSUD Majalengka Tahun 2021
2.3	Isu Strategis yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2023
2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
3.1	Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2	Tujuan dan sasaran Rencana Kerja RSUD Majalengka
3.4	Program dan Kegiatan Prioritas
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MAJALENGKA
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD MAJALENGKA**  
**TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra RSUD Majalengka Tahun 2021**

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Bab III pasal 4 Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Rumah Sakit Bab III Pasal 5, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Pelayanan kesehatan yang ada saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka:

1. Instalasi Rawat Jalan
  - Klinik Penyakit Dalam
  - Klinik Bedah
  - Klinik Anak
  - Klinik Kebidanan
  - Klinik Saraf
  - Klinik Kulit & Kelamin
  - Klinik THT (Telinga Hidung Dan Tenggorokan)
  - Klinik Mata
  - Klinik Jiwa
  - Klinik Bedah Mulut
  - Klinik Gigi
  - Klinik TB
  - Klinik Orthopeadi
  - Klinik KB
  - Klinik Laktasi
  - Klinik Rehabilitasi Medik
  - Klinik Gizi
  - Klinik VCT/ Akasia
  - Klinik MCU
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Kamar Operasi
5. Instalasi Anestesi dan Intensif
6. Instalasi Farmasi
7. Instalasi Laboratorium
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Gizi
10. Instalasi Sanitasi
11. IPSRS
12. Instalasi Rekam Medik
13. Instalasi CSSD
14. Instalasi Promosi Kesehatan RS (PKRS)
15. Instalasi Penjamin Pelayanan Kesehatan
16. Pelayanan Kamar Jenazah

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai realisasi dari masing-masing indikator kinerja, perlu didapatkan data dari sumber yang meliputi sumber internal dan external. Untuk itu data realisasi pencapaian sasaran (target) harus dilakukan melalui suatu studi/survey secara khusus. Pada pengukuran pencapaian sasaran ini dapat dinilai bahwa semakin tinggi realisasi pencapaian sasaran menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Majalengka Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Pada dokumen Renja tahun 2021 RSUD Majalengka direncanakan 2 (dua) program dengan nilai pagu Rp. 189.935.911.000 ,- yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 150.387.882.000,- yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 27.337.882.000,-
- 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. 123.050.000.000,-

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 39.548.029.000,- yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 39.548.029.000,- terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:
  - a) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Rp. 28.102.129.000,-
  - b) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 1.400.000.000,-
  - c) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 10.045.900.000,-

Pada pelaksanaannya tahun 2021 berjalan, sehubungan dengan tidak jadinya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan adanya pendapatan dari Silpa 2020, sehingga renja berubah dengan nilai pagu Rp. 180.578.598.839,- yang terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 152.389.242.589 yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 24.929.316.343,-
  - 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. 127.459.926.246,-
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 28.189.356.250,- yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 28.189.356.250,- terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:
    - a) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Rp. 22.537.356.250,-
    - b) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 1.400.000.000,-
    - c) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 4.252.000.000,-

#### 2.1.2 Capaian Renstra RSUD Majalengka Tahun 2021

Tabel T-C. 30 Pencapaian Renstra RSUD Majalengka Tahun 2021

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN	PREDIKAT CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase ketercapaian Standar Pelayanan Minimal	65%	73,21%	112,63%	Melebihi Target	Sangat Baik
		Hasil Penilaian Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%	Sesuai target	Sangat Baik
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	76,67%	95,84%	Tidak Mencapai Target	Sangat Baik
		Persentase gedung Rumah Sakit sesuai Masterplan (ASPAK)	85%	76,22%	89,67%	Tidak Mencapai Target	Baik
		Persentase peralatan kesehatan kedokteran dan peralatan kesehatan lainnya sesuai standar (ASPAK)	70%	76%	109%	Melebihi Target	Sangat Baik
				Total	101,40%		Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pencapaian renstra tahun 2021 secara umum sangat baik (101,40%). Namun dari indikator kinerja Renstra masih ada pencapaian indikator yang masih dibawah target, yaitu pencapaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang hanya mencapai 76,67% dari target 80% pada tahun 2021 dan persentasi gedung Rumah Sakit sesuai Master Plans (ASPAK) hanya mencapai 76,22% dari target 85% pada tahun 2021.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran kinerja RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian hasil yang diharapkan, sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2020.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja digunakan untuk membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil RSUD Majalengka dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun. Lebih jauh lagi, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar capaian kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya, dengan target yang telah ditetapkan serta sejauh mana pencapaian visinya. Hal terpenting yang diperlukan dalam menyusun laporan capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja, evaluasi dan penyajian secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada semua pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Terhadap capaian kinerja kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya, dan antara capaian realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2021 RSUD Majalengka mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 180.578.598.839,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Belanja dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 152.389.242.589 yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 24.929.316.343,-
  - 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. 127.459.926.246,-
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 28.189.356.250,- yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
  - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 28.189.356.250,- terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:
    - a) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Rp. 22.537.356.250,-
    - b) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 1.400.000.000,-
    - c) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 4.252.000.000,-

Adapun capaian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C 29 Pencapaian Kinerja **Renja RSUD Majalengka** Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI PAGU	REALISASI KEUANGAN	
		(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>152.389.242.589,00</b>	<b>144.376.397.101,00</b>	<b>94,74</b>
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	<b>24.929.316.343,00</b>	<b>24.683.248.595,00</b>	<b>99,01</b>
	b. Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	<b>127.459.926.246,00</b>	<b>119.693.148.506,00</b>	<b>93,91</b>
	- <i>Belanja Pegawai BLUD</i>	<i>15.608.059.788,00</i>	<i>15.426.344.233,00</i>	<i>98,84</i>
	- <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>108.351.866.458,00</i>	<i>101.250.511.943,00</i>	<i>93,45</i>
	- <i>Belanja Modal</i>	<i>3.500.000.000,00</i>	<i>3.016.292.330,00</i>	<i>86,18</i>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>28.189.356.250,00</b>	<b>27.457.458.548,00</b>	<b>97,4</b>
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.189.356.250,00	27.457.458.548,00	97,4
	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	22.537.356.250,00	22.523.232.600,00	99,94
	2) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.400.000.000	1.387.100.000,00	99,08
	3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.252.000.000,00	3.547.125.948,00	83,42
	<b>Jumlah</b>	180.578.598.839,00	171.833.855.649,00	95,16

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja RSUD Majalengka tahun 2021 secara umum mencapai realisasi keuangan 95,16% dengan realisasi fisik 97,37%. Melihat pencapaian ini, RSUD Majalengka optimis pada tahun 2021 akan dapat mencapai kinerja sesuai dengan target, namun untuk meningkatkan pencapaian realisasi keuangan diperlukan rencana/ penjadwalan yang matang sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan baik dari pertimbangan waktu maupun besaran biayanya.

### **2.3 Isu Strategis yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2023**

Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Isu strategis Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 tersebut masih relevan untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana
5. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk
6. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR
7. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
8. Kemandirian Desa

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel sebagai berikut:

**Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis  
Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional  
dan Provinsi Jawa Barat**

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Akses Pendidikan Untuk Semua 2. Desentralisasi Pelayanan Kesehatan 3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi 4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata 5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah 7. Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) 8. Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) 9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana 5. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk 6. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR 7. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup 8. Kemandirian Desa	1. Peningkatan nilai- nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor 4. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan , kesehatan , dan Reformasi Birokrasi 5. Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri 6. Mewujudkan Kemandirian Desa

Alur pikir dalam penetapan prioritas pembangunan RSUD Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya evaluasi pelaksanaan pembangunan di RSUD Majalengka tahun 2021 yaitu dengan mengevaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2023.
2. Berdasarkan evaluasi pembangunan di RSUD Majalengka tahun 2021, maka ditemukan fokus-fokus permasalahan yang selanjutnya menjadi isu pokok yang mendesak untuk segera diselesaikan.
3. Selain isu internal juga mempertimbangkan isu eksternal yang mempengaruhi pembangunan di RSUD Majalengka yaitu terdiri atas perkembangan indikator pelayanan serta rencana pembangunan yang mempengaruhi pembangunan RSUD Majalengka.

4. Berdasarkan isu internal dan eksternal serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2023 dan sinergitas dengan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP Nasional Tahun 2023, selanjutnya ditentukan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 di RSUD Majalengka.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra RSUD Majalengka dan tingkat kinerja yang dicapai oleh RSUD Majalengka , dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk RSUD Majalengka berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD 2019-2023 Perubahan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD RSUD Majalengka telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra RSUD Majalengka Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Tabel 15 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) ini, diperlukan:

1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Majalengka. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting
3. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
4. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2022 untuk RKPD Tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang bersifat khusus untuk disajikan dalam program/kegiatan pada Renja RSUD Majalengka tahun 2023. Namun demikian usulan berupa saran dan kritikan yang disampaikan merupakan catatan yang akan ditindaklanjuti oleh pihak RSUD Majalengka pada pemberian pelayanan pada masyarakat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN RSUD MAJALENGKA**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, cccccyht3e46rtfgvb 0./,gserta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2021, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah: "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2021, telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
4. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
5. SDM berkualitas dan berdaya saing
6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
7. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Upaya Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19 pada Tahun 2021 terdapat penambahan satu prioritasrgdh pembangunan daerah, yaitu "Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19" dengan tetap melaksanakan 9 (Sembilan) prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Adapun prioritas pembangunan dimaksud terdiri dari:

1. Akses pendidikan untuk semua.
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan.
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara.
6. Infrastruktur konektivitas wilayah.
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa).
8. Subsidi gratis golekmah.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun **2022** diwujudkan melalui 37 Program Jabar Juara meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Sedangkan prioritas pembangunan kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi
5. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan industry
6. Mewujudkan kemandirian desa

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Majalengka**

#### **3.2.1 Tujuan**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka **RAHARJA**, yaitu MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN

DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT MAJALENGKA YANG RELIGIUS, ADIL, HARMONIS DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2023 serta dalam mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka Ketiga, yaitu **Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya**. Dari misi ketiga, tujuan yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah **Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik**, dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Strategi : Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik

Arah kebijakan : Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik

Program : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Majalengka

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Majalengka, telah disusun tujuan, sasaran dan strategi dari RSUD Majalengka, sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Ketersediaan Layanan Dasar Masyarakat yang gratis berkualitas dan tuntas

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Strategi: Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Peningkatan Akses Kesehatan  
Kebijakan:

1. Pengembangan jenis pelayanan kesehatan
2. Pemenuhan sumber manusia kesehatan (SDM Kes)
3. Pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Majalengka
4. Aksesibilitas dan transportasi ke RSUD Majalengka

Berdasarkan hasil analisis, maka sasaran kinerja RSUD Majalengka yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Majalengka Tahun 2019-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Ketersediaan Layanan Dasar Masyarakat yang gratis berkualitas dan tuntas;	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana RSUD	Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Peningkatan Akses Kesehatan Peningkatan Cakupan Paradigma Sehat	60%	65%	85%	90%	95%
			Terpenuhinya Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 Penduduk		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
			Cakupan mutu pelayanan unit rawat inap (GDR, NDR)						
			Persentase elemen akreditasi pelayanan memenuhi standar akreditasi		80%	82%	85%	88%	90%
			Persentase indikator SPM RS mencapai target		50%	55%	75%	80%	85%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		60	70	81	85	90

### **3.3 Program dan Kegiatan Prioritas**

Dalam upaya mencapai target indikator makro pembangunan daerah sekaligus mengantisipasi permasalahan yang menjadi isu strategis serta mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2023, maka program dan kegiatan RSUD Majalengka untuk mendukung program prioritas RPJMD, yaitu Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, maka program dan kegiatan prioritas RSUD Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
  - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
    - 2) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - 3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Adapun pada penyajian program dan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan dan nomenklatur penyusunan program dan anggaran serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, maka program dan kegiatan disusun seperti pada tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Majalengka  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Keluaran Sub Kegiatan
1					2	3	4	5
1								
1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			
1	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
1	2	1	02:02		<b>Administrasi Keuangan</b>			
1	2	1	02:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tersedianya Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)
1	2	1	02:10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			
1	2	1	02:10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya SPM RSUD Majalengka
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			
1	2	2	02:01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>			
1	2	1	02:10	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terlaksannya pembangunan RS dan sarana prasarana pendukung (Gedug Logistik/Pajak Rokok)
								Terlaksannya pembangunan RS dan sarana prasarana pendukung (Pembangunan Gedung Rawat Inap/Bankeu)

1	2	1	02:10	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengadaan rekam medis elektronik (DAK)
1	2	1	02:10	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terlaksananya pegadaan alkes (DAK)
								Terlaksananya pegadaan alkes (Bankeu

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MAJALENGKA**  
**TAHUN 2022**

Dalam upaya mencapai target indikator makro pembangunan daerah sekaligus mengantisipasi permasalahan yang menjadi isu strategis serta mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2022, maka program dan kegiatan RSUD Majalengka disesuaikan dengan Program Prioritas Pemberintah Kabupaten dan disesuaikan dengan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatannya :

a. Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan:

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber : APBD (DAU)

b. Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan:

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumber : Pendapatan BLUD diperuntukan untuk biaya operasional BLUD RSUD Majalengka

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatannya :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan:

1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber : APBD (DAU, DAK, Pajak Rokok, DBHCHT), Bankeu Provinsi

Rincian program/kegiatan serta pendanaan selengkapnya sebagaimana tabel 4.1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka ini dibuat untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Majalengka tahun 2023 ini, tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangannya. Untuk itu, maka bila terdapat kekurangan/kesalahan akan dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan rencana kerja ini.

Besar harapan kami semoga rencana kerja RSUD Majalengka tahun 2023 ini dapat direalisasikan dan dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.

Tabel T-C 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2022

RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Indikator kinerja				
		Hasil Program	Hasil Kegiatan	Target Capaian				Hasil Program	Hasil Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1	2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					1	2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	2 1 02.02 Administrasi Keuangan		Tingkat Pemenuhan Oprasional Perangkat Daerah			1	2 1 02.02 Administrasi Keuangan		Tingkat Pemenuhan Oprasional Perangkat Daerah			
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	administrasi keuangan sesuai standar	100 persen	29,112,837,100.00		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	administrasi keuangan sesuai standar	100 persen	25,740,077,926.00	
	02.010 Peningkatan Pelayanan BLUD		1. Persentasi ketercapaian SPM (80) 2. Hasil penilaian Akreditasi (Paripurna) 3. Presentasi nilai IKM (85)				02.010 Peningkatan Pelayanan BLUD		1. Persentasi ketercapaian SPM (80) 2. Hasil penilaian Akreditasi (Paripurna) 3. Presentasi nilai IKM (85)			
	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terpenuhinya SPM RSUD Majalengka	12 bulan	123,050,000,000.00		01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terpenuhinya SPM RSUD Majalengka	12 bulan	123,050,000,000.00	
1	2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1	2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	02.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						02.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota					
		01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya pembangunan RS /Gudang Induk (Pajak Rokok)	100 persen	6,000,000,000.00		01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya pembangunan RS /Gudang Induk (Pajak Rokok)	100 persen	-
		01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya pembangunan RS dan sarana prasarana pendukung /Gedung Rawat Inap dan Penunjang (Bankeu)	100 persen	12,679,510,000.00		01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya pembangunan RS dan sarana prasarana pendukung /Gedung Rawat Inap dan Penunjang (Bankeu)	100 persen	20,679,510,000.00
		13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	Terlaksananya pengadaan rekam medis elektronik (Pajak Rokok)	1 paket	2,259,000,000.00		13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	Terlaksananya pengadaan rekam medis elektronik (Pajak Rokok)	1 paket	-
		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	terlaksananya pengadaan alkes (Bankeu)	100 persen	15,000,000,000.00		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	terlaksananya pengadaan alkes (Bankeu)	100 persen	3,000,000,000.00
		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	terlaksananya pengadaan alkes (Pajak Rokok)	100 persen	8,387,000,000.00		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	terlaksananya pengadaan alkes (Pajak Rokok)	100 persen	-
						196,488,347,100.00						172,469,587,926.00

**Tabel 4.1 Rencana Kerja (Program/Kegiatan) dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2023**


Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)/Renana Tahun 2024	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Prioritas Pembangunan Nasional		
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						172,469,587,926	243,004,789,837					
1	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						148,790,077,926	154,910,528,837					
1	2	1	2:02		<b>Administrasi Keuangan</b>						25,740,077,926	29,910,528,837					
1	2	1	2:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Pemenuhan Oprasional Perangkat Daerah	100 Persen	Tersedianya Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	14 bulan	administrasi keuangan sesuai standar	100 persen	25,740,077,926	29,910,528,837	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
1	2	1	2:10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						123,050,000,000	125,000,000,000					
1	2	1	2:10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	1. Persentasi ketercapaian SPM (80) 2. Hasil penilaian Akreditasi (Pariपुरna) 3. Presentasi nilai IKM (85)	100 Persen	Terpenuhinya SPM RSUD Majalengka	13 bulan	terlaksananya pelayanan rumah sakit sesuai standar	100 persen	123,050,000,000	125,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						23,679,510,000	88,094,261,000					
1	2	2	2:01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>						23,679,510,000	88,094,261,000					
1	2	2	2:01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) RSUD Majalengka	90%	Terlaksananya pembangunan RS /Gudang Induk (Pajak Rokok)	100 persen	pelayanan Rumah Sakit sesuai standar	100 persen		40,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	2	2	2:01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	Presentase jumlah Sarana Prasarana/Gedung Rumah Sakit sesuai Master Plans RSUD Majalengka	90%	Terlaksananya pembangunan RS dan sarana prasarana pendukung /Gedung Rawat Inap dan Penunjang (Bankeu)	100 persen	pelayanan Rumah Sakit sesuai standar	100 persen	20,679,510,000.00	22,747,461,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	2	2	2:02	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) RSUD Majalengka	90%	Terlaksananya pengadaan rekam medis elektronik (Pajak Rokok)	1 paket	terlaksananya pelayanan rumah sakit sesuai standar	100 persen		3,346,800,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	2	2	2:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) RSUD Majalengka	90%	terlaksananya pengadaan alkes (DBHCHT)	100 persen	pelayanan Rumah Sakit sesuai standar	100 persen	3,000,000,000	12,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	2	2	2:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kab. Majalengka, Majalengka, Majalengka Wetan	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK) RSUD Majalengka	90%	Terlaksananya pengadaan alkes (DAK)	100 persen	pelayanan Rumah Sakit sesuai standar	100 persen		10,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>TOTAL</b>												<b>172,469,587,926</b>	<b>243,004,789,837</b>				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)/Renana Tahun 2024	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			


 Direktur RSUD Majalengka  
Dr. Hj. Emi Harleni, MARS.  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19691226 200212 2 003

E. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA  
RUANG

F. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

G. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH

H. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN

I. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK

## J. RENJA DINAS SOSIAL

**K. RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

L. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

M. RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN  
DAN PERIKANAN

## N. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

O. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

P. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA

## Q. RENJA DINAS PERHUBUNGAN

## R. RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

S. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

T. RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

## U. RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

## V. RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

W. RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN

X. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Y. RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Z. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

## AA. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

## BB. RENJA SEKRETARIAT DAERAH

CC. RENJA SEKRETARIAT DPRD

DD.RENJA INSPEKTORAT

## EE. RENJA KECAMATAN ARGAPURA

## FF. RENJA KECAMATAN BANJARAN

## GG. RENJA KECAMATAN BANTARUJEG

## II. RENJA KECAMATAN CIKIJING

## LL. RENJA KECAMATAN JATITUJUH

MM. RENJA KECAMATAN JATIWANGI

NN. RENJA KECAMATAN KADIPATEN

OO. RENJA KECAMATAN KASOKANDEL

PP. RENJA KECAMATAN KERTAJATI

## QQ. RENJA KECAMATAN LEMAHSUGIH

RR. RENJA KECAMATAN LEUWIMUNDING

## SS. RENJA KECAMATAN LIGUNG

TT. RENJA KECAMATAN MAJA

UU. RENJA KECAMATAN MAJALENGKA

## VV. RENJA KECAMATAN MALAUSMA

WW. RENJA KECAMATAN PALASAH

## XX. RENJA KECAMATAN PANYINGKIRAN

## YY. RENJA KECAMATAN RAJAGALUH

## **ZZ. RENJA KECAMATAN SINDANG**

### AAA. RENJA KECAMATAN SINDANGWANGI

## BBB. RENJA KECAMATAN SUKAHAJI

### CCC. RENJA KECAMATAN SUMBERJAYA


DDD. RENJA KECAMATAN TALAGA.

DDD. RENJA KECAMATAN TALAGA TAHUN 2023

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN TALAGA  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
2022**



# **LAMPIRAN**

## KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023 merupakan tahun Kelima periode 2019-2023 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA 2022) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Talaga, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Talaga Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Talaga, 14 Januari 2022

CAMAT TALAGA

**NONO HERYANO, SIP**

Pembina

NIP. 19681228 199403 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TALAGA</b> <b>TAHUN 2020</b> .....	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Talaga Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Talaga.....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Talaga .....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Talaga. ....	23
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	26
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>28</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Talaga .....	29
3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Talaga .....	29

<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PEMBINAAN KECAMATAN TALAGA</b> .....	31
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecamatan Talaga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka dengan luas wilayah 43,50 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 43.451 jiwa.

Secara administratif, Kecamatan Talaga terdiri dari 0 kelurahan dan 17 desa, dengan batas wilayah, sebelah Utara: Kecamatan Maja; sebelah Timur: Kecamatan Cikijing; sebelah Selatan: Kecamatan Cingambul; dan sebelah Barat: Kecamatan Bantarujeg.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Talaga adalah

1. Situs Peninggalan Kerajaan Talaga Manggung;
2. Curug Mas Desa Talagakulon;
3. Embung Air Desa Campaga.

sedangkan permasalahan utama yang ada di kecamatan Talaga adalah:

1. Jumlah Angkatan Kerja yang belum sebanding dengan peluang Kerja;
2. Ketika Kemarau Banyak lahan Pertanian/Perkebunan Produktif Kekurangan Air;
3. Kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan perlu di tingkatkan;
4. Fasilitas Pelayanan Publik belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut maka Kecamatan Talaga menyusun perencanaan pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen

perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Talaga yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Talaga adalah dokumen perencanaan Kecamatan Talaga untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun dalam penyusunan melewati proses sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Talaga;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Talaga;

Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra Kecamatan Talaga, Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Talaga Tahun Lalu, dan Evaluasi hasil Renja Kecamatan Talaga Tahun Berjalan.

- c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Talaga;
- d. Pembahasan Rancangan Renja dalam Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Talaga;

Renja Kecamatan Talaga Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan Rencana Staregis (Renstra) Kecamatan Talaga 2018-2023.

Keterkaitan dokumen Renja Kecamatan Talaga dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Talaga dengan RKPD

RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif disesuaikan dengan program prioritas Kecamatan Talaga.

2. Renja Kecamatan Talaga dengan Renstra Kecamatan Talaga Renstra menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

Renja Kecamatan Talaga Tahun 2023 yang merupakan bagian dari Dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 tersebut, selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

Renja Kecamatan Talaga Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Talaga tahun 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Talaga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005–2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 14);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat 9/152/2016;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat (12/298/2019);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 36).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan awal Renja Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Talaga dan RPJMD Kabupaten Majalengka di Tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini adalah menyiapkan menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional.

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Talaga untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Talaga dan RPJMD Kabupaten Majalengka di Tahun 2023.
- b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan kinerja.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Talaga Kabupaten majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Kecamatan tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Kecamatan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program strategis daerah) sesuai dengan bidang urusan Kecamatan

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan program Kecamatan untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran renstra Kecamatan dan RPJMD.

## BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN TALAGA**  
**TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Talaga Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Talaga

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Talaga Tahun lalu menjelaskan mengenai kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Talaga Tahun lalu (*Tahun 2021*) dan perkiraan capaian tahun berjalan (*Tahun 2022*), mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Talaga berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu (*Tahun 2021*) dan capaian Renstra Kecamatan dilakukan dengan mengukur tingkat persentase dan mengevaluasi pencapaian hasil dari seluruh target indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA serta membandingkannya dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra untuk periode tahun 2018–2023. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH dan PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023 KABUPATEN MAJALENGKA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3) (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) (2021)		Tingkat Realisasi (%)(n-2 (2021))		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	
				5		6		7		8		9		10		11		12 - 8+9+10+11		13 - 12/7*100		14 - 6+12		15 - 14/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	7. UNSUR KEWILAYAHAN																								
2	7.01	KECAMATAN		200	3.112.800.000	0	0	1.820	2.682.767.142	264	470.825.425	90	899.487.588	615	651.660.726	651	661.234.172	1.620	2.677.207.911	100	100	1.632	2.694.207.911	816	87
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Sakip Perangkat Daerah, Capaian SKM Perangkat Daerah, Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	129	2.787.000.000	0	0	961	2.359.780.742	182	460.495.425	61	669.521.588	324	607.434.726	444	617.423.772	961	2.354.675.511	100	100	961	2.354.675.511	745	84
4	7.01.01.2.01	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Keselarsan Renstra dan Renja	6	15.000.000	0	0	4	2.480.000	0	0	0	0	0	0	4	2.480.000	4	2.480.000	100	100	4	2.480.000	67	17
5	7.01.01.2.01.01	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH	Tesedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	3	6.000.000	0	0	2	480.000	0	0	0	0	0	0	2	480.000	2	480.000	100	100	2	480.000	67	8
6	7.01.01.2.01.02	PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN	Tersedianya dokumen Rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat daerah	1	2.000.000	0	0	1	650.000	0	0	0	0	0	0	1	650.000	1	650.000	100	100	1	650.000	100	33
7	7.01.01.2.01.05	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tesedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	2	7.000.000	0	0	1	1.350.000	0	0	0	0	0	0	1	1.350.000	1	1.350.000	100	100	1	1.350.000	50	19
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>100</b>	<b>100</b>					
8	7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	15	2.416.000.000	0	0	14	2.068.647.742	4	420.856.085	3	653.752.093	3	502.577.575	4	511.961.991	14	2.068.647.742	100	100	14	2.068.647.742	93	86
9	7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	15	2.416.000.000	0	0	14	2.068.647.742	4	420.856.085	3	653.752.093	3	502.577.575	4	511.961.991	14	2.068.647.742	100	100	14	2.068.647.742	93	86
10	7.01.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	2.410.000.000	0	0	12	2.067.332.742	3	419.698.583	3	633.752.093	3	502.577.575	3	511.304.491	12	2.067.332.742	100	100	12	2.067.332.742	100	86
11	7.01.01.2.02.06	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3	6.000.000	0	0	2	1.315.000	1	657.500	0	0	0	0	1	657.500	2	1.315.000	100	100	2	1.315.000	67	22
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>100</b>	<b>100</b>					
12	7.01.01.2.03	ADMINISTRASI UMUM	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	107	348.000.000	0	0	942	281.758.000	127	33.239.342	58	35.569.495	321	104.857.151	486	102.981.781	942	276.647.769	100	98	942	276.647.769	880	79

13	7.01.01.2.03	ADMINISTRASI UMUM	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	107	348.000.000	0	0	942	281.758.000	127	33.239.342	58	35.569.495	321	104.857.151	436	102.981.781	942	276.647.769	100	98	942	276.647.769	880	79
14	7.01.01.2.03	ADMINISTRASI UMUM	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	107	348.000.000	0	0	942	281.758.000	127	33.239.342	58	35.569.495	321	104.857.151	436	102.981.781	942	276.647.769	100	98	942	276.647.769	880	79
15	7.01.01.2.03	ADMINISTRASI UMUM	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	107	348.000.000	0	0	942	281.758.000	127	33.239.342	58	35.569.495	321	104.857.151	436	102.981.781	942	276.647.769	100	98	942	276.647.769	880	79
16	7.01.01.2.03.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	12	42.000.000	0	0	12	34.800.000	3	7.534.342	3	6.549.495	3	7.780.151	3	7.935.781	12	29.799.769	100	86	12	29.799.769	100	71
17	7.01.01.2.03.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	13	69.000.000	0	0	13	44.200.000	3	6.800.000	4	13.600.000	3	10.200.000	3	13.600.000	13	44.200.000	100	100	13	44.200.000	100	64
18	7.01.01.2.03.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	5	11.000.000	0	0	100	7.000.000	25	1.750.000	0	0	25	1.750.000	50	3.500.000	100	7.000.000	100	100	100	7.000.000	2.000	64
19	7.01.01.2.03.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	4	6.000.000	0	0	100	2.360.000	34	800.000	0	0	32	760.000	34	800.000	100	2.360.000	100	100	100	2.360.000	2.500	39
20	7.01.01.2.03.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya Alat Tulis Kantor	27	22.000.000	0	0	100	16.690.000	20	3.350.000	6	1.000.000	30	5.017.000	44	7.323.000	100	16.690.000	100	100	100	16.690.000	370	76
21	7.01.01.2.03.14	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	15	55.000.000	0	0	100	48.473.000	1	555.000	1	470.000	93	45.155.000	5	2.208.000	100	48.388.000	100	100	100	48.388.000	667	88
22	7.01.01.2.03.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5	11.000.000	0	0	100	10.800.000	25	2.700.000	25	2.700.000	25	2.700.000	25	2.700.000	100	10.800.000	100	100	100	10.800.000	2.000	98
23	7.01.01.2.03.16	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	99.000.000	0	0	100	60.000.000	16	9.750.000	19	11.250.000	25	15.000.000	40	24.000.000	100	60.000.000	100	100	100	60.000.000	833	61
24	7.01.01.2.03.18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12	11.000.000	0	0	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	100	9.980.000	100	9.980.000	100	100	100	9.980.000	833	91
25	7.01.01.2.03.22	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	22.000.000	0	0	12	9.698.500	0	0	0	0	0	0	12	9.698.500	12	9.698.500	100	100	12	9.698.500	600	44
26	7.01.01.2.03.28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	0	0	0	0	100	24.631.500	0	0	0	0	31	7.545.000	69	17.086.500	100	24.631.500	100	100	100	24.631.500	0	0
27	7.01.01.2.03.32	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	100	8.100.000	0	0	0	0	49	3.950.000	51	4.150.000	100	8.100.000	100	100	100	8.100.000	0	0

28	7.01.01.2.03.35	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	Terpeliharanya Mebel Kantor	0	0	0	0	5	5.000.000	0	0	0	0	5	5.000.000	0	0	5	5.000.000	100	100	5	5.000.000	0	0	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				<b>100</b>	<b>99</b>					
29	7.01.01.2.04	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	1	8.000.000	0	0	1	6.900.000	1	6.900.000	0	0	0	0	0	0	1	6.900.000	100	100	1	6.900.000	100	86	
30	7.01.01.2.04.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1	8.000.000	0	0	1	6.900.000	1	6.900.000	0	0	0	0	0	0	1	6.900.000	100	100	1	6.900.000	100	86	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				<b>100</b>	<b>100</b>					
31	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	31	24.800.000	0	0	212	33.880.000	25	3.750.000	24	3.550.000	94	13.555.000	69	12.995.000	212	33.880.000	100	100	212	33.880.000	684	196	
32	7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan dilingkup kecamatan	17	2.800.000	0	0	100	20.125.000	14	2.850.000	18	2.650.000	31	6.150.000	42	8.475.000	100	20.125.000	100	100	100	20.125.000	588	719	
33	7.01.02.2.01.02	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	17	2.800.000	0	0	100	20.125.000	14	2.850.000	13	2.650.000	31	6.150.000	42	8.475.000	100	20.125.000	100	100	100	20.125.000	588	719	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				<b>100</b>	<b>100</b>					
34	7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14	22.000.000	0	0	112	13.785.000	11	900.000	11	900.000	63	7.405.000	27	4.520.000	112	13.725.000	100	100	112	13.725.000	800	62	
35	7.01.02.2.02.02	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	2	11.000.000	0	0	100	7.965.000	11	900.000	11	900.000	57	4.515.000	21	1.650.000	100	7.965.000	100	100	100	7.965.000	5.000	72	
36	7.01.02.2.02.03	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	12	11.000.000	0	0	12	5.790.000	0	0	0	0	6	2.890.000	6	2.870.000	12	5.760.000	100	99	12	5.760.000	100	52	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				<b>100</b>	<b>100</b>					
37	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	15	45.000.000	0	0	15	23.065.400	0	0	0	0	0	0	0	15	23.065.400	15	23.065.400	100	100	15	23.065.400	100	51

38	7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan	15	45.000.000	0	0	15	23.065.400	0	0	0	0	0	0	15	23.065.400	15	23.065.400	100	100	15	23.065.400	100	51
39	7.01.03.2.01.02	SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	Jumlah potensi unggulan kecamatan	2	17.000.000	0	0	2	16.010.400	0	0	0	0	0	0	2	16.010.400	2	16.010.400	100	100	2	16.010.400	100	94
40	7.01.03.2.01.03	PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah UMKM yang dibina	13	28.000.000	0	0	13	7.055.000	0	0	0	0	0	13	7.055.000	13	7.055.000	100	100	13	7.055.000	100	25	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100	100				
41	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala kecamatan	2	11.000.000	12	17.000.000	200	4.750.000	0	0	0	0	100	2.375.000	100	2.375.000	200	4.750.000	100	100	212	21.750.000	10.600	198
42	7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Skala Kecamatan	2	11.000.000	12	17.000.000	200	4.750.000	0	0	0	0	100	2.375.000	100	2.375.000	200	4.750.000	100	100	212	21.750.000	10.600	198
43	7.01.04.2.01.01	SINERGI DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam	0	0	12	17.000.000	100	2.250.000	0	0	0	0	50	1.125.000	50	1.125.000	100	2.250.000	100	100	112	19.250.000	0	0
44	7.01.04.2.01.02	HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	11.000.000	0	0	100	2.500.000	0	0	0	0	50	1.250.000	50	1.250.000	100	2.500.000	100	100	100	2.500.000	5.000	23
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100	100				
45	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		13	33.000.000	0	0	100	22.776.000	0	0	0	0	77	17.401.000	23	5.375.000	100	22.776.000	100	100	100	22.776.000	769	69
46	7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH		13	33.000.000	0	0	100	22.776.000	0	0	0	0	77	17.401.000	23	5.375.000	100	22.776.000	100	100	100	22.776.000	769	69

47	7.01.05.2.01.01	PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirinkan delegasinya dalam PHBN	13	33.000.000	0	0	100	22.776.000	0	0	0	0	77	17.401.000	23	5.375.000	100	22.776.000	100	100	100	22.776.000	769	69
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>100</b>	<b>100</b>					
48	7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang meningkat status perkembangannya</b>	10	212.000.000	0	0	132	238.515.000	107	6.580.000	5	220.616.000	20	10.895.000	0	0	132	238.091.000	100	100	132	238.091.000	1.320	112
49	7.01.06.2.01	<b>FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	10	212.000.000	0	0	132	238.515.000	107	6.580.000	5	220.616.000	20	10.895.000	0	0	132	238.091.000	100	100	132	238.091.000	1.320	112
50	7.01.06.2.01.05	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	22.000.000	0	0	13	1.755.000	6	870.000	0	0	7	885.000	0	0	13	1.755.000	100	100	13	1.755.000	650	8
51	7.01.06.2.01.06	FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	Terpilinya Kepala Desa Definitif	3	90.000.000	0	0	5	221.040.000	0	0	5	220.616.000	0	0	0	0	5	220.616.000	100	100	5	220.616.000	167	245
52	7.01.06.2.01.09	FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNANDESA	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1	17.000.000	0	0	1	3.605.000	1	3.605.000	0	0	0	0	0	0	1	3.605.000	100	100	1	3.605.000	100	21
53	7.01.06.2.01.12	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	3	50.000.000	0	0	13	10.010.000	0	0	0	0	13	10.010.000	0	0	13	10.010.000	100	100	13	10.010.000	433	20

54	7.01.06.2.01.18	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	Fasilitasi Lomba Desa	1	33.000.000	0	0	100	2.105.000	100	2.105.000	0	0	0	0	0	0	100	2.105.000	100	100	100	2.105.000	10.000	6
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>100</b>	<b>100</b>					
<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620</b>	<b>2.682.767.142</b>	<b>264</b>	<b>470.825.425</b>	<b>90</b>	<b>893.487.588</b>	<b>615</b>	<b>651.660.726</b>	<b>651</b>	<b>661.234.172</b>	<b>1.620</b>	<b>2.677.207.911</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.632</b>	<b>2.694.207.911</b>	<b>816</b>	<b>87</b>	

Adapun penjelasan dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (Tahun 2021) dan capaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 di Kecamatan Talaga adalah sebagai berikut :

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu (Tahun 2021) dan Perkiraan Capaian Renja tahun Berjalan (Tahun 2022)

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Talaga Tahun 2021 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2022 berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 6 Program dan 13 Kegiatan 32 Sub Kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Yaitu:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggara urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayah kecamatan
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah

		kerja kecamatan
		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinegritas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

	pemerintahan desa	
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
		Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
		Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Administrasi kepegawaian perangkat desa daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

	bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	penyediaan peralatan rumah tangga
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan mebel
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Faktor penyebab tercapainya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran yang memadai :

1. Program dan kegiatan yang direncanakan memenuhi target kinerja yang direncanakan karena kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran yang memadai

#### 2.1.2 Capaian Renstra Kecamatan Talaga Tahun 2021

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Talaga hingga tahun lalu 2021 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 diatas.

1. Terdapat 6 Program dan 13 Kegiatan 32 Sub Kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Yaitu:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggara urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayah kecamatan
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinegritas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia

<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
		Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
		Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Administrasi kepegawaian perangkat desa daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	penyediaan peralatan rumah tangga
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan mebel
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau

		bangunan lainnya
--	--	------------------

2. Faktor penyebab tercapainya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran yang memadai :

1. Program dan kegiatan yang direncanakan memenuhi target kinerja yang direncanakan karena kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran yang memadai

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Talaga

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Talaga dilakukan terhadap pencapaian target indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan yang dipakai sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan.

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Talaga berdasarkan indikator tujuan/sasaran Renstra sampai dengan Tahun 2021 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talaga  
Kabupaten Majalengka

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	meningkatkan kualitas pelayanan publik	meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	76	77	77,5	78	79	79,25	78,55	100	100	100	melebihi target
2	Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Target tercapai
3	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya		Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	10	10	10	10	10			20	20	20	melebihi target
4	Jumlah desa Teamatik		Jumlah desa Teamatik	15	15	15	15	15			15	15	15	belum mencapai target

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Talaga merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Talaga dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Majalengka. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa. Mengacu pada Renstra Tahun 2019-2023 yang telah diidentifikasi berdasarkan pencapaian kinerja Kecamatan tahun 2019-2023, maka secara keseluruhan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Talaga telah mencapai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan pengukuran IKM yang mencapai 84,39 dengan kategori BAIK.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Talaga

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan dan melakukan optimalisasi pencapaian target renstra, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan. Isu-isu tersebut diantaranya yaitu :

2.3.1 Tingkat Pelayanan dan hal kritis terkait pelayanan Kecamatan Talaga

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance diperlukan aparatur yang berkompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Talaga terus belajar dan berupaya untuk meningkatkan SDM Aparaturnya. 3 (tiga) hal kritis yang perlu mendapat perhatian bersama adalah : SDM Aparatur Pegawai Kecamatan yang belum maksimal Belum lengkapnya Peraturan perundang-

undangan serta regulasi sebagai platform dasar pelaksanaan tugas. Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kecamatan Talaga. Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dirasakan OPD Kecamatan Talaga adalah antara lain : Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal. Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua. Strategi komunikasi dalam berbagai media belum terbangun dengan baik. Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen.

### 2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

Pemenuhan SPM dan MDGS (Millenium Develompment Goals). Program kegiatan yang telah dilaksanakan, meskipun tidak signifikan, cukup berdampak positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Majalengka, karena pola perencanaan Program dan kegiatan sejak awal disusun dengan memperhatikan Visi Majalengka RAHARJA. Namun demikian Kecamatan Talaga adalah Kecamatan yang tingkat kemiskinan Cukup tertinggi di Kabupaten Majalengka sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat sangat kecil sekali, hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Talaga .

### 2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan

- a. Tantangan
  - 1). Kecamatan Talaga adalah Kecamatan hampir masuk pada perbatasan dengan Kabupaten lain, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten tetangga yang karakteristiknya tidak sesuai dengan Kabupaten Majalengka cepat masuk, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap Otonomi Daerah sangat kurang
  - 2). Cakupan wilayah Kecamatan Talaga cukup luas dengan jumlah desa

sebanyak 13 desa, dan terdapat 9 Desa yang mempunyai jarak cukup jauh dari ibu kota Kecamatan ke ibu kota desa yang bersangkutan Peluang 1). Potensi Kecamatan Talaga cukup besar bila dikembangkan, seperti Hampan tanah kosong yang sangat luas, terdapat Potensi Wisata alam , potensi agribisnis, didorong dengan sifat gotong royong masyarakat masih kuat walaupun cenderung semakin memudar seiring arus globalisasi budaya yang tidak sesuai lagi dengan budaya asli masyarakat pedesaan 2). Untuk mempercepat pertumbuhan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pemekaran Kecamatan. 3). Dengan telah diterbitkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa akan membawa implikasi perubahan yang sangat positif terhadap percepatan perkembangan Desa sesuai harapan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka diantaranya mempercepat mewujudkan Desa Mandiri.

2.3.5. Formulasi Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan, namun demikian sudah barang tentu sebaik-baiknya program dan kegiatan yang direncanakan tidak akan dapat terlaksana manakala tidak didukung oleh perangkat aturan sebagai regulasi dasar pelaksanaan teknis dilapangan. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan kedepan diusulkan :

Dilakukannya Diklat khusus bagi Aparatur Kecamatan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugasnya. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai Pemeliharaan rutin berkala ruang Kerja Kantor Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Penambahan Pegawai Kecamatan yang yang potensial dan mempunyai keahlian khusus penguasaan IT

#### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka pada dasarnya merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat di Kecamatan Talaga Tahun 2022

No.	Usulan Masyarakat	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
1	Pembangunan Gedung Serbaguna	Kantor Kecamatan Talaga	Terbangunnya Gedung serbaguna yang multi Fungsi dan Berdaya Guna	100 m x 40 m	
2	Penataan bangunan dan lingkungan Museum Talaga Manggung	Desa Talagawetan	Tertatanya lingkungan Musium Talaga Manggung	100 m x 50 m	
3	Penataan kawasan wisata Curug Cilutung/Curug Emas Desa Talagakulon	Desa Talagakulon	Terciptanya suasana lingkungan wisata yang nyaman	1 Paket	
4	Penataan Kawasan Wisata Gununglaya Desa Argasari	Desa Argasari	Tertatanya Kawasan Wisata yang nyaman	1 Paket	
5	Penataaan Kawasan Wisata B5	Desa Gunungmanik	Tertatanya Kawasan Wisata alam	1 paket	

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TALAGA

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dirumuskan dalam sebuah tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Sedangkan tema RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah: **“Pertumbuhan Perekonomian yang Stabil dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Dukungan Reformasi Struktural untuk Memantapkan Daya Saing Daerah Melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial akibat Dampak Covid 19”**.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai-Nilai Agama dalam Prilaku Kehidupan Masyarakat;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Pengurangan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi;
5. Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri;
6. Mewujudkan Kemandirian Desa.

Rencana Kerja Kecamatan Talaga terdiri dari rencana program dan kegiatan terpilih berdasarkan Renstra Kecamatan dan dengan memperhatikan isu-isu penting, memperhatikan RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKPD kabupaten Majalengka serta memperhatikan urusan dan kewenangan sesuai

tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Talaga dapat diuraikan sebagai berikut:

### 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Talaga

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Talaga didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Talaga yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Talaga.

Tujuan Renja Kecamatan Talaga Tahun 2023 adalah:

Dihasilkannya dokumen Perencanaan Pembangunan yang merupakan acuan bagi Kecamatan Talaga yang menjamin adanya kepastian dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sasaran Renja Kecamatan Talaga Tahun 2023 adalah:

Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung Aparatur yang profesional

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Tabel 3.3 di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu program pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan Kecamatan Tahun 2023.

Program pembangunan daerah Kabupaten Majalengka adalah Program Prioritas Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka di Tahun 2023.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah:

Dalam memilih pertimbangan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Talaga berdasar kepada Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu kemiskinan, ketertiban umum, angka kemandirian desa dan potensi unggulan kecamatan

Jumlah Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talaga di Tahun 2023 berjumlah 6 Program dan 14 Kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas ini adalah sebesar Rp. **3.112.800.000**.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 yang tersaji pada Lampiran 1. Tabel ini berisi program pembangunan daerah (program prioritas daerah) yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan program kecamatan yaitu program rutin sekretariat dan program prioritas Kecamatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target tujuan dan sasaran Rentra Kecamatan Talaga dan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018–2023.

Jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talaga di Tahun 2022 adalah sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.212.800.000 Nilai total dan rincian tiap sumber pendanaan per kegiatannya adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

## Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						3.212.800.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah Peringkat BB, Capaian SKM Perangkat Daerah Peringkat B, Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kecamatan Talaga	100	persen	2.693.500.000	Dana Alokasi Umum		100	2.962.850.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keselarasn Renstra dan Renja	Kecamatan Talaga	90	Persen	30.200.000	Dana Alokasi Umum		90	33.220.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	3	Dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum		3	6.600.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	1	Dokumen	2.200.000	Dana Alokasi Umum		1	2.420.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	1	Dokumen	2.200.000	Dana Alokasi Umum		1	2.420.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	1	Dokumen	4.400.000	Dana Alokasi Umum		1	4.840.000

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	1	Dokumen	4.400.000	Dana Alokasi Umum		1	4.840.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	1	Kali	4.400.000	Dana Alokasi Umum		1	4.840.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	2	Dokumen	6.600.000	Dana Alokasi Umum		2	7.260.000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Talaga	<b>90</b>	<b>Persen</b>	2.229.790.000	Dana Alokasi Umum		<b>90</b>	2.452.769.000
<b>7.01.01.2.02.01</b>	<b>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</b>	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Talaga	12	Bulan	2.223.190.000	Dana Alokasi Umum		12	2.445.509.000
<b>7.01.01.2.02.05</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	<b>1</b>	Jenis	2.200.000	Dana Alokasi Umum		<b>1</b>	2.420.000
<b>7.01.01.2.02.07</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	<b>1</b>	Jenis	4.400.000	Dana Alokasi Umum		<b>1</b>	4.840.000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat desa daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Talaga	<b>80</b>	<b>Persen</b>	8.250.000	Dana Alokasi Umum		<b>80</b>	9.075.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Talaga	1	Jenis	8.250.000	Dana Alokasi Umum		1	9.075.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Talaga	<b>100</b>	<b>Persen</b>	315.380.000	Dana Alokasi Umum		<b>100</b>	236.918.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Kecamatan Talaga	4	Jenis	5.500.000	Dana Alokasi Umum		4	6.050.000

7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Talaga	27	Jenis	22.000.000	Dana Alokasi Umum		27	24.200.000
7.01.01.2.06.03	penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	15	Jenis	55.000.000	Dana Alokasi Umum		15	60.500.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kecamatan Talaga	12	Bulan	99.000.000	Dana Alokasi Umum		12	108.900.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Talaga	5	Jenis	11.000.000	Dana Alokasi Umum		5	12.100.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Talaga	2	Jenis	11.880.000	Dana Alokasi Umum		2	13.068.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Talaga	12	Bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum		12	12.100.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran</b>	Kecamatan Talaga	75	<b>Persen</b>	66.000.000	Dana Alokasi Umum		75	72.600.000
7.01.01.2.07.05	Belanja modal mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Kecamatan Talaga	3	Jenis	22.000.000	Dana Alokasi Umum		3	24.200.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Talaga	3	Jenis	22.000.000	Dana Alokasi Umum		3	24.200.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Talaga	2	Jenis	22.000.000	Dana Alokasi Umum		2	24.200.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Talaga	100	<b>Persen</b>	110.880.000	Dana Alokasi Umum		100	121.968.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Kecamatan Talaga	12	Bulan	41.580.000	Dana Alokasi Umum		12	45.738.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kecamatan Talaga	12	Bulan	69.300.000	Dana Alokasi Umum		12	76.230.000

7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Kecamatan Talaga	80	Persen	33.000.000	Dana Alokasi Umum		80	36.300.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Kecamatan Talaga			11.000.000	Dana Alokasi Umum			12.100.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Kecamatan Talaga	3	Jenis	5.500.000	Dana Alokasi Umum		3	6.050.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Kecamatan Talaga	12	Bulan	5.500.000	Dana Alokasi Umum		12	6.050.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Talaga	12	Bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum		12	12.100.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Kecamatan Talaga	100	Persen	35.800.000	Dana Alokasi Umum		100	51.480.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kecamatan Talaga	3	Kegiatan	2.800.000	Dana Alokasi Umum		3	3.080.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Kecamatan Talaga	17	Event	2.800.000	Dana Alokasi Umum		17	3.080.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Talaga	12	Bulan	33.000.000	Dana Alokasi Umum		12	36.300.000

7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	Kecamatan Talaga	4	Dokumen	11.000.000	Dana Alokasi Umum		4	12.100.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Kecamatan Talaga	2	kali	11.000.000	Dana Alokasi Umum		2	12.100.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Talaga	12	Bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum		12	12.100.000
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	Kecamatan Talaga	<b>100</b>	<b>Persen</b>		Dana Alokasi Umum		<b>100</b>	12.100.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Monev PBB	Kecamatan Talaga	4	Kali	11.000.000	Dana Alokasi Umum		4	12.100.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	Kecamatan Talaga	<b>100</b>	<b>Persen</b>	45.000.000	Dana Alokasi Umum		<b>100</b>	49.500.000
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Talaga	<b>80</b>	<b>persen</b>	45.000.000	Dana Alokasi Umum		<b>80</b>	49.500.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Kecamatan Talaga	2	Jenis	17.000.000	Dana Alokasi Umum		2	18.700.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah UMKM yang dibina	Kecamatan Talaga	13	Kelompok	28.000.000	Dana Alokasi Umum		13	30.800.000

7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan</b>	Kecamatan Talaga	100	<b>Persen</b>	27.500.000	Dana Alokasi Umum		100	30.250.000
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Skala Kecamatan	Kecamatan Talaga	14	<b>Kali</b>	27.500.000	Dana Alokasi Umum		14	30.250.000
7.01.04.2.01.01	Sinegritas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam	Kecamatan Talaga	12	Kali	16.500.000	Dana Alokasi Umum		12	18.150.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Talaga	2	Kali	11.000.000	Dana Alokasi Umum		2	12.100.000
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Peningkatan Wawasan kebangsaan</b>	Kecamatan Talaga	100	<b>Persen</b>	99.000.000	Dana Alokasi Umum		100	108.900.000
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Kecamatan Talaga	100	<b>Persen</b>	99.000.000	Dana Alokasi Umum		100	108.900.000

7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirim delegasinya dalam PHBN	Kecamatan Talaga	13	Desa	33.000.000	Dana Alokasi Umum		13	36.300.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan PHBI dan MTQ	Kecamatan Talaga	4	Event	66.000.000	Dana Alokasi Umum		4	72.600.000
<b>7.1.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang meningkat status perkembangannya</b>	Kecamatan Talaga	10	Persen	212.000.000	Dana Alokasi Umum		10	233.200.000
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Talaga	<b>5</b>	<b>Kali</b>	212.000.000	Dana Alokasi Umum		<b>5</b>	233.200.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Talaga	2	Kali	22.000.000	Dana Alokasi Umum		2	24.200.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilinya Kepala Desa Definitif	Kecamatan Talaga	3	Desa	90.000.000	Dana Alokasi Umum		3	99.000.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Kecamatan Talaga	1	kali	17.000.000	Dana Alokasi Umum		1	18.700.000

7.01.06.2.01.12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Kecamatan Talaga	3	Lembaga/ Organisasi	50.000.000	Dana Alokasi Umum		3	55.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kecamatan Talaga	1	Kali	33.000.000	Dana Alokasi Umum		1	36.300.000
						3.212.800.000				3.424.080.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

*Failing to plan is planning to fail*, kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sama dengan merencanakan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Talaga ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target Renstra Kecamatan Talaga dan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Renja ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan tahun 2023.

Renja ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja anggaran (RKA) untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target Renstra dan RPJMD. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra dapat tercapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Saat penjabaran renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis kegiatan sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul

dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan pelajaran berharga yang bisa kita jadikan dasar untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Talaga dan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Demikian Renja Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhai semua langkah kita.

Aamiin...aamiin YRA.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

